KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

TESIS

Disusun Oleh:
FADLISKI
NIM. 220024020

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1447 H/2026 M

KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Kerinci untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

Oleh:

FADLISKI
NIM. 220024020

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 1447 H/2026 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADLISKI
NIM : 220024020

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Tesis dengan judul "KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan.

Sungai Penuh, April 2026
Saya yang menyatakan



FADLISKI
NIM: 220024020

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengevaluasi dan memberikan sran-saran perbaikan terhadap draft tesis mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Kerinci :

Nama	:	FADLISKI
NIM	:	220024020
Judul Tesis	:	KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk mengikuti ***Ujian Munaqasah.***

Sungai Penuh, April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag	**Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag**
NIP. 19760403 200501 1 009	NIP: 19740719 200112 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis:

Nama	:	FADLISKI
NIM	:	220024020
Judul Tesis	:	KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut di atas dinyatakan layak untuk diajukan untuk Ujian Munaqasah.

Sungai Penuh, April 2026

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag	**Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag**
NIP. 19760403 200501 1 009	NIP: 19740719 200112 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

Dengan persetujuan Komisi Pembahas/Penguji telah disahkan Tesis atas nama :

Nama	:	FADLISKI
NIM	:	220024020
Judul Tesis	:	KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

Melalui ujian Munaqasah pada hari Rabu / 15 April 2026

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

An.Ketua Program Studi HKI
Sekretaris Prodi

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 197104072003122005

LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama	:	FADLISKI
NIM	:	220024020
Judul Tesis	:	KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag (Pembimbing I)		
Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag (Pembimbing II)		

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

An.Ketua Program Studi HKI
Sekretaris Prodi

Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 197104072003122005

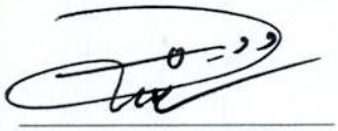
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama	:	FADLISKI
NIM	:	220024020
Judul Tesis	:	KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH

Komisi Penguji	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Zuhdi, M.A **Ketua Penguji**	
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	
Dr. H. Arzam, M.Ag **Penguji**	
Dr. H. M. Rasyidin, M.Ag **Penguji**	

PERSETUJUAN KOMISI

UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM

Komisi Penguji	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Zuhdi, M.A **Ketua Penguji**	
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	
Dr. H. Arzam, M.Ag **Penguji**	
Dr. H. M. Rasyidin, M.Ag **Penguji**	

Mahasiswa :

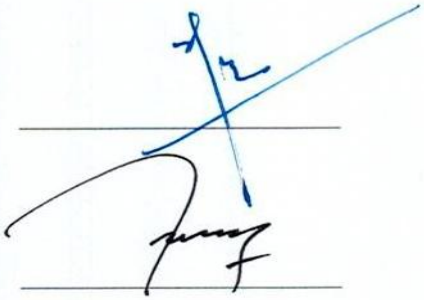
Nama : FADLISKI

NIM : 220024020

Tanggal Ujian : Rabu / 15 April 2026

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini dengan judul KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH yang ditulis oleh FADLISKI, Nim: 220024020 ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang tim penguji pada tanggal Rabu / 15 April 2026.

Komisi Penguji	Tanda Tangan
Dr. Ahmad Zuhdi, M.A **Ketua Penguji**	
Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag **Penguji**	
Dr. Widiya Yul, M.PdI **Penguji**	
Dr. H. Arzam, M.Ag **Penguji**	
Dr. H. M. Rasyidin, M.Ag **Penguji**	

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang…
Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada:
Ayahanda tercinta Simardi dan Ibunda tercinta Kismis, atas kasih sayang, doa yang tak pernah putus, serta pengorbanan yang tiada tara. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, ampunan, dan kebahagiaan untuk Ayahanda di alam barzah serta keberkahan bagi Ibunda tercinta.
Saudara-saudaraku tersayang: Fajriniski, Fajriski, dan Fareliski, yang selalu menjadi kekuatan, penyemangat, dan sumber motivasi dalam setiap langkah perjuanganku.
Seluruh keluarga dan sahabat tercinta, terima kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang telah mengantarkan penulis hingga menyelesaikan tesis ini.
Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda, dan semangat menuntut ilmu terus mengantarkan pada cita-cita yang lebih tinggi.
Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

MOTTO:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah: 185)

ABSTRAK

[**FADLISKI**] (**220024020**): **"KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH".** Tesis Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya konflik norma antara prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam dengan tradisi uang jaminan yang memberatkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh. Tradisi uang jaminan menerapkan sistem stratifikasi berdasarkan jarak geografis asal calon pengantin laki-laki yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan menghambat akses perkawinan. Ketidaksesuaian implementasi tradisi ini dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam serta belum adanya konstruksi hukum yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan pelestarian tradisi lokal sekaligus menegakkan prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam menjadi problematika yang memerlukan kajian mendalam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian uang jaminan, menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat, mengidentifikasi dampak tradisi terhadap akses perkawinan, serta merumuskan model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi hukum. Informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat (Ninik Mamak), Tokoh Agama (Imam/Ustaz), Depati/Pemucuk Adat, Pasangan Lintas Regional, Orang Tua Pengantin, Kepala Desa, KUA/Penghulu, serta Masyarakat Umum dengan total 11 informan yang dipilih secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun dilakukan melalui prosesi adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" yang terdiri dari lima tahapan yaitu batuwok, ngantok paltauk, ngibeuk sukui dumeh, ngibeuk tuwui, dan acara akad nikah dengan melibatkan tokoh adat dalam menentukan besaran berdasarkan stratifikasi asal daerah. Masyarakat mengkonstruksi pemahaman hukum yang berusaha mengakomodasi tradisi dengan hukum keluarga Islam, namun terdapat dilema internal karena tradisi dapat bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam. Dampak tradisi uang jaminan meliputi dampak ekonomi berupa beban finansial yang berat, dampak sosial berupa penundaan dan pembatalan perkawinan serta fenomena menikah di luar daerah, dampak psikologis berupa tekanan mental dan stres, serta unsur diskriminasi berdasarkan asal daerah yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Model harmonisasi dapat dilakukan dengan mempertahankan esensi positif tradisi sambil menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat, meliputi penghapusan stratifikasi berdasarkan asal daerah, penyesuaian besaran sesuai kemampuan ekonomi, dan transformasi fungsi uang jaminan menjadi bentuk yang lebih sesuai syariat melalui dialog dan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat.

Kata Kunci: konstruksi hukum, hukum keluarga Islam, tradisi uang jaminan, perkawinan lintas regional, harmonisasi hukum, Desa Paling Serumpun.

ABSTRACT

***[FADLISKI] (220024020)*: "KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH".** *Tesis Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.*

This research is motivated by the existence of normative conflict between the principle of ease in Islamic family law and the guarantee money tradition that burdens prospective grooms from outside the region in Paling Serumpun Village, Sungai Penuh City. The guarantee money tradition implements a stratification system based on the geographical distance of the prospective groom's origin, which potentially creates discrimination and hinders access to marriage. The incompatibility of this tradition's implementation with the principle of justice in Islamic law, as well as the absence of an appropriate legal construction to accommodate the interests of preserving local traditions while upholding the principle of ease in Islamic family law, constitutes a problematic issue requiring in-depth study. The objectives of this research are to describe the implementation of guarantee money provision, analyze the construction of Islamic family law applied by the community, identify the impact of tradition on marriage access, and formulate a harmonization model between Islamic family law and the guarantee money tradition.

This research employs qualitative research methods with a legal ethnography approach. The informants in this study consist of Customary Leaders (Ninik Mamak), Religious Figures (Imam/Ustaz), Depati/Customary Head, Cross-Regional Couples, Parents of the Bride and Groom, Village Head, Religious Affairs Office (KUA)/Marriage Registrar, and General Community Members, totaling 11 informants selected through purposive sampling technique. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and verification and conclusion drawing. Data validity techniques employ source triangulation and method triangulation.

The research findings indicate that the implementation of guarantee money provision in marriage customs in Paling Serumpun Village is carried out through the customary procession of "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" consisting of five stages: batuwok, ngantok paltauk, ngibeuk sukui dumeh, ngibeuk tuwui, and the marriage contract ceremony, involving customary leaders in determining the amount based on regional origin stratification. The community constructs a legal understanding that attempts to accommodate tradition with Islamic family law; however, there exists an internal dilemma as the tradition may contradict the principle of ease in Islamic marriage. The impacts of the guarantee money tradition include economic impacts in the form of heavy financial burdens, social impacts in the form of marriage postponement and cancellation as well as the phenomenon of marrying outside the region, psychological impacts in the form of mental pressure and stress, and elements of discrimination based on regional origin that contradict the principle of equality. The harmonization model can be implemented by maintaining the positive essence of tradition while eliminating aspects that contradict sharia, including the abolition of stratification based on regional origin, adjustment of amounts according to economic capability, and transformation of the guarantee money function into a form more compatible with sharia

through dialogue and deliberation involving customary leaders, religious figures, government, and the community.

Keywords: *legal construction, Islamic family law, guarantee money tradition, cross-regional marriage, legal harmonization, Paling Serumpun Village.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ للهِ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ، الَّذِي حَبَانَا بِالْإِيْمَانِ واليقينِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِين، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِين، وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ أَجْمَعِين، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis yang berjudul "KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH telah penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari kegelapan akan ilmu pengetahuan menuju kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi bagi penulisan dan penyelesian tesis ini, kepaada Yth:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

yang telah memberikan memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Bapak/Ibu selaku Ketua dan Bapak/Ibu selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan arahan dan bimbingan mulai dari awal perkuliahan sampai sekarang ini
4. Pembimbing I Bapak Dr. Arzam, S.Ag, M.Ag selanjutnya selaku pembimbing II Bapak Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta waktu yang telah diluangkan untuk membimbing saya dalam mencapai gelar Hukum Islam yang menjadi tujuan saya walaupun kadang kritikan beliau bagaikan sebuah tombak tajam yang bernama "kebenaran".
5. Bapak-bapak/ dan Ibu-ibu dosen serta tenaga kependidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci., yang telah bersusah payah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta bimbingan maupun saran yang baik bagi penyelesaian tesis ini.
6. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Rekan-rekan seperjuangan kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga terwujudnya tesis ini sebagai sebuah karya tulis yang mudah-mudahan bermanfaat bagi setiap pembacanya.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi setiap pembacanya, Amin yaa Rabbal'alamiin

Sungai Penuh, April 2026
Penulis,

FADLISKI
NIM.220024020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan pedoman transliterasi keputudan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Desember 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Ś	ع	‘
ج	J	غ	G
ح	H	ف	F
خ	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Ż	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	ء	(apostrof)
ص	S	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *tasydīd* ditulis rangkap, seperti *lafaz* ditulis rangkap *musallā*

C. Vokal Pendek

Fathah dilambangkan dengan huruf a, kasrah dilambnagkan dengan huruf i, dan d ammah dilambangkan dengan huruf

D. Vokal Panjang

Bunyi panjang a dilambangkan dengan *ā*, seperti kata الأستاذ (*al-*

ustāż), bunyi panjang i dilambangkan dengan *ī*, seperti kata لي (*Lī*), dan bunyi panjang u dilambangkan dengan *ū*, seperti kata مفعول (*maf'ūl*).

E. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Untuk vokal tunggal, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dammah

Adapun untuk vokal rangkap, ketentuan alih aksaranya adalah sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

1. *Syaddah* (*Tasydîd*)

Syaddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-darûrah* melainkan *al-darûrah*, demikian seterusnya.

2. *Ta Marbûṭah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûtah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat Ilustrasi 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *tamarbûtah*

tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat Ilustrasi 2). Namun, jika huruf *ta marbûtah* tersebut diikuti kata benda *(ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat Ilustrasi 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	الطريقة	al-ṭarîqah
2	الجميعة الاسلامية	al-jâmî'ah al-islâmiyyah
3	وحدةالوجود	waḥdat al-wujûd

3. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia (EBI), antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Ilustrasi: Abû Hâmid al-Ghazâlî bukan Abû Hâmid Al-Ghazâlî, al-Kindi bukan Al-Kindi.

Beberapa ketentuan lain dalam EBI sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut EBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

4. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf *(harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa Ilustrasi alih aksara atas

kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

Kata Arab	**Alih Aksara**
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركةالعصرية	al-harakah al-‘asriyyah
اشهدان لااله الاالله	asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh
مولانا ملك الصالح	Maulânâ Malik al-Sâlih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL i
HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iv
LEMBAR PENGESAHAN v
LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI vii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS MAGISTER viii
LEMBAR PENGESAHAN ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO x
ASBTRAK (BAHASA INDONESIA) xi
ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) xii
KATA PENGANTAR xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI xv
DAFTAR ISI xix
DAFTAR TABEL xxi
DAFTAR GAMBAR xxii
DAFTAR LAMPIRAN xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifiksi Masalah 14
C. Fokus Penelitan 15
D. Pertanyaan Penelitian 15
E. Tujuan Penelitian 15
F. Manfaat Penelitian 16
G. Defenisi Operasional 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Konstruksi Sosial 22
B. Teori Pluralisme Hukum 24
C. Teori Maslahah dalam Hukum Islam 26
D. Teori 'Urf dalam Ushul Fiqh 29
E. Hukum Keluarga Islam 32
F. Perkawinan dalam Islam 35
G. Sistem Kekerabatan dan Perkawinan Adat 38
H. Tradisi Uang Jaminan 40
I. Perkawinan Lintas Regional 40
J. Model Harmonisasi Hukum 44
K. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Adat 46
L. Dampak Psikologis Hambatan Perkawinan 48

M. Manajemen Perubahan Tradisi 50
N. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan..... 54
O. Kerangka Operasional..... 55

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... 57
B. Informan Penelitian 58
C. Setting Penelitian..... 59
D. Jenis dan Sumber data..... 60
E. Teknik Pengumpulan Data..... 61
F. Instrumen Penelitian..... 64
G. Teknik Analisis Data 65
H. Teknik Keabsahan Data 69

BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
A. Temuan Umum..... 72
B. Temuan Khusus..... 85
C. Pembahasan 107

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulaan..... 117
B. Saran..... 118
C. Implikasi 119

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Informan Penelitian 58
Tabel 4.1. Visi dan Misi Desa Paling Serumpun..... 76
Tabel 4.2. Keadaan Sosial Desa Paling Serumpun..... 78
Tabel 4.3. Keadaan Agama Desa Paling Serumpun 80
Tabel 4.4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Paling Serumpun 82
Tabel 4.5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Paling Serumpun..... 84
Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan di Desa Paling Serumpun..... 84
Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Pelaksanaan Uang Jaminan 86
Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Wawancara Konstruksi Hukum Keluarga Islam ... 91
Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Dampak Tradisi Uang Jaminan 95
Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Model Harmonisasi..... 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Operasional..... 54
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data..... 64
Gambar 3.2. Komponen dalam analisis data (*flow model*) 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kisi-Kisi Dan Pedoman Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Pedomwan Observasi

Lampiran 3 Pedomwan Dokumentasi

Lampiran 4 Pedomwan dokumentasi Penelitian

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim menerapkan hukum keluarga Islam dalam kehidupan bermasyarakat sebagai landasan fundamental dalam mengatur hubungan keluarga dan perkawinan. Menurut Djawas et al. (2022) konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia telah berkembang melalui proses integrasi antara syariat Islam dengan sistem hukum nasional yang menciptakan keunikan tersendiri dalam penerapannya. Implementasi hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, eksistensi hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki legitimasi yang kuat baik secara konstitusional maupun sosiologis dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim.

Hukum keluarga Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai instrumen hukum positif yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Nurmala dan Koni (2022) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan ini memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam yang lahir melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Muslim. Regulasi ini mencakup aspek perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Keberadaan regulasi ini memastikan bahwa setiap perbuatan hukum dalam keluarga Muslim memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Setiap daerah memiliki karakteristik dan aturan adat yang berbeda dalam mengatur pelaksanaan hukum keluarga Islam yang diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa keluarga Muslim. Hasballah et al. (2021) mengungkapkan bahwa pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia menciptakan dinamika tersendiri antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara dalam penyelesaian perkara keluarga. Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Keputusan pengadilan harus mempertimbangkan aspek hukum Islam, hukum adat setempat, dan hukum positif untuk mencapai keadilan substantif. Dengan demikian, Pengadilan Agama berperan sebagai penjaga harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam menjadi salah satu fondasi utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama. Musyafah (2020) menegaskan bahwa Islam mengajarkan prinsip taysir (kemudahan) dalam segala aspek kehidupan termasuk perkawinan untuk menghindari kesulitan dan beban yang berlebihan bagi umat. Perkawinan dalam Islam hanya memerlukan rukun dan syarat yang sederhana yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul yang dilakukan dalam satu majelis. Mahar atau mas kawin juga ditetapkan sesuai kemampuan calon suami tanpa harus memberatkan secara ekonomi. Prinsip ini bertujuan untuk memudahkan umat dalam melaksanakan sunnah Rasulullah dan mencegah terjadinya perzinaan. Oleh karena itu, setiap tradisi atau adat yang memberatkan proses perkawinan perlu dikaji ulang kesesuaiannya dengan prinsip Islam.

Ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 menyatakan

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain.

Adharsyah et al. (2024) menganalisis bahwa ayat ini menjadi landasan teologis bagi penerapan prinsip kemudahan dalam seluruh aspek ibadah dan muamalah termasuk perkawinan dalam kehidupan Muslim. Prinsip ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan "bassyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru" yang artinya berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari, mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit. Implementasi ayat dan hadits ini dalam konteks perkawinan mengharuskan setiap ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan tidak boleh memberatkan calon pasangan. Dengan demikian, tradisi atau adat yang menambah beban di luar ketentuan syariat perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kemudahan Islam.

Dinamika hukum Islam dan tradisi lokal menunjukkan adanya proses akulturasi yang kompleks antara nilai-nilai universal Islam dengan kekhasan budaya setempat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fauzi (2019) menjelaskan bahwa interaksi antara hukum Islam dan tradisi lokal menciptakan fenomena pluralisme hukum yang memerlukan pendekatan khusus untuk mencapai harmonisasi tanpa menghilangkan esensi masing-masing sistem. Proses islamisasi di Nusantara tidak bersifat revolusioner tetapi evolutif dengan mengadopsi dan mengadaptasi tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Namun dalam perkembangannya, beberapa tradisi lokal justru bertentangan dengan semangat kemudahan dalam Islam. Hal ini menuntut adanya reinterpretasi dan rekonstruksi untuk menemukan formula yang tepat antara mempertahankan tradisi dan menegakkan prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang batas-batas toleransi antara hukum Islam dan tradisi lokal.

Fenomena mobilitas dan perkawinan lintas regional telah menciptakan konflik norma dalam perkawinan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi tradisi perkawinan di berbagai daerah. Mutakabbir et al. (2023) mengidentifikasi bahwa peningkatan mobilitas penduduk akibat pembangunan infrastruktur dan kemajuan teknologi telah mengubah pola perkawinan

masyarakat dari endogami menjadi eksogami regional. Perkawinan lintas regional membawa konsekuensi bertemunya dua atau lebih sistem tradisi yang berbeda sehingga sering menimbulkan konflik norma antara tradisi asal dengan tradisi tempat perkawinan dilangsungkan. Dampak sosial yang muncul berupa diskriminasi berdasarkan asal daerah dan stratifikasi sosial yang tidak adil dalam masyarakat. Sementara dampak ekonomi berupa beban biaya tambahan yang harus ditanggung oleh pasangan lintas regional dibandingkan dengan pasangan lokal. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian komprehensif tentang harmonisasi tradisi dalam era globalisasi dan mobilitas tinggi.

Konstruksi hukum merujuk pada proses pembentukan, pemahaman, dan interpretasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam membangun konsep hukum yang dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Menurut Peter L. Berger dalam (Fauzi, 2019) dalam teori konstruksi sosialnya, realitas sosial termasuk hukum bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah atau terberi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi yang dilakukan oleh manusia melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Konstruksi hukum bukan hanya sekedar adopsi atau penolakan terhadap suatu sistem hukum, melainkan merupakan proses kreatif dimana masyarakat melakukan negosiasi, adaptasi, dan modifikasi terhadap berbagai norma yang ada untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, konstruksi hukum menggambarkan bagaimana masyarakat membangun pemahaman dan praktik hukum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Proses konstruksi ini melibatkan berbagai aktor seperti tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat umum yang saling berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai konsensus yang dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang dinamis dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Karakteristik tradisi perkawinan di Kerinci menunjukkan bahwa Kerinci memiliki tradisi perkawinan yang berakar pada adat Melayu dimana setiap daerah memiliki keunikan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini dengan melibatkan berbagai tahapan dan persyaratan yang kompleks. Tradisi perkawinan di Kerinci umumnya melibatkan proses panjang mulai dari penjajakan, melamar, bertunangan, hingga pelaksanaan akad nikah dengan berbagai ritual adat yang harus dilalui. Setiap tahapan memiliki makna simbolis dan filosofis yang mendalam sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan. Namun dalam perkembangannya, beberapa tradisi mulai mengalami pergeseran nilai dan orientasi dari yang semula bersifat simbolis menjadi komersial. Hal ini terlihat dari meningkatnya biaya adat yang harus ditanggung oleh calon pengantin terutama dari luar daerah. Kondisi ini menciptakan paradoks antara keinginan melestarikan budaya dengan tuntutan kemudahan dalam perkawinan Islam.

Penerapan tradisi uang jaminan menjadi fenomena khusus dimana tradisi ini merupakan keharusan bagi pengantin laki-laki dari luar daerah yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Uang jaminan dipandang sebagai bentuk jaminan keseriusan calon pengantin laki-laki dan sebagai kompensasi atas "kehilangan" anak perempuan daerah setempat kepada orang luar. Namun dalam praktiknya, tradisi ini sering menimbulkan kesulitan bagi pasangan yang tidak mampu memenuhi ketentuan tersebut. Banyak kasus perkawinan yang tertunda atau bahkan dibatalkan karena ketidakmampuan memenuhi syarat uang jaminan. Fenomena ini menciptakan ketidakadilan dalam akses perkawinan dimana kemampuan ekonomi menjadi determinan utama dalam proses pernikahan. Padahal perkawinan merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh kemampuan ekonomi semata.

Sistem tradisi uang jaminan berlaku untuk laki-laki dari luar kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi dimana jumlah uang jaminan bervariasi tergantung pada jarak asal daerah pengantin laki-laki yang menunjukkan adanya diskriminasi sistematis berdasarkan asal geografis. Semakin jauh asal

daerah pengantin laki-laki, semakin besar jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan dengan argumentasi bahwa jarak yang jauh membuat kontrol sosial menjadi lemah. Sistem ini menciptakan stratifikasi ekonomi dalam perkawinan dimana pengantin dari luar provinsi harus membayar paling mahal, diikuti luar kabupaten atau kota, kemudian luar kecamatan. Diskriminasi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam yang tidak mengenal perbedaan berdasarkan suku, ras, atau asal daerah. Fenomena ini juga menunjukkan adanya sentimen kedaerahan yang berlebihan dalam tradisi perkawinan yang dapat memicu konflik sosial horizontal.

Mekanisme pemberian uang jaminan dilaksanakan melalui tahapan "*bajenjing naek batakaoh turang*" dimana prosesnya dimulai dari batuwok atau melamar hingga acara akad nikah dengan melibatkan peran ninik mamak, depati, dan tokoh adat dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan birokratis. Tahapan bajenjing naek batakaoh turang merupakan prosesi adat yang melibatkan berbagai ritual dan persyaratan yang harus dipenuhi secara bertahap. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tergantung pada kemampuan calon pengantin memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Keterlibatan berbagai pihak dalam hierarki adat membuat proses menjadi rumit dan berbelit-belit. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam yang menganjurkan proses yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Kompleksitas mekanisme ini sering menjadi kendala bagi pasangan yang ingin segera menikah sesuai dengan tuntunan agama.

Pihak pengantin perempuan memberikan sejumlah uang atau benda-benda tertentu kepada pihak pengantin laki-laki. Didalam proses menjemput pengantin laki-laki agar untuk menikahi pengantin perempuan tersebut yang disebut *uang jemputan.* setelah menikah pengantin laki-laki tinggal dirumah orang tua istrinya Fernandez dalam Fauzi (2019). Pada Masyarakat suku Kerinci yang menganut sistem matrilineal atau keturunan ibu. Terdapat tradisi unik pada perkawinan masyarakat suku Kerinci di daerah Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci yang bernama tradisi uang jaminan.

Fenomena di Desa Paling Serumpun yang terletak di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi menunjukkan implementasi tradisi uang jaminan dimana setiap pengantin laki-laki dari luar daerah wajib memberikan uang jaminan dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan dari aturana adat dan kesepakatan kedua belah pihak dan tradisi ini dipandang sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan serta tanggung jawab laki-laki. Desa Paling Serumpun menjadi salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi uang jaminan secara ketat dan konsisten dalam setiap perkawinan lintas regional. Masyarakat desa ini memandang tradisi ini sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkannya. Implementasi tradisi ini melibatkan seluruh komponen masyarakat mulai dari keluarga, tokoh adat, hingga pemerintah desa. Besaran uang jaminan ditentukan melalui musyawarah adat dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon pengantin. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk apresiasi terhadap perempuan lokal dan jaminan keseriusan calon suami dalam membina rumah tangga.

Uang jaminan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki – laki yang berasal dari luar daerah Kecamatan, Kota/Kabupaten Dan Provinsi kepada pihak perempuan. MenurutBapak Mudassir, TMD salah seorang depati ninik mamak yang bergelar Timah Daharo Tuo pada tanggal 25 Juni 2025. Beliau menyatakan bahwa uang jaminan merupakan salah satu persyaratan yang dalam pelaksanaan acara akad nikah didalam masyarakat Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Keberadaan uang jaminan didalam masyarakatDesa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dari dahulu dan masih dipertahankan atau dipakai saat sekarang didalam masyarakat. Dahulu uang jaminan dinilaikan atau di setarakan dengan seharga dua emas. Apabila terjadi ketidak cocokkan dalam pernikahan atau terjadi perselisihan. Maka uang jaminan dipakai untuk biaya dalam penyelesaian masalah perkawinan tersebut dan untuk mencari pengantin laki-laki yang melarikan diri dari pihak pengantin perempuan. Dalam acara akad nikah uang jaminan uang adat dan

mahar diperlihatkan kepada depati ninik mamak, pemerintahan, tamu undangan dan keluarga kedua belah pihak mempelai.

Uang jaminan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat wilayah dalam pekawinan menjadi : 1) Rp. 1.500. 000 yang berasal dari luar Kecamatan, 2) Rp. 3.000.000 yang berasal dari luar Kota/Kabupaten dan. 3). Rp 5.000.000 yang berasal dari luar Provinsi. Kemudian kalau dalam kecamatan jumlah uang jaminannya adalah sebanyak Rp. 800.000 sd. Rp. 1.000.000 Uang jaminan dikembalikan kepada pihak pengantin apabila dalam kurung waktu enam bulan apabila tidak terjadi perselisihan dalam pernikahan tersebut. Teganai pihak perempuan yang berhak memegang uang jaminan karena beliau yang bertanggung jawab dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi. Uang jaminan dan uang adat diserahkan kepada ninik mamak. Uang jaminan harus ada pada saat acara akad nikah yang akan dilaksanakan. Apabila tidak memberikan uang jaminan pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau di batalkan sebagai bentuk sanksinya. Kehadiran para depati ninik mamak dalam pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk tanggung jawab kepada anak meponakan.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 Juni 2025 menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan dapat menghambat proses perkawinan dimana ada diantara pasangan yang tertunda atau kesulitan menikah karena syarat ini sehingga terjadi ketidakadilan dalam akses perkawinan berdasarkan asal daerah yang menciptakan diskriminasi struktural dalam masyarakat. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pasangan bahkan memutuskan untuk menikah di luar daerah atau menikah siri untuk menghindari beban tradisi ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan telah menjadi penghalang bagi hak asasi manusia untuk menikah dan membentuk keluarga. Diskriminasi berdasarkan asal daerah juga bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan tokoh agama untuk mencari solusi yang tepat.

Tradisi uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci memuncul dalam masyarakat diantaranya. Menurut keterangan dari tokoh adat pada tahun 2024 ada dua pernikahan yang harus dibatalkan pada hari dan tangggai yang sudah ditentukan kedua belah pihak. Pasangan pertama antara Tomas dengan Desi Angraini yang merasakan kecewaan menunggu hari yang indah. Tomas atau laki-laki yang berasal dari Muaro Lolo Kabupaten Kerinci harus membayarkan uang jaminan ketika menikahi Desi Tapi sebagai buruh tani dengan upah yang kecil yang berkerja di musim tanam dan panen padi. Seharusnya penikah mereka dilaksanakan setelah lebaran idul adha mendapatkan pembatalan. Ketika malam *ngibeuk sukui dumeh* atau mengumpulkan keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan. Ketika teganai pihak perempuan menyampaikan jumlah uang jaminan yang akan diberikan pihak laki-laki kepada depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak Perempuan.

Terjadi penolakan dari depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan dikarenakan jumlah yang akan diberikan ketika akad nikah tidak sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sehingga tidak mendapat persetujuan dan izin melaksanakan akad nikah dari depati ninik mamak dalam satu kalbu serta tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Sehingga kedua belah pihak melakukan perundingan yang kedua membahas uang jaminan yang harus dibayarka pihak laki-laki. Memakai yang cukup lama dikarenakan masing-masing pihak saling mempertahakan pendapat. Maka terlaksanalah perkawinan anatara Tomas dengan Desi pada awal tahun 2025.

Hal yang sama dirasakan oleh pasangan Joko dengan Resi Putri yang akan menikah pada awal tahun 2024 terpaksa dibatalkan. Disebabkan Joko yang tidak sanggup membayar uang jaminan sebanyak Rp 5.000.000. Joko merupakan orang yang berasal dari jawa menjadi kuli bangunan bersama kakaknya di Kerinci. Kakaknya juga berkerja sebagai kuli bangunan di kerinci menunggu ajakan dari teman atau dimintak untuk berkerja ketika dibutuhkan dalam pembangunan. Upah yang dikit dan harus mengirimkan uang untuk orang tua dikampung. Serta kebutuhan yang lain diperlukan dalam

melaksankan pernikahan juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga tidak bisa memberikan uang jaminan sesuai dengan ketentuan dalam adat yang berakibat terjadi pembatalan perkawinan mereka. Tahun 2025 pada bulan maret pasangan Aprizal dengan Mayani mengelami batal melaksanakan perkawinan. Aprizal merupakan laki-laki yang berasal dari kampung baru yang berbeda Kota/Kabupaten dengan Mayani. Sehingga mewajibkan Aprizal membayarkan uang jaminan ketika menikahi pasangannya. Pihak laki-laki tidak bisa memberikan uang jaminan yang sesuai dengan ketentuan adat. Pihak laki-laki beranggapan bahwa dalam adat mereka tidak adalaki-laki yang harus membayarkan uang jaminan. Kedua belah saling mempertahankan pendapat masing-masing berdasarkan adat yang di pakai. Hal ini menjadikan waktu perundingan dalam menentukan uang jaminan menjadi semakin lama. Bahwa masyarakat tidak memahami kegunaan dari uang jaminan bagi kehidupan berumah tangga yang baru ini.

Dalam adat pihak laki-laki melaksanakan perkawinan yang berbeda daerah tidak ada istilah uang jaminan. Pihak laki-laki tidak setuju dengan jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan dan ditambahkan lagi biaya pesta yang besar dalam perkawinan.Adanya tradisi uang jaminan bagi pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah tersebut. Pengantin laki-laki merasa di asingkan dari budayanya. Tidak semua masyarakat dan pengantin laki-laki yang memahami makna uang jaminan yang dimintak oleh pihak pengantin perempuan. Tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan serta ditambah biaya pesta yang cukup besar. Pihak pengantin laki-laki tidak bisa langsung menerima jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan. Sanksi yang diberikan oleh para depati ninik mamak terhadap orang yang tidak bisa memberikan uang jaminan berupa pembatalan pernikahan. Hal ini sangat bersifat fatal baik bagi individu, keluarga dan masyarakat luas. Oleh sebab itu pengantin laki-laki tidak bisa memberi uang jaminan sesuai dengan ketepan yang berlaku Hal tersebut menjadi penghambat bagi kedua pengantin untuk melangsungkan perkawinan.

Masalah yang muncul dari tradisi uang jaminan menunjukkan bahwa banyak calon pengantin laki-laki yang tidak mampu memenuhi persyaratan uang jaminan karena beban ekonomi ganda yaitu biaya pesta perkawinan ditambah uang jaminan sehingga terjadi penundaan atau pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan ekonomi yang berdampak luas pada kehidupan sosial masyarakat. Ketidakmampuan ekonomi menjadi faktor utama yang menghambat perkawinan padahal Islam tidak mensyaratkan kemampuan ekonomi yang berlebihan untuk menikah. Banyak pemuda yang terpaksa menunda perkawinan untuk mengumpulkan uang jaminan sambil berisiko terjerumus dalam perbuatan maksiat. Beban ekonomi ganda juga memaksa calon pengantin untuk berhutang atau menjual aset yang dimiliki hanya untuk memenuhi tradisi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan sosial dimana hanya orang kaya yang dapat dengan mudah menikah lintas regional. Penundaan perkawinan juga berdampak pada aspek psikologis pasangan yang dapat menimbulkan stres dan konflik dalam hubungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat menunjukkan dampak ekonomi tradisi uang jaminan dimana tidak semua pengantin laki-laki memiliki kondisi ekonomi yang mapan sementara biaya pesta perkawinan yang sudah besar ditambah dengan uang jaminan menjadi beban ganda bagi calon pengantin laki-laki yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga setelah menikah. Wawancara dengan beberapa tokoh adat mengungkapkan bahwa mereka menyadari beban ekonomi yang ditimbulkan oleh tradisi uang jaminan namun sulit mengubahnya karena sudah menjadi tradisi turun temurun. Banyak calon pengantin yang harus berhutang atau meminjam uang untuk memenuhi kewajiban ini sehingga memulai kehidupan perkawinan dengan beban hutang yang berat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil setelah menikah dapat memicu konflik rumah tangga dan berpotensi menyebabkan perceraian. Beban ekonomi berlebihan juga menghambat pasangan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik seperti pendidikan anak dan investasi jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan tujuan

perkawinan dalam Islam yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Konflik norma hukum menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kemudahan dalam Islam dengan beban tradisi lokal dimana hukum Islam tidak mengenal konsep uang jaminan berdasarkan asal daerah sehingga diperlukan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut tanpa mengorbankan nilai keadilan dan kemudahan. Ketegangan ini menciptakan dilema bagi masyarakat antara mempertahankan tradisi leluhur dengan mengikuti ajaran agama yang menekankan kemudahan. Hukum Islam yang universal tidak mengenal diskriminasi berdasarkan asal daerah dalam perkawinan sedangkan tradisi lokal justru menjadikan asal daerah sebagai dasar penentuan kewajiban ekonomi. Konflik ini memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk menemukan titik temu antara pelestarian budaya dan penegakan prinsip agama. Konstruksi hukum yang ideal harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai universal Islam. Diperlukan dialog intensif antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencapai konsensus yang adil dan dapat diterima semua pihak.

Gap penelitian dan novelti menunjukkan bahwa belum banyak kajian yang menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi lokal yang memberatkan khususnya dalam konteks perkawinan lintas regional dengan pendekatan etnografi hukum. Penelitian sebelumnya lebih banyak fokus pada aspek normatif hukum Islam atau aspek antropologis tradisi lokal secara terpisah tanpa mengintegrasikan keduanya dalam satu kajian komprehensif. Pendekatan etnografi hukum yang menggabungkan aspek normatif dan empiris dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika hukum dalam masyarakat. Novelti penelitian ini terletak pada upaya menemukan konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi prinsip kemudahan Islam sekaligus menghormati tradisi lokal tanpa menciptakan diskriminasi. Penelitian ini juga menggunakan studi kasus spesifik di Desa Paling Serumpun yang dapat menjadi model bagi daerah lain yang menghadapi

masalah serupa. Kontribusi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Dari fenomena dan masalah tersebut sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan melalui studi etnografi hukum terhadap praktik perkawinan lintas regional dan dampaknya pada akses pernikahan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh. Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya menemukan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dengan penegakan prinsip agama.

Konstruksi hukum yang berkembang di tengah masyarakat Desa Paling Serumpun menunjukkan adanya tarik-menarik antara kepatuhan terhadap nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dengan tuntutan prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan, keadilan, dan kesetaraan dalam perkawinan. Ketiadaan konstruksi hukum yang jelas dan disepakati bersama menyebabkan tradisi uang jaminan cenderung diterapkan secara rigid, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta hambatan akses pernikahan bagi pasangan lintas regional. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk menelaah bagaimana proses konstruksi hukum keluarga Islam dibangun, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan, sehingga dapat ditemukan formulasi hukum yang mampu mengakomodasi nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan kearifan lokal. Atas dasar inilah penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya tentang harmonisasi hukum Islam dan tradisi lokal di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi tinggi baik dari aspek teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul ini dalam penulisan tesis dengan judul **"KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENGHADAPI DILEMA TRADISI UANG JAMINAN DI DESA PALING SERUMPUN KOTA SUNGAI PENUH".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini:

1. Adanya konflik norma antara prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam dengan tradisi uang jaminan yang memberatkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh.
2. Terjadinya diskriminasi berdasarkan asal daerah dalam akses perkawinan melalui penerapan sistem uang jaminan yang bervariasi menurut jarak geografis asal calon pengantin laki-laki.
3. Tidak semua pengantin laki-laki yang memiliki ekonomi yang mapan untuk membayar uang jaminan, sehinga menjadi penghambat pernikahan kedua mempelai.
4. Dampak ekonomi yang memberatkan dari tradisi uang jaminan terhadap calon pengantin yang tidak memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga menghambat proses perkawinan.
5. Ketidaksesuaian implementasi tradisi uang jaminan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang tidak mengenal stratifikasi berdasarkan asal daerah atau kemampuan ekonomi.
6. Belum adanya konstruksi hukum yang tepat untuk mengakomodasi kepentingan pelestarian tradisi lokal sekaligus menegakkan prinsip kemudahan dalam hukum keluarga Islam.
7. Minimnya kajian etnografi hukum yang menganalisis dinamika antara hukum keluarga Islam dan tradisi lokal dalam konteks perkawinan lintas regional di Indonesia.

C. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada analisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana masyarakat mengonstruksi pemahaman hukum Islam dalam menghadapi tradisi lokal yang potensial memberatkan calon pengantin lintas regional. Batasan masalah meliputi praktik perkawinan lintas regional yang melibatkan penerapan tradisi uang jaminan, dampaknya terhadap akses perkawinan, serta upaya harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal. Penelitian ini tidak membahas tradisi perkawinan lokal lainnya yang tidak berkaitan dengan uang jaminan dan tidak mengkaji perkawinan sesama warga lokal.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan fokus masalah di atas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci?
2. Bagaimana konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat Desa Paling Serumpun dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan pada perkawinan lintas regional?
3. Bagaimana dampak tradisi uang jaminan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh?
4. Bagaimana model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan yang dapat mengakomodasi prinsip keadilan dan kemudahan dalam perkawinan?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci

2. Menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat Desa Paling Serumpun dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan pada perkawinan lintas regional.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis dampak tradisi uang jaminan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh.
4. Merumuskan model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan yang dapat mengakomodasi prinsip keadilan dan kemudahan dalam perkawinan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 a. Pengembangan teori hukum keluarga Islam dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia melalui pendekatan etnografi hukum yang mengintegrasikan aspek normatif dan empiris.
 b. Kontribusi pada kajian antropologi hukum khususnya dalam memahami dinamika interaksi antara hukum agama dan tradisi lokal dalam masyarakat Muslim Indonesia.
 c. Memperkaya khazanah ilmu hukum Islam dengan menyediakan perspektif baru tentang konstruksi hukum dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi.
 d. Pengembangan metodologi penelitian etnografi hukum dalam kajian hukum keluarga Islam yang dapat direplikasi untuk penelitian serupa di daerah lain.
2. Manfaat Praktis :
 a. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam mengatur praktik perkawinan yang berkeadilan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisi lokal.
 b. Menjadi rujukan bagi tokoh agama dan tokoh adat dalam melakukan dialog dan rekonsiliasi antara hukum Islam dan tradisi lokal untuk mencapai harmoni sosial.

c. Memberikan solusi praktis bagi masyarakat dalam menyelesaikan konflik norma antara kewajiban agama dan tradisi adat dalam konteks perkawinan.
d. Menjadi model bagi daerah lain di Indonesia yang menghadapi permasalahan serupa dalam harmonisasi hukum Islam dan tradisi lokal.
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum keluarga Islam serta pentingnya akses perkawinan yang setara untuk semua warga negara.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan istilah-istilah penting, sehingga perlu dijelaskan maksudnya, beikut penjelasannya :

1. Konstruksi

Konstruksi dalam konteks penelitian ini merujuk pada proses pembentukan, pemahaman, dan interpretasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam membangun konsep hukum yang dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Secara etimologis, istilah konstruksi berasal dari bahasa Latin *"constructio"* yang berarti susunan atau pembentukan. Dalam perspektif sosiologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dalam (Fauzi, 2019) konstruksi merupakan proses dialektis yang terdiri dari tiga momen yaitu eksternalisasi (pencurahan diri manusia ke dalam dunia melalui aktivitas fisik dan mental), objektivasi (produk aktivitas manusia memperoleh karakter objektif), dan internalisasi (dunia objektif diserap kembali ke dalam kesadaran subjektif).

Konstruksi hukum bukan hanya sekedar adopsi atau penolakan terhadap suatu sistem hukum, melainkan merupakan proses kreatif dimana masyarakat melakukan negosiasi, adaptasi, dan modifikasi terhadap berbagai norma yang ada untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Proses konstruksi ini bersifat dinamis dan berkelanjutan,

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nilai-nilai budaya, ajaran agama, kondisi ekonomi, struktur sosial, dan perkembangan zaman.

Dalam konteks penelitian ini, konstruksi hukum keluarga Islam menggambarkan bagaimana masyarakat Desa Paling Serumpun membangun pemahaman dan praktik hukum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Konstruksi ini melibatkan proses pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan, interpretasi terhadap tradisi leluhur, negosiasi antara berbagai kepentingan, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial. Hasil dari proses konstruksi ini adalah suatu sistem hukum yang bersifat hibrida, memadukan unsur-unsur hukum Islam formal dengan kearifan lokal yang telah teruji dalam kehidupan masyarakat. Konstruksi hukum yang dibangun oleh masyarakat tidak bersifat statis melainkan terus berkembang seiring dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat.

2. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan dan prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga Muslim mulai dari perkawinan, perceraian, nafkah, hingga kewarisan. Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam telah diformalisasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara keluarga Muslim. Hukum keluarga Islam mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, kemudahan, dan kemaslahatan dalam mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dalam penelitian ini, hukum keluarga Islam menjadi standar normatif yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian tradisi uang jaminan dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kemudahan dan keadilan dalam perkawinan.

3. Dilema Tradisi Uang Jaminan

Dilema tradisi uang jaminan menggambarkan kondisi konflik atau ketegangan yang muncul akibat adanya pertentangan antara kewajiban mempertahankan tradisi leluhur dengan tuntutan untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemudahan dalam perkawinan. Tradisi uang jaminan merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki dari luar daerah sebagai syarat untuk dapat menikahi perempuan lokal, yang dalam praktiknya sering menimbulkan beban ekonomi berlebihan dan hambatan dalam akses perkawinan. Dilema ini menciptakan situasi dimana masyarakat harus memilih antara mempertahankan identitas budaya lokal atau mengikuti ajaran agama yang menekankan prinsip kemudahan. Dalam penelitian ini, dilema tradisi uang jaminan menjadi fokus utama analisis tentang bagaimana masyarakat mencari jalan tengah antara pelestarian budaya dan penegakan prinsip agama.

4. Studi Etnografi Hukum

Studi etnografi hukum adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan metode etnografi dengan kajian hukum untuk memahami bagaimana hukum bekerja, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum hidup, berinteraksi, dan bertransformasi dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Etnografi hukum melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat untuk memahami makna, nilai, dan praktik hukum yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini, studi etnografi hukum digunakan untuk mengeksplorasi dinamika antara hukum formal, hukum Islam, dan tradisi lokal dalam kehidupan masyarakat Desa Paling Serumpun, serta bagaimana masyarakat mengonstruksi pemahaman hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.

5. Praktik Perkawinan Lintas Regional

Praktik perkawinan lintas regional adalah fenomena perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari daerah berbeda, baik tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, maupun provinsi yang berbeda. Praktik ini muncul sebagai akibat dari meningkatnya mobilitas penduduk, kemajuan teknologi komunikasi, dan perubahan pola sosial masyarakat yang semakin terbuka. Perkawinan lintas regional seringkali menghadapi tantangan berupa perbedaan tradisi, adat istiadat, dan sistem nilai antara daerah asal kedua pasangan. Dalam konteks Desa Paling Serumpun, praktik perkawinan lintas regional menjadi perhatian khusus karena memicu penerapan tradisi uang jaminan yang dapat menghambat proses perkawinan. Penelitian ini menganalisis bagaimana praktik perkawinan lintas regional mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan hukum dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat beradaptasi dengan perubahan pola perkawinan tersebut.

6. Dampaknya Pada Akses Pernikahan

Dampak pada akses pernikahan merujuk pada berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh tradisi uang jaminan terhadap kemudahan, kesetaraan, dan keadilan dalam mengakses hak untuk menikah bagi pasangan lintas regional. Akses pernikahan yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, dan psikologis yang mempengaruhi kemampuan pasangan untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Dampak negatif dapat berupa hambatan ekonomi, diskriminasi berdasarkan asal daerah, penundaan atau pembatalan perkawinan, serta tekanan psikologis yang dialami oleh pasangan. Dalam penelitian ini, analisis dampak pada akses pernikahan mencakup identifikasi berbagai hambatan yang muncul akibat tradisi uang jaminan, evaluasi terhadap keadilan sistem yang berlaku, serta eksplorasi alternatif solusi yang dapat memberikan akses pernikahan yang lebih adil dan setara bagi semua pasangan tanpa memandang asal daerah.

7. Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh

Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh adalah lokus penelitian yang dipilih karena masih mempertahankan tradisi uang jaminan secara konsisten dalam setiap perkawinan lintas regional. Desa ini terletak di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, dan memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan tradisi leluhur dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upacara perkawinan. Masyarakat Desa Paling Serumpun menerapkan sistem adat yang kompleks dengan melibatkan berbagai tokoh seperti ninik mamak, depati, dan tokoh adat lainnya dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan. Pemilihan desa ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena yang terjadi di desa ini dapat menjadi representasi dari dinamika antara hukum Islam dan tradisi lokal yang terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia.

BAB II
LANDASAN DAN KERANGKA TEORI

A. Teori Konstruksi Sosial

1. Konsep Dasar Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan teori yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karya monumentalnya yang berjudul "The Social Construction of Reality" yang terbit pada tahun 1966. Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah atau terberi begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi yang dilakukan oleh manusia melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari (Ramdani, 2021). Teori ini menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya menerima realitas secara pasif, tetapi secara aktif terlibat dalam proses penciptaan, penafsiran, dan pemaknaan terhadap berbagai fenomena sosial yang ada di sekitarnya.

Konstruksi sosial menjelaskan bahwa pengetahuan manusia tentang dunia dibentuk melalui proses sosial yang melibatkan komunikasi, interaksi, dan negosiasi makna antar individu dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda terhadap realitas berdasarkan pengalaman kolektif, nilai-nilai budaya, dan tradisi yang mereka warisi dari generasi sebelumnya (Mulyadi, 2020). Dalam konteks ini, tradisi dan praktik sosial seperti tradisi uang jaminan dalam perkawinan merupakan hasil konstruksi masyarakat yang dibentuk, dipertahankan, dan diwariskan melalui proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Lebih lanjut, teori konstruksi sosial juga menjelaskan bahwa realitas sosial memiliki sifat yang dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini berarti bahwa tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat, termasuk tradisi yang berkaitan dengan perkawinan, bukanlah sesuatu yang statis dan tidak dapat diubah, melainkan dapat mengalami transformasi, adaptasi, atau bahkan penghapusan jika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Fajriani, 2022). Berdasarkan

pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa teori konstruksi sosial memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana masyarakat membangun, mempertahankan, dan mengubah tradisi-tradisi yang berlaku dalam kehidupan mereka, termasuk tradisi uang jaminan dalam konteks perkawinan lintas regional.

2. Tiga Momen Dialektis: Eksternalisasi, Objektivasi, dan Internalisasi

Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa proses konstruksi sosial berlangsung melalui tiga momen dialektis yang saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Ketiga momen tersebut adalah eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dalam proses pembentukan realitas sosial (Ramdani, 2021).

a. Eksternalisasi merupakan momen pertama dalam proses konstruksi sosial dimana manusia mencurahkan dirinya ke dalam dunia melalui berbagai aktivitas fisik dan mental yang dilakukannya. Dalam proses ini, manusia menciptakan berbagai produk sosial seperti bahasa, norma, nilai, tradisi, dan institusi sosial sebagai respons terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya. Dalam konteks penelitian ini, eksternalisasi terjadi ketika masyarakat Desa Paling Serumpun menciptakan dan mengembangkan tradisi uang jaminan sebagai bagian dari sistem perkawinan adat mereka untuk menjaga kepentingan dan kehormatan perempuan lokal serta memastikan keseriusan calon suami dari luar daerah.
b. Objektivasi adalah momen kedua dimana produk-produk aktivitas manusia memperoleh karakter objektif dan dianggap sebagai realitas yang berdiri sendiri di luar individu yang menciptakannya. Produk sosial yang telah terobjektivasi kemudian dipandang sebagai sesuatu yang given, alamiah, dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Tradisi uang jaminan yang awalnya merupakan kreasi manusia untuk tujuan tertentu, melalui proses objektivasi kemudian menjadi aturan adat yang mengikat dan dianggap sebagai keharusan yang tidak dapat ditawar dalam setiap perkawinan lintas regional di Desa Paling Serumpun.
c. Internalisasi merupakan momen ketiga dimana dunia objektif yang telah terbentuk diserap kembali ke dalam kesadaran subjektif individu sehingga

menjadi bagian dari identitas dan cara pandangnya terhadap dunia. Melalui proses sosialisasi, individu-individu dalam masyarakat menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan tradisi yang berlaku sehingga mereka tidak hanya mengetahui tetapi juga meyakini dan menjalankan tradisi tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Masyarakat Desa Paling Serumpun menginternalisasi tradisi uang jaminan sebagai nilai luhur yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan dari generasi ke generasi.

3. Relevansi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian

Teori konstruksi sosial memiliki relevansi yang signifikan dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Paling Serumpun mengonstruksi pemahaman mereka tentang tradisi uang jaminan dan hukum Islam dalam konteks perkawinan lintas regional. Melalui kerangka teori ini, peneliti dapat memahami proses-proses sosial yang melatarbelakangi terbentuknya tradisi uang jaminan, bagaimana tradisi ini dipertahankan dan diwariskan, serta bagaimana masyarakat melakukan negosiasi dan adaptasi ketika tradisi tersebut berhadapan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang menekankan kemudahan dalam perkawinan (Fajriani, 2022).

B. Teori Pluralisme Hukum

1. Pengertian Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum menurut John Griffiths merupakan kondisi dimana dalam satu wilayah sosial berlaku lebih dari satu sistem hukum atau tatanan normatif secara bersamaan. Pandangan ini menolak sentralisme hukum yang menganggap bahwa hanya hukum negara yang berlaku dan memiliki legitimasi dalam masyarakat (Irianto, 2020). Menurut Sally Engle Merry, pluralisme hukum menunjukkan bahwa masyarakat hidup dalam lingkungan hukum yang kompleks dimana berbagai sistem norma seperti hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku individu (Tamanaha, 2021).

Franz von Benda-Beckmann menjelaskan bahwa pluralisme hukum bukan hanya tentang keberadaan berbagai sistem hukum secara berdampingan, tetapi juga tentang bagaimana berbagai sistem hukum tersebut saling berinteraksi, berkompetisi, dan beradaptasi satu sama lain dalam konteks kehidupan

masyarakat sehari-hari (Irianto, 2020). Interaksi antar sistem hukum dapat menghasilkan berbagai bentuk relasi mulai dari konflik, akomodasi, hingga hibridisasi yang menghasilkan praktik-praktik hukum baru yang merupakan perpaduan dari berbagai sistem yang ada.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa pluralisme hukum merupakan realitas sosial yang menggambarkan kompleksitas tatanan normatif dalam masyarakat dimana berbagai sistem hukum berlaku secara bersamaan dan saling mempengaruhi. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum sangat relevan mengingat keberadaan tiga sistem hukum utama yaitu hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat yang masing-masing memiliki sumber legitimasi, karakteristik, dan mekanisme penegakan yang berbeda namun sama-sama berlaku dalam kehidupan masyarakat.

2. Tipologi Pluralisme Hukum

John Griffiths membedakan pluralisme hukum menjadi dua tipologi utama yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjelaskan relasi antar sistem hukum dalam masyarakat (Irianto, 2020):

a. Pluralisme Hukum Lemah merupakan kondisi dimana negara mengakui keberadaan sistem hukum lain seperti hukum adat atau hukum agama, namun pengakuan tersebut bersifat terbatas dan subordinat terhadap hukum negara. Dalam tipologi ini, hukum negara tetap menjadi sumber legitimasi tertinggi yang menentukan batas-batas keberlakuan sistem hukum lainnya. Sistem hukum non-negara hanya berlaku sejauh diakui dan diberi ruang oleh hukum negara.
b. Pluralisme Hukum Kuat merupakan kondisi dimana berbagai sistem hukum berlaku secara bersamaan dengan kedudukan yang relatif setara tanpa adanya hierarki yang menempatkan satu sistem di atas sistem lainnya. Dalam tipologi ini, setiap sistem hukum memiliki sumber legitimasinya sendiri yang berasal dari masyarakat pendukungnya, bukan dari pengakuan negara. Individu dan kelompok dalam masyarakat secara aktif memilih dan menggunakan sistem hukum yang paling sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai yang mereka anut.

3. Pluralisme Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralisme hukum yang tinggi mengingat keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam masyarakat. Tiga sistem hukum utama yang berlaku di Indonesia adalah hukum negara yang dibentuk oleh lembaga legislatif dan ditegakkan oleh aparatur negara, hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah serta berlaku bagi umat Muslim, dan hukum adat yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat lokal yang beragam di berbagai daerah (Simanjuntak, 2022).

Dalam konteks perkawinan, ketiga sistem hukum tersebut memiliki ketentuan masing-masing yang tidak selalu selaras satu sama lain. Hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur persyaratan administratif dan pencatatan perkawinan. Hukum Islam melalui ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam mengatur rukun, syarat, dan tata cara perkawinan bagi umat Muslim. Sementara itu, hukum adat di berbagai daerah memiliki tradisi dan persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan (Hadikusuma, 2021). Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dan masih menjunjung tinggi adat istiadat harus bernavigasi di antara ketiga sistem hukum tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

4. Relevansi Teori Pluralisme Hukum dalam Penelitian

Teori pluralisme hukum sangat relevan untuk menganalisis dinamika yang terjadi di Desa Paling Serumpun dimana hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan sebagai bagian dari hukum adat berlaku secara bersamaan. Melalui kerangka teori ini, peneliti dapat memahami bagaimana masyarakat mengelola potensi konflik yang muncul dari perbedaan ketentuan antara hukum Islam yang menekankan kemudahan dalam perkawinan dengan tradisi uang jaminan yang dapat menjadi hambatan bagi pasangan lintas regional (Irianto, 2020).

C. Teori Maslahah dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Kedudukan Maslahah

Maslahah secara etimologi berasal dari kata "salaha" yang berarti baik atau berguna, sehingga maslahah dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan

kebaikan atau kepentingan. Secara terminologi, Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa mendefinisikan maslahah sebagai upaya menjaga tujuan syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dari berbagai hal yang dapat merusaknya (Asmawi, 2020). Imam al-Syatibi dalam kitab al-Muwafaqat menjelaskan bahwa maslahah merupakan tujuan utama dari pensyariatan hukum Islam, dimana setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa maslahah dalam konteks hukum Islam tidak hanya mencakup kebaikan material semata, tetapi juga mencakup kebaikan spiritual, moral, dan sosial yang dibutuhkan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (Asmawi, 2020). Kedudukan maslahah dalam hukum Islam sangat penting karena menjadi orientasi utama dalam setiap proses ijtihad dan penetapan hukum terhadap permasalahan-permasalahan kontemporer yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash Al-Quran dan Hadis.

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa maslahah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjadi tujuan dan orientasi dari setiap ketentuan syariat. Dalam konteks perkawinan, prinsip maslahah menghendaki agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan mudah tanpa hambatan yang berlebihan, karena perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan kebaikan bagi individu dan masyarakat.

2. Klasifikasi Maslahah

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan maslahah ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria yang berbeda (Djamil, 2021):

a. Berdasarkan tingkatannya, maslahah dibagi menjadi tiga tingkatan. Dharuriyyat merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, dimana jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia. Hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan, dimana jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesulitan meskipun tidak mengancam eksistensi.

Tahsiniyyat merupakan kebutuhan tersier yang bersifat pelengkap untuk menyempurnakan kehidupan manusia.

b. Berdasarkan pengakuan syara', maslahah dibagi menjadi tiga jenis. Maslahah mu'tabarah adalah maslahah yang diakui oleh syariat melalui nash atau dalil yang jelas. Maslahah mulghah adalah maslahah yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan ketentuan nash. Maslahah mursalah adalah maslahah yang tidak ada nash yang mengakui atau menolaknya secara eksplisit sehingga menjadi medan ijtihad bagi para mujtahid.

3. Lima Kepentingan Pokok (Al-Kulliyyat Al-Khams)

Imam al-Syatibi merumuskan lima kepentingan pokok yang menjadi tujuan utama syariat Islam dan harus dilindungi dalam setiap ketentuan hukum (Djamil, 2021):

a. Hifzh al-Din (perlindungan agama) merupakan kepentingan untuk menjaga kemurnian dan keberlangsungan agama Islam dari berbagai hal yang dapat merusaknya.

b. Hifzh al-Nafs (perlindungan jiwa) merupakan kepentingan untuk menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup manusia dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan.

c. Hifzh al-'Aql (perlindungan akal) merupakan kepentingan untuk menjaga fungsi akal manusia dari berbagai hal yang dapat merusaknya seperti minuman keras dan narkoba.

d. Hifzh al-Nasl (perlindungan keturunan) merupakan kepentingan untuk menjaga keberlangsungan keturunan manusia melalui institusi perkawinan yang sah dan terhormat. Dalam konteks penelitian ini, kemudahan akses perkawinan memiliki relevansi langsung dengan perlindungan keturunan karena hambatan perkawinan dapat mendorong terjadinya hubungan di luar nikah yang dilarang oleh syariat.

e. Hifzh al-Mal (perlindungan harta) merupakan kepentingan untuk menjaga harta benda dari berbagai bentuk pengambilan atau perusakan yang tidak sah.

4. Prinsip Kemudahan dan Penghapusan Kesulitan

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin menghendaki kemudahan bagi umatnya dalam menjalankan ajaran agama, termasuk dalam urusan perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُ ۖ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini secara eksplisit menegaskan bahwa Allah SWT dalam menetapkan syariat senantiasa mempertimbangkan kemampuan manusia dan tidak membebani mereka dengan ketentuan yang memberatkan. Prinsip taysir (kemudahan) dan raf' al-haraj (penghapusan kesulitan) menjadi orientasi penting dalam penetapan hukum Islam, termasuk dalam hukum perkawinan (Asmawi, 2020). Dalam konteks tradisi uang jaminan, prinsip ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah tradisi tersebut sesuai dengan semangat kemudahan yang dikehendaki oleh syariat atau justru bertentangan dengannya karena menciptakan hambatan ekonomi bagi pasangan yang ingin menikah.

5. Relevansi Teori Maslahah dalam Penelitian

Teori maslahah digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian tradisi uang jaminan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Melalui kerangka teori ini, peneliti dapat menganalisis apakah tradisi uang jaminan mendatangkan maslahah atau justru mafsadah (kerusakan) bagi masyarakat, khususnya bagi pasangan lintas regional yang menghadapi hambatan ekonomi dalam mengakses perkawinan (Djamil, 2021).

D. Teori 'Urf dalam Ushul Fiqh

1. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui, sedangkan secara istilah 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dikenal, diterima, dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat tersebut (Musyafaah, 2020). Para ulama ushul fiqh

sepakat bahwa 'urf dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum Islam dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Landasan normatif penggunaan 'urf sebagai sumber hukum dapat ditemukan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ('urf/kebaikan), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengapresiasi kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat dan memerintahkan untuk mengamalkannya. Selain itu, praktik para sahabat dan ulama dalam mempertimbangkan adat istiadat setempat dalam menetapkan hukum juga menjadi landasan penggunaan 'urf dalam ijtihad (Musyafaah, 2020). Berdasarkan landasan tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memberikan ruang bagi adat kebiasaan masyarakat untuk dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

2. Syarat-syarat 'Urf yang Dapat Diterima

Para ulama ushul fiqh menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar 'urf dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum (Musyafaah, 2020):

a. 'Urf harus berlaku secara umum dan konsisten dalam masyarakat, bukan hanya kebiasaan sebagian kecil orang atau kelompok tertentu saja. Kebiasaan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf yang memiliki kekuatan hukum.
b. 'Urf harus sudah ada dan berlaku sebelum munculnya permasalahan hukum yang akan diselesaikan berdasarkan 'urf tersebut. Kebiasaan yang baru muncul setelah permasalahan terjadi tidak dapat dijadikan dasar penyelesaian.
c. 'Urf tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadis yang bersifat qath'i (pasti). Kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan nash yang qath'i tidak dapat diterima meskipun sudah berlaku lama dalam masyarakat.
d. 'Urf tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang didatangkan. Jika suatu kebiasaan justru mendatangkan

lebih banyak kerugian daripada manfaat, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dipertahankan.

3. Klasifikasi 'Urf

Para ulama mengklasifikasikan 'urf ke dalam beberapa kategori berdasarkan kriteria yang berbeda (Haroen, 2020):

a. Berdasarkan objeknya, 'urf dibagi menjadi 'urf qauli yaitu kebiasaan dalam penggunaan kata atau istilah tertentu dengan makna khusus yang dipahami masyarakat, dan 'urf fi'li yaitu kebiasaan dalam melakukan perbuatan atau tindakan tertentu dalam situasi tertentu.
b. Berdasarkan cakupannya, 'urf dibagi menjadi 'urf 'amm yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum di berbagai daerah dan kelompok masyarakat, dan 'urf khass yaitu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu.
c. Berdasarkan keabsahannya, 'urf dibagi menjadi 'urf shahih yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat sehingga dapat diterima dan diakomodasi, dan 'urf fasid yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat sehingga harus ditinggalkan.

4. Kaidah-kaidah Fikih tentang 'Urf

Para ulama telah merumuskan beberapa kaidah fikih yang berkaitan dengan kedudukan 'urf dalam penetapan hukum (Haroen, 2020):

a. "Al-'adah muhakkamah" yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat yang memenuhi syarat dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan.
b. "Al-ma'ruf 'urfan ka al-masyruth syarthan" yang berarti sesuatu yang dikenal menurut adat kebiasaan sama kedudukannya dengan sesuatu yang disyaratkan dalam perjanjian. Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan dapat mengisi kekosongan dalam suatu perjanjian atau transaksi.
c. "La yunkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman" yang berarti tidak dapat diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman. Kaidah ini

menunjukkan bahwa hukum yang didasarkan pada 'urf dapat berubah jika 'urf tersebut sudah tidak relevan atau telah berubah.

5. Relevansi Teori 'Urf dalam Penelitian

Teori 'urf digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan tradisi uang jaminan dalam perspektif hukum Islam. Analisis difokuskan pada pertanyaan apakah tradisi uang jaminan termasuk 'urf shahih yang dapat diakomodasi dalam sistem hukum Islam atau justru termasuk 'urf fasid yang harus ditinggalkan karena menimbulkan kemudaratan berupa hambatan akses perkawinan bagi pasangan lintas regional (Musyafaah, 2020).

E. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Hukum keluarga Islam atau dalam bahasa Arab disebut al-ahwal al-syakhsiyyah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari syariat Islam yang mengatur berbagai aspek hubungan dalam keluarga. Menurut Wahbah al-Zuhaili, hukum keluarga Islam mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, serta hubungan antar anggota keluarga dalam konteks yang lebih luas (Nuruddin & Tarigan, 2020). Ruang lingkup hukum keluarga Islam meliputi perkawinan (munakahat) yang mengatur tata cara pembentukan keluarga, perceraian (talaq, khulu', fasakh) yang mengatur tata cara pembubaran ikatan perkawinan, nafkah yang mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan anggota keluarga, hadhanah yang mengatur pengasuhan anak, dan kewarisan (mawarits) yang mengatur pembagian harta peninggalan.

Dalam tradisi hukum Islam klasik, hukum keluarga merupakan bidang yang paling mapan dan rinci pengaturannya karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Para ulama dari berbagai mazhab telah merumuskan ketentuan-ketentuan detail tentang berbagai aspek hukum keluarga berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan hasil ijtihad mereka (Nuruddin & Tarigan, 2020).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hukum keluarga Islam merupakan sistem hukum yang komprehensif dalam mengatur kehidupan

berkeluarga bagi umat Islam. Hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur aspek formal dan prosedural, tetapi juga mengandung nilai-nilai substantif seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan yang harus menjadi orientasi dalam setiap implementasinya.

2. Sumber Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam memiliki sumber-sumber yang menjadi dasar bagi setiap ketentuan dan aturan yang diberlakukan (Syarifuddin, 2021):

a. Al-Quran merupakan sumber utama dan tertinggi dalam hukum keluarga Islam yang memuat berbagai ketentuan tentang perkawinan, perceraian, nafkah, dan kewarisan secara umum maupun rinci. Al-Quran memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi pengaturan kehidupan keluarga dalam Islam.
b. As-Sunnah merupakan sumber kedua yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Al-Quran tentang hukum keluarga. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan panduan praktis tentang berbagai aspek kehidupan berkeluarga.
c. Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu permasalahan hukum keluarga yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah.
d. Qiyas merupakan metode penetapan hukum dengan menganalogikan permasalahan baru dengan permasalahan yang sudah ada ketentuan hukumnya berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum).
e. Metode ijtihad lainnya seperti 'urf, maslahah mursalah, istihsan, dan istishab yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash.

3. Prinsip-prinsip Dasar Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam dibangun di atas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi orientasi dalam setiap ketentuan dan implementasinya (Syarifuddin, 2021):

a. Prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, suku, ras, atau status ekonomi. Prinsip ini mengharuskan agar

ketentuan hukum keluarga tidak menciptakan ketidakadilan bagi pihak manapun.

b. Prinsip kemudahan (taysir) dan penghapusan kesulitan (raf' al-haraj) yang menghendaki agar ketentuan hukum keluarga tidak memberatkan umat Islam secara berlebihan. Prinsip ini relevan dalam konteks perkawinan dimana Islam menganjurkan agar perkawinan dimudahkan bukan dipersulit.
c. Prinsip kemaslahatan yang mengharuskan setiap ketentuan hukum keluarga bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menjadi standar evaluasi terhadap praktik-praktik yang berlaku dalam masyarakat.
d. Prinsip musyawarah dan mufakat yang menekankan pentingnya dialog dan kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan keluarga.

4. Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Hukum keluarga Islam di Indonesia telah mengalami proses formalisasi melalui berbagai regulasi yang ditetapkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia dengan memberikan ruang bagi ketentuan agama masing-masing (Djubaidah, 2020). Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi pedoman khusus bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga umat Islam yang mencakup perkawinan, kewarisan, dan wakaf.

Formalisasi hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan ketentuan hukum Islam dengan sistem hukum nasional sekaligus mengakomodasi keragaman adat istiadat yang berlaku di berbagai daerah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat dinamika dan ketegangan antara ketentuan formal dengan tradisi-tradisi lokal yang sudah mengakar dalam masyarakat (Djubaidah, 2020).

F. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian dan Hakikat Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut nikah yang secara bahasa berarti berkumpul atau bercampur. Secara terminologi fikih, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat (Ghazaly, 2020). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang mengandung kebolehan untuk bersenang-senang dengan istri, melakukan hubungan suami istri, serta memperoleh keturunan yang sah melalui cara yang diridhai oleh Allah SWT (Ghazaly, 2020). Perkawinan dalam Islam bukan hanya kontrak sipil semata, tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai sakral dan spiritual karena dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sangat penting dan mulia karena menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan, dan membangun masyarakat yang bermoral. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki adanya hambatan-hambatan yang berlebihan yang dapat menghalangi umat untuk menikah.

2. Tujuan Perkawinan

Islam menetapkan beberapa tujuan mulia dari perkawinan yang harus menjadi orientasi bagi setiap pasangan yang akan menikah (Ramulyo, 2021):

a. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Sakinah berarti ketentraman dan kedamaian, mawaddah berarti cinta dan kasih sayang, sedangkan rahmah berarti kasih sayang yang melimpah. Ketiga unsur ini menjadi fondasi bagi kehidupan rumah tangga yang bahagia.

b. Menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan terhormat sehingga terjaga dari perbuatan zina yang diharamkan oleh Allah SWT. Perkawinan menjadi sarana halal untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia.
c. Melestarikan keturunan manusia melalui kelahiran anak-anak yang sah dan terdidik dengan baik. Keturunan yang baik akan menjadi penerus dakwah dan pembangunan peradaban Islam.
d. Membangun masyarakat yang bermoral dan beradab melalui institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Keluarga yang baik akan menghasilkan individu-individu yang berkualitas untuk membangun masyarakat.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Para ulama fikih telah merumuskan rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah menurut hukum Islam (Ramulyo, 2021):

a. Calon suami dengan syarat beragama Islam, laki-laki sejati, tidak dalam keadaan ihram, bukan mahram dari calon istri, mengetahui calon istri, dan tidak ada paksaan.
b. Calon istri dengan syarat beragama Islam atau ahli kitab, perempuan sejati, tidak dalam keadaan ihram, bukan mahram dari calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak dalam masa iddah.
c. Wali nikah dengan syarat laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Wali memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan calon istri.
d. Dua orang saksi dengan syarat laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Saksi berfungsi untuk memberikan kesaksian atas keabsahan akad nikah.
e. Ijab dan kabul yang diucapkan secara jelas dalam satu majelis tanpa diselingi dengan pembicaraan lain. Ijab diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh calon suami.

4. Mahar dalam Perkawinan Islam

Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda penghormatan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga. Allah SWT

berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4 yang mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada istrinya dengan penuh kerelaan (Ghazaly, 2020):

a. Dasar hukum mahar adalah Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan berbagai hadis Nabi SAW yang menegaskan kewajiban memberikan mahar kepada istri.
b. Syarat mahar yang sah adalah berupa harta atau sesuatu yang memiliki nilai, suci dan bermanfaat, bukan barang yang dirampas atau dicuri, dan diketahui dengan jelas bentuk dan jumlahnya.
c. Jenis mahar terdiri dari mahar musamma yaitu mahar yang ditentukan jumlahnya pada saat akad nikah, dan mahar mitsil yaitu mahar yang tidak ditentukan jumlahnya pada saat akad sehingga mengacu pada kebiasaan setempat.
d. Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan dan disesuaikan dengan kemampuan calon suami. Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah.

5. Perbedaan Mahar dengan Uang Jaminan

Mahar dan uang jaminan memiliki perbedaan fundamental yang perlu dipahami dalam konteks penelitian ini (Ghazaly, 2020):

a. Dari segi dasar hukum, mahar memiliki landasan yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis sebagai kewajiban syar'i, sedangkan uang jaminan merupakan ketentuan adat lokal yang tidak memiliki landasan dalam nash.
b. Dari segi tujuan, mahar bertujuan untuk menghormati istri dan menunjukkan keseriusan suami, sedangkan uang jaminan bertujuan untuk menjamin keseriusan calon suami dari luar daerah dan sebagai dana cadangan jika terjadi perselisihan.
c. Dari segi penerima, mahar diberikan kepada istri dan menjadi hak miliknya secara penuh, sedangkan uang jaminan diberikan kepada pihak keluarga perempuan khususnya teganai dan dititipkan untuk jangka waktu tertentu.
d. Dari segi mekanisme, mahar berlaku universal bagi setiap perkawinan tanpa membedakan asal daerah calon suami, sedangkan uang jaminan hanya berlaku bagi calon suami dari luar daerah dengan besaran yang bervariasi berdasarkan jarak geografis.

6. Prinsip Kemudahan dalam Perkawinan

Islam sangat menekankan prinsip kemudahan dalam perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Sebaik-baik perkawinan adalah yang paling mudah" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki adanya hambatan-hambatan yang berlebihan dalam perkawinan karena akan mengakibatkan tertundanya atau batalnya perkawinan yang justru dapat mendorong terjadinya kemaksiatan (Ramulyo, 2021).

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

"Jika datang kepadamu orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak engkau lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi" (HR. Tirmidzi).

Hadis ini menunjukkan bahwa kriteria utama dalam perkawinan adalah agama dan akhlak, bukan kemampuan ekonomi yang berlebihan atau asal daerah calon pengantin. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, tradisi yang menciptakan hambatan ekonomi bagi pasangan yang ingin menikah perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kemudahan yang diajarkan oleh Islam.

G. Sistem Kekerabatan dan Perkawinan Adat

1. Pengertian Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan merupakan struktur hubungan keluarga dalam masyarakat yang menentukan berbagai aspek kehidupan sosial seperti garis keturunan, hak waris, tempat tinggal setelah menikah, dan kewajiban-kewajiban sosial antar anggota keluarga. Menurut Koentjaraningrat, sistem kekerabatan adalah cara masyarakat mengorganisasikan hubungan-hubungan kekeluargaan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi (Hadikusuma, 2021). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sistem kekerabatan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pola perkawinan, pembagian warisan, dan struktur kekuasaan dalam keluarga (Setiady, 2020).

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa sistem kekerabatan merupakan fondasi penting dalam mengatur kehidupan

bermasyarakat yang mempengaruhi berbagai tradisi dan praktik sosial termasuk tradisi perkawinan.

2. Tiga Sistem Kekerabatan di Indonesia

Indonesia memiliki keragaman sistem kekerabatan yang berlaku di berbagai daerah (Hadikusuma, 2021):

a. Sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak-anak masuk ke dalam klan ayah, harta warisan diwariskan melalui garis laki-laki, dan setelah menikah istri tinggal di keluarga suami. Sistem ini berlaku di masyarakat Batak, Bali, dan beberapa daerah lainnya.

b. Sistem matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak-anak masuk ke dalam klan ibu, harta pusaka diwariskan melalui garis perempuan, dan setelah menikah suami tinggal di keluarga istri. Sistem ini berlaku di masyarakat Minangkabau dan Kerinci.

c. Sistem bilateral atau parental adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak baik ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, anak-anak memiliki hubungan yang setara dengan keluarga ayah dan ibu. Sistem ini berlaku di masyarakat Jawa dan sebagian besar daerah di Indonesia.

3. Sistem Matrilineal dan Implikasinya terhadap Perkawinan

Masyarakat Kerinci termasuk Desa Paling Serumpun menganut sistem kekerabatan matrilineal yang memiliki implikasi signifikan terhadap tradisi perkawinan (Setiady, 2020):

a. Setelah menikah, suami tinggal di rumah keluarga istri dan menjadi bagian dari keluarga besar istri. Konsep ini dikenal dengan istilah matrilokal dimana rumah merupakan milik perempuan.

b. Pihak perempuan memiliki peran sentral dalam perkawinan karena perkawinan dipandang sebagai proses memasukkan laki-laki ke dalam keluarga perempuan. Hal ini berbeda dengan sistem patrilineal dimana perempuan yang masuk ke dalam keluarga laki-laki.

c. Ninik mamak dan tokoh adat memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan dan memastikan kepentingan keluarga perempuan terlindungi. Mereka memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perkawinan.
d. Tradisi uang jemputan atau uang jaminan muncul sebagai konsekuensi dari sistem matrilineal dimana pihak laki-laki harus menunjukkan keseriusannya untuk masuk ke dalam keluarga perempuan.

4. Tradisi Uang Jemputan pada Masyarakat Matrilineal

Tradisi uang jemputan merupakan tradisi yang berlaku di masyarakat matrilineal seperti Minangkabau dan Kerinci dimana pihak perempuan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak laki-laki sebagai tanda penjemputan untuk menikahi perempuan tersebut. Dalam perkembangannya di beberapa daerah, tradisi ini bertransformasi menjadi kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan sebagai jaminan keseriusan dan komitmen dalam perkawinan (Hadikusuma, 2021).

H. Tradisi Uang Jaminan

1. Pengertian dan Latar Belakang

Uang jaminan adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki yang berasal dari luar daerah kepada pihak perempuan sebagai syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. Menurut keterangan Bapak Mudassir TMD, salah seorang depati ninik mamak bergelar Timah Daharo Tuo, uang jaminan merupakan persyaratan adat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah di masyarakat setempat yang sudah berlaku sejak dahulu dan masih dipertahankan hingga saat ini

Latar belakang munculnya tradisi uang jaminan berkaitan dengan sistem matrilineal yang dianut masyarakat Kerinci dimana setelah menikah suami tinggal di rumah keluarga istri. Tradisi ini bertujuan untuk menjamin keseriusan calon suami dari luar daerah dalam membina rumah tangga karena kontrol sosial terhadap laki-laki dari daerah yang jauh dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki lokal. Uang jaminan juga berfungsi sebagai dana cadangan untuk biaya penyelesaian jika terjadi perselisihan atau untuk mencari laki-laki yang melarikan diri.

2. Mekanisme Penentuan Besaran Uang Jaminan

Besaran uang jaminan ditentukan berdasarkan stratifikasi jarak asal daerah calon pengantin laki-laki dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Laki-laki dari dalam kecamatan dikenakan uang jaminan sebesar Rp 800.000 hingga Rp 1.000.000.
b. Laki-laki dari luar kecamatan tetapi masih dalam kabupaten atau kota yang sama dikenakan uang jaminan sebesar Rp 1.500.000.
c. Laki-laki dari luar kabupaten atau kota tetapi masih dalam provinsi yang sama dikenakan uang jaminan sebesar Rp 3.000.000.
d. Laki-laki dari luar provinsi dikenakan uang jaminan sebesar Rp 5.000.000 (Lizarman, 2019).

Stratifikasi ini didasarkan pada argumentasi bahwa semakin jauh asal daerah calon pengantin laki-laki, semakin lemah kontrol sosial yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat sehingga diperlukan jaminan yang lebih besar.

3. Prosesi Adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang"

Prosesi adat perkawinan di Desa Paling Serumpun berlangsung melalui beberapa tahapan yang melibatkan berbagai pihak:

a. Batuwok atau melamar merupakan tahap awal dimana pihak laki-laki menyampaikan niat untuk menikahi perempuan kepada keluarganya.
b. Malam ngibeuk sukui dumeh merupakan acara mengumpulkan keluarga dan depati ninik mamak dalam satu kalbu pihak perempuan untuk membahas rencana perkawinan termasuk besaran uang jaminan yang harus dibayarkan.
c. Perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai uang jaminan dan berbagai persyaratan lainnya.
d. Pelaksanaan akad nikah dimana uang jaminan, uang adat, dan mahar diperlihatkan kepada depati ninik mamak, pemerintahan, tamu undangan, dan keluarga kedua belah pihak (Lizarman, 2019).

4. Peran Tokoh Adat dalam Tradisi Uang Jaminan

Beberapa tokoh adat memiliki peran penting dalam pelaksanaan tradisi uang jaminan:

a. Ninik mamak memiliki kewenangan dalam memutuskan besaran uang jaminan dan memberikan persetujuan perkawinan. Tanpa persetujuan ninik mamak, perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
b. Depati berperan dalam memimpin musyawarah adat dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran.
c. Teganai pihak perempuan berperan sebagai pemegang uang jaminan dan bertanggung jawab dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi (Lizarman, 2019).

5. Fungsi dan Tujuan Uang Jaminan

Tradisi uang jaminan memiliki beberapa fungsi menurut perspektif masyarakat setempat:

a. Jaminan keseriusan calon suami dari luar daerah dalam membina rumah tangga dengan perempuan lokal.
b. Dana cadangan untuk biaya penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.
c. Biaya pencarian jika calon suami melarikan diri dari tanggung jawabnya.
d. Bentuk penghargaan terhadap perempuan lokal dan keluarganya.
e. Mekanisme kontrol sosial terhadap laki-laki dari luar daerah yang kontrol sosialnya dianggap lebih lemah (Lizarman, 2019).

6. Sanksi dan Konsekuensi

Sanksi yang dijatuhkan terhadap calon pengantin yang tidak dapat memenuhi kewajiban uang jaminan sesuai ketentuan adat adalah pembatalan perkawinan. Depati ninik mamak tidak akan memberikan persetujuan untuk melaksanakan akad nikah jika uang jaminan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan sanksi yang sangat berat karena berdampak langsung pada terhalangnya pasangan untuk melangsungkan perkawinan (Lizarman, 2019).

I. Perkawinan Lintas Regional

1. Pengertian dan Fenomena

Perkawinan lintas regional adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari daerah berbeda, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, maupun provinsi. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya mobilitas penduduk akibat pendidikan, pekerjaan, dan urbanisasi, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memudahkan interaksi antar daerah, serta perubahan pola sosial masyarakat yang semakin terbuka terhadap perbedaan (Simanjuntak, 2022).

2. Tantangan dalam Perkawinan Lintas Regional

Perkawinan lintas regional menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi oleh pasangan yang akan menikah:

a. Perbedaan budaya dan adat istiadat yang berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.
b. Perbedaan bahasa dan sistem nilai yang dapat menimbulkan miskomunikasi.
c. Persyaratan adat yang berbeda antara daerah asal kedua pasangan yang kadang sulit untuk diselaraskan.
d. Beban ekonomi tambahan berupa biaya-biaya adat yang dibebankan kepada pasangan dari luar daerah.

3. Perkawinan Lintas Regional dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan manusia berdasarkan asal geografis dalam urusan perkawinan. Kriteria utama dalam perkawinan menurut Islam adalah kafa'ah atau kesetaraan yang mencakup aspek agama, akhlak, dan kemampuan memenuhi kewajiban sebagai suami istri. Pembedaan berdasarkan asal daerah dengan membebankan kewajiban ekonomi yang berbeda-beda tidak memiliki landasan dalam hukum Islam dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan (Syarifuddin, 2021).

4. Akses Perkawinan

a. Hak atas Perkawinan sebagai Hak Asasi Manusia. Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 16

menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama (Djubaidah, 2020).

b. Jenis-jenis Hambatan Akses Perkawinan. Hambatan ekonomi berupa ketidakmampuan memenuhi biaya perkawinan yang mencakup mahar, biaya pesta, dan kewajiban-kewajiban adat seperti uang jaminan. Hambatan sosial-budaya berupa persyaratan adat yang memberatkan seperti uang jaminan yang dibebankan kepada calon pengantin dari luar daerah. Hambatan administratif-hukum berupa prosedur yang berbelit-belit dalam pengurusan persyaratan perkawinan. Hambatan geografis berupa diskriminasi berdasarkan asal daerah yang menciptakan beban berbeda-beda bagi calon pengantin.
c. Dampak Hambatan Akses Perkawinan. Penundaan atau pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan ekonomi seperti yang dialami oleh beberapa pasangan di Desa Paling Serumpun. Perkawinan di luar daerah untuk menghindari tradisi uang jaminan yang memberatkan. Perkawinan siri yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum. Beban hutang untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga setelah menikah. Tekanan psikologis bagi pasangan yang menghadapi hambatan dalam melangsungkan perkawinan. Potensi terjerumus dalam perbuatan maksiat karena tertundanya perkawinan.
d. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Akses Perkawinan. Prinsip non-diskriminasi menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikah tanpa dibedakan berdasarkan asal daerah, suku, ras, atau status ekonomi. Pembedaan yang didasarkan pada faktor-faktor tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hak asasi manusia (Djubaidah, 2020).

J. Model Harmonisasi Hukum

1. Pengertian Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan upaya menyerasikan, menyesuaikan, dan menyelaraskan berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk menghindari konflik norma dan mencapai keselarasan yang konstruktif. Menurut

Kusnu Goesniadhie, harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antar berbagai peraturan dan sistem hukum yang berlaku sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat (Rahman, 2022). Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, harmonisasi diperlukan untuk mengintegrasikan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat agar dapat berjalan secara sinergis tanpa menimbulkan konflik.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa harmonisasi hukum merupakan proses yang penting dalam masyarakat plural untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Pendekatan dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat

Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam upaya harmonisasi hukum Islam dan hukum adat (Rahman, 2022):

a. Pendekatan integratif adalah pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur dari hukum Islam dan hukum adat menjadi satu sistem yang utuh. Pendekatan ini mencari titik temu antara kedua sistem dan mengintegrasikan nilai-nilai yang sejalan.
b. Pendekatan akomodatif adalah pendekatan yang memberikan ruang bagi kedua sistem hukum untuk berlaku dalam batasannya masing-masing tanpa saling meniadakan. Pendekatan ini mengakui keberadaan kedua sistem dan mengatur mekanisme koordinasi di antara keduanya.
c. Pendekatan transformatif adalah pendekatan yang mengubah tradisi adat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pendekatan ini mempertahankan esensi tradisi namun memodifikasi aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat.
d. Pendekatan selektif adalah pendekatan yang memilih unsur-unsur yang sesuai dari masing-masing sistem dan meninggalkan unsur-unsur yang bertentangan. Pendekatan ini melakukan seleksi berdasarkan kriteria tertentu seperti kemaslahatan dan keadilan.

3. Prinsip-prinsip Harmonisasi

Harmonisasi hukum harus memperhatikan beberapa prinsip fundamental (Rahman, 2022):

a. Prinsip keadilan yang menjamin bahwa hasil harmonisasi memberikan perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi.
b. Prinsip kemaslahatan yang mengutamakan kebaikan bersama dan menghindari kemudaratan bagi pihak manapun.
c. Prinsip proporsionalitas yang menyeimbangkan berbagai kepentingan secara proporsional.
d. Prinsip non-diskriminasi yang menolak pembedaan yang tidak berdasar pada alasan yang sah.

4. Kriteria Model Harmonisasi yang Ideal

Model harmonisasi yang ideal dalam konteks tradisi uang jaminan harus memenuhi beberapa kriteria:

a. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam khususnya prinsip kemudahan dalam perkawinan dan larangan memberatkan.
b. Menghormati esensi tradisi lokal yang positif seperti tujuan menjaga keseriusan dan komitmen dalam perkawinan.
c. Menghapus unsur diskriminatif berdasarkan asal daerah yang tidak memiliki landasan dalam hukum Islam.
d. Memberikan kemudahan akses perkawinan bagi semua pasangan tanpa memandang asal daerah atau kemampuan ekonomi.
e. Dapat diterima oleh semua pihak dalam masyarakat melalui proses musyawarah dan mufakat (Rahman, 2022).

K. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat Adat

1. Kedudukan Tokoh Agama dalam Struktur Sosial

Tokoh agama atau ulama memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial masyarakat Muslim Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam memberikan pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam. Menurut Horikoshi, ulama adalah orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam dan diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin keagamaan yang

dapat memberikan bimbingan spiritual dan fatwa hukum (Suprayogo, 2021). Dalam masyarakat tradisional, tokoh agama seringkali menjadi rujukan utama dalam berbagai permasalahan kehidupan termasuk perkawinan, warisan, dan hubungan sosial lainnya.

Dhofier menjelaskan bahwa tokoh agama di Indonesia memiliki peran ganda yaitu sebagai pemimpin keagamaan sekaligus pemimpin sosial yang turut membentuk dinamika kehidupan masyarakat (Suprayogo, 2021). Mereka tidak hanya berperan dalam urusan ibadah ritual, tetapi juga dalam urusan muamalah termasuk perkawinan dan berbagai tradisi yang berkaitan dengannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kesesuaian tradisi-tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk dalam konteks tradisi uang jaminan.

2. Fungsi Tokoh Agama dalam Penyelesaian Konflik Norma

Tokoh agama memiliki fungsi penting dalam membantu masyarakat menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara tradisi lokal dengan ketentuan hukum Islam. Fungsi-fungsi tersebut meliputi (Suprayogo, 2021):

a. Fungsi edukatif yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Islam yang benar termasuk prinsip-prinsip perkawinan yang menekankan kemudahan dan larangan memberatkan. Tokoh agama berperan dalam meluruskan pemahaman yang keliru dan memberikan pencerahan tentang hukum-hukum syariat.
b. Fungsi konsultatif yaitu menjadi tempat bertanya dan berkonsultasi bagi masyarakat yang menghadapi dilema antara mematuhi tradisi dengan mengikuti ajaran agama. Masyarakat seringkali meminta fatwa atau pendapat tokoh agama sebelum mengambil keputusan dalam urusan perkawinan.
c. Fungsi mediasi yaitu menjembatani perbedaan pandangan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan yang melibatkan konflik antara tradisi dan agama. Tokoh agama dapat berperan sebagai penengah yang mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

3. Relasi antara Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Dalam masyarakat yang memiliki tradisi adat yang kuat seperti di Kerinci, relasi antara tokoh agama dan tokoh adat memiliki dinamika tersendiri yang mempengaruhi bagaimana masyarakat menyikapi tradisi-tradisi yang berlaku. Beberapa pola relasi yang dapat terjadi antara keduanya meliputi (Arifin, 2020):

a. Relasi kooperatif dimana tokoh agama dan tokoh adat bekerja sama dalam mengatur kehidupan masyarakat dengan pembagian peran yang jelas. Tokoh agama mengurus urusan keagamaan sementara tokoh adat mengurus urusan adat, dan keduanya saling menghormati wilayah masing-masing.
b. Relasi kompetitif dimana tokoh agama dan tokoh adat memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu tradisi sehingga terjadi persaingan pengaruh dalam masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat yang harus memilih antara mengikuti arahan tokoh agama atau tokoh adat.
c. Relasi integratif dimana tokoh agama dan tokoh adat bersama-sama mencari titik temu antara tradisi dan agama melalui dialog dan musyawarah. Pola ini menghasilkan solusi yang mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya sekaligus kepatuhan terhadap agama.

4. Relevansi dalam Penelitian

Pembahasan tentang peran tokoh agama relevan untuk menganalisis bagaimana masyarakat Desa Paling Serumpun mengonstruksi pemahaman hukum keluarga Islam dalam menghadapi tradisi uang jaminan. Penelitian ini akan mengeksplorasi pandangan tokoh agama setempat tentang tradisi uang jaminan, peran mereka dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, serta dinamika relasi mereka dengan tokoh adat dalam menyikapi tradisi tersebut.

L. Dampak Psikologis Hambatan Perkawinan

1. Pengertian Tekanan Psikologis dalam Konteks Perkawinan

Tekanan psikologis adalah kondisi ketegangan mental dan emosional yang dialami individu ketika menghadapi situasi yang dianggap mengancam, menantang, atau melebihi kemampuan adaptasinya. Menurut Lazarus dan Folkman, stres terjadi ketika individu menilai bahwa tuntutan dari lingkungan melebihi sumber daya yang dimilikinya untuk mengatasinya (Hidayat, 2021).

Dalam konteks perkawinan, tekanan psikologis dapat muncul ketika pasangan menghadapi hambatan-hambatan yang menghalangi rencana perkawinan mereka.

Santrock menjelaskan bahwa hambatan dalam mencapai tujuan hidup yang penting seperti perkawinan dapat menimbulkan berbagai reaksi psikologis negatif termasuk kecemasan, frustrasi, dan depresi (Hidayat, 2021). Perkawinan sebagai salah satu tahap perkembangan penting dalam kehidupan manusia memiliki makna psikologis yang mendalam, sehingga hambatan dalam mencapainya dapat berdampak signifikan terhadap kesejahteraan mental individu.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa hambatan perkawinan seperti ketidakmampuan memenuhi persyaratan uang jaminan dapat menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan bagi pasangan yang mengalaminya.

2. Bentuk-bentuk Dampak Psikologis Hambatan Perkawinan

Hambatan dalam melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan berbagai dampak psikologis bagi individu maupun pasangan yang mengalaminya (Hidayat, 2021):

a. Kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tentang masa depan hubungan dan kemungkinan tidak dapat menikah dengan orang yang dicintai. Kecemasan ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup.
b. Frustrasi dan kemarahan yang muncul akibat ketidakmampuan mengatasi hambatan yang dihadapi meskipun sudah berusaha maksimal. Frustrasi dapat diarahkan kepada diri sendiri, pasangan, keluarga, atau pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas hambatan tersebut.
c. Perasaan rendah diri dan tidak berharga terutama ketika hambatan berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi. Individu mungkin merasa gagal dan tidak layak untuk menikah karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
d. Konflik dalam hubungan pasangan yang dipicu oleh tekanan dari hambatan perkawinan. Pasangan mungkin saling menyalahkan atau mengalami ketegangan yang dapat mengancam keberlangsungan hubungan.

e. Tekanan dari keluarga dan lingkungan sosial yang menambah beban psikologis individu. Pertanyaan dan komentar dari keluarga tentang kapan akan menikah dapat memperparah tekanan yang dialami.

3. Relevansi dalam Penelitian

Pembahasan tentang dampak psikologis hambatan perkawinan relevan untuk menganalisis dampak tradisi uang jaminan terhadap pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun secara lebih komprehensif. Penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman psikologis pasangan yang menghadapi hambatan dalam melangsungkan perkawinan akibat ketidakmampuan memenuhi persyaratan uang jaminan.

M. Manajemen Perubahan Tradisi

1. Teori Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat karena masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Martono, 2022). Perubahan sosial dapat terjadi secara evolusioner yaitu perubahan yang berlangsung lambat dan bertahap, atau secara revolusioner yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan fundamental.

Dalam konteks tradisi, perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perubahan kondisi ekonomi, kemajuan pendidikan, pengaruh nilai-nilai dari luar, dan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari tradisi yang ada. Tradisi yang awalnya dianggap sakral dan tidak dapat diubah, pada akhirnya dapat mengalami transformasi atau bahkan ditinggalkan jika tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat (Martono, 2022).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tradisi uang jaminan sebagai bagian dari sistem sosial masyarakat Desa Paling Serumpun juga berpotensi mengalami perubahan jika masyarakat menyadari dampak negatifnya dan sepakat untuk melakukan penyesuaian.

2. Peran Stakeholder dalam Perubahan Tradisi

Perubahan tradisi memerlukan keterlibatan berbagai pihak atau stakeholder yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam masyarakat. Dalam konteks tradisi uang jaminan, stakeholder yang berperan meliputi (Martono, 2022):

a. Tokoh adat yang memiliki otoritas dalam menetapkan dan mengubah ketentuan adat. Persetujuan tokoh adat sangat penting karena mereka adalah penjaga tradisi yang memiliki legitimasi untuk melakukan perubahan.
b. Tokoh agama yang memiliki otoritas dalam memberikan pandangan keagamaan tentang tradisi yang berlaku. Fatwa atau pendapat tokoh agama dapat menjadi landasan bagi masyarakat untuk menerima atau menolak perubahan tradisi.
c. Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam mengatur kehidupan masyarakat melalui regulasi dan kebijakan. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog dan memberikan dukungan bagi upaya harmonisasi tradisi dengan nilai-nilai yang lebih universal.
d. Masyarakat umum sebagai subjek yang menjalankan tradisi dan merasakan dampaknya secara langsung. Partisipasi dan penerimaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan perubahan tradisi.
e. Akademisi dan peneliti yang dapat memberikan kajian ilmiah tentang tradisi dan dampaknya serta merumuskan alternatif solusi berdasarkan perspektif keilmuan.

3. Strategi Implementasi Perubahan Tradisi

Perubahan tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat memerlukan strategi implementasi yang tepat agar dapat berjalan efektif dan diterima oleh masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi (Martono, 2022):

a. Pendekatan bertahap yaitu melakukan perubahan secara gradual dan tidak radikal untuk menghindari resistensi yang kuat dari masyarakat. Perubahan dimulai dari aspek-aspek yang paling mudah diterima kemudian berlanjut ke aspek yang lebih fundamental.
b. Dialog dan musyawarah yaitu melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan tentang perubahan tradisi.

Partisipasi semua pihak akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan terhadap hasil keputusan.

c. Sosialisasi dan edukasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang alasan dan manfaat dari perubahan tradisi yang diusulkan. Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan dilakukan untuk kebaikan bersama bukan untuk menghilangkan identitas budaya.
d. Pilot project yaitu menerapkan perubahan secara terbatas pada kelompok atau wilayah tertentu sebagai uji coba sebelum diterapkan secara luas. Hasil pilot project dapat menjadi pembelajaran untuk penyempurnaan model perubahan.
e. Monitoring dan evaluasi yaitu melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan perubahan untuk mengetahui efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

4. Relevansi dalam Penelitian

Pembahasan tentang manajemen perubahan tradisi relevan untuk merumuskan model harmonisasi yang tidak hanya ideal secara konseptual tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam masyarakat Desa Paling Serumpun. Penelitian ini akan mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mengharmonisasikan tradisi uang jaminan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

N. Tinjauan Kajian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan tesis ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya melihat dari beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Debi Lizarman dan Susi Fitria Dewi dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Padang dengan judul "Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci" yang diterbitkan pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan dilakukan secara bajenjing naek batakaoh turang melalui beberapa

tahapan, dan makna tradisi uang jaminan dipahami sebagai bentuk penyakinan laki-laki kepada taganai dalam menikahi anak keponakan perempuannya, penghargaan terhadap perempuan, pegangan biaya dalam menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab laki-laki terhadap taganai. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yang sama yaitu Desa Paling Serumpun dan fokus pada tradisi uang jaminan, serta penggunaan metode kualitatif dalam pengumpulan data. Perbedaan mendasar adalah bahwa penelitian Lizarman dan Dewi lebih fokus pada aspek deskripsi tradisi dan makna simbolisnya dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, sedangkan penelitian ini menganalisis konstruksi hukum Islam dalam menghadapi dilema tradisi tersebut dengan pendekatan etnografi hukum yang lebih mendalam

Penelitian kedua dilakukan oleh Arzam, Sabki, dan Ariyenti dari Institut Agama Islam Negeri Kerinci dengan judul "Uang Adat Perkawinan dalam Perspektif Islam: Studi Kasus di Lembaga Adat Depati Atur Bumi" yang diterbitkan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian lapangan dengan mengumpulkan data secara objektif dan berakhir dengan penarikan kesimpulan secara khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan uang adat dipandang sebagai uang penerang yang dibagi-bagikan kepada orang-orang adat dan kebutuhan lainnya seperti masjid sebagai syarat pelaksanaan pernikahan adat, pelanggaran terhadap uang adat mengakibatkan segala risiko ditanggung sendiri dan tidak diakui sebagai anak buah desa, serta menurut pandangan hukum Islam tidak ada larangan karena terjadi pembauran harmonis antara adat dan agama sesuai kaidah ushul fiqh. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada analisis tradisi uang dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan penggunaan metode kualitatif dalam wilayah Jambi. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, dimana penelitian sebelumnya di Lembaga Adat Depati Atur Bumi sedangkan penelitian ini di Desa Paling Serumpun, serta penelitian ini lebih spesifik mengkaji konstruksi hukum dalam menghadapi dilema dan dampaknya terhadap akses pernikahan dengan pendekatan etnografi hukum.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tsabita Husna Fauziah dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Fenomena Larangan Perkawinan Jilu (Siji Telu) Studi Kasus di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri" yang diterbitkan pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan dengan analisis data secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan larangan perkawinan jilu dipengaruhi oleh faktor tradisi yang mengakar, tekanan sosial, kepercayaan terhadap mitos lokal, serta peran tokoh adat yang kuat, dan dalam analisis sosiologi hukum Islam fenomena ini mencerminkan interaksi kompleks antara norma adat, keyakinan agama, dan dinamika sosial. Persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis konflik antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam konteks perkawinan, serta metode kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam. Perbedaannya terletak pada fokus tradisi yang dikaji dimana penelitian Fauziah mengkaji larangan perkawinan berdasarkan urutan kelahiran sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi uang jaminan berdasarkan asal daerah, lokasi penelitian yang berbeda, serta penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi hukum untuk menganalisis konstruksi hukum dan dampaknya terhadap akses pernikahan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ali Nurdin yang diterbitkan dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam dengan judul "The Gayonese Culture of Marriage System: The Islamic Law Perspective" pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis sistem perkawinan budaya Gayo dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi perkawinan Gayo memiliki kompleksitas ritual dan makna simbolis yang dalam, namun beberapa aspek tradisi perlu dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, serta diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran Islam untuk menciptakan praktik perkawinan yang sesuai dengan syariat. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada analisis tradisi perkawinan lokal dari perspektif hukum Islam, penggunaan metode kualitatif, serta upaya mencari harmonisasi

antara tradisi dan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada konteks budaya yang dikaji dimana penelitian Nurdin mengkaji budaya Gayo sedangkan penelitian ini mengkaji tradisi Jambi, fokus tradisi yang berbeda dimana penelitian sebelumnya mengkaji sistem perkawinan secara umum sedangkan penelitian ini spesifik pada tradisi uang jaminan, serta penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi hukum dengan fokus pada konstruksi hukum dan dampaknya terhadap akses pernikahan lintas regional.

N. Kerangka Operasional

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa masyarakat Di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh terdapat tradisi uang jaminan yang mewajibkan calon pengantin laki-laki dari luar daerah untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat perkawinan. Besaran uang jaminan bervariasi berdasarkan jarak asal daerah calon pengantin mulai dari Rp 800.000 untuk dalam kecamatan hingga Rp 5.000.000 untuk luar provinsi.

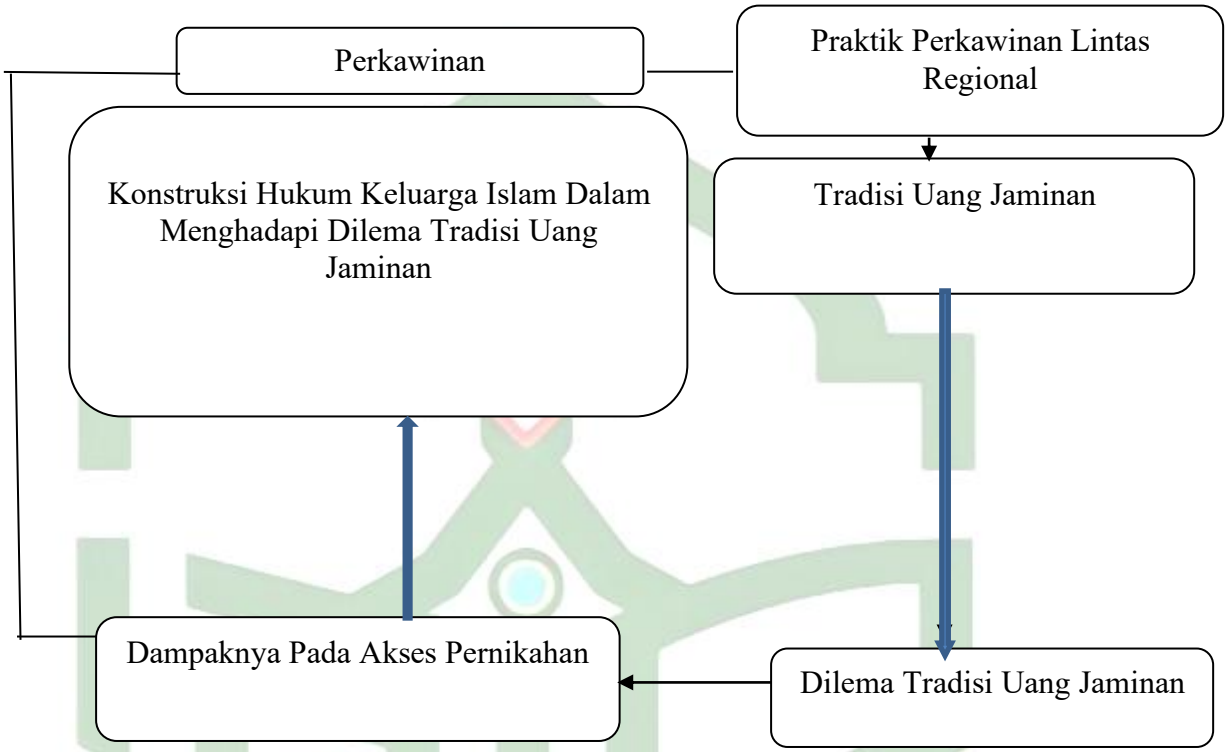
Tradisi uang jaminan menimbulkan dilema karena di satu sisi merupakan warisan budaya yang ingin dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan lokal, namun di sisi lain berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dan keadilan dalam hukum keluarga Islam. Tradisi ini juga menimbulkan hambatan akses perkawinan bagi pasangan lintas regional yang tidak mampu memenuhi persyaratan ekonomi sebagaimana dialami oleh beberapa pasangan yang perkawinannya harus ditunda atau dibatalkan.

Penelitian ini menggunakan empat teori utama untuk menganalisis fenomena tersebut. Teori konstruksi sosial digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membangun pemahaman tentang tradisi dan hukum. Teori pluralisme hukum digunakan untuk menganalisis dinamika interaksi antara hukum Islam dan hukum adat. Teori maslahah digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian tradisi dengan prinsip kemaslahatan Islam. Teori 'urf digunakan untuk menilai kedudukan tradisi dalam perspektif ushul fiqh.

Melalui pendekatan etnografi hukum, penelitian mendeskripsikan pelaksanaan tradisi uang jaminan, menganalisis konstruksi hukum yang dibangun

masyarakat, mengidentifikasi dampak terhadap akses perkawinan, dan merumuskan model harmonisasi.

Penelitian ini menghasilkan deskripsi komprehensif tentang tradisi uang jaminan, analisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam masyarakat, pemetaan dampak tradisi terhadap akses perkawinan, serta rumusan model harmonisasi yang mengakomodasi prinsip keadilan dan kemudahan dalam hukum Islam sekaligus menghormati esensi positif dari tradisi lokal.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi hukum untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks melalui eksplorasi makna, nilai, dan interpretasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melatarbelakangi konstruksi hukum dalam masyarakat, serta mengeksplorasi dinamika interaksi antara berbagai sistem norma yang berlaku Penuh (Purwanza, 2022)..

Etnografi hukum sebagai pendekatan penelitian menggabungkan metode etnografi antropologi dengan kajian hukum untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai teks normatif yang tertulis, tetapi juga menganalisis bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan, dimodifikasi, dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam konteks kehidupan nyata. Etnografi hukum memungkinkan peneliti untuk mengungkap kesenjangan antara hukum dalam teks dengan hukum dalam praktik, serta memahami proses negosiasi dan kompromis yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi konflik norma.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan etnografi hukum memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Paling Serumpun mengonstruksi pemahaman hukum keluarga Islam dalam menghadapi tradisi uang jaminan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Peneliti akan menganalisis proses pembentukan kesepakatan sosial, mekanisme pengambilan keputusan dalam masyarakat adat, serta strategi adaptasi yang dilakukan untuk mencapai harmonisasi antara

hukum Islam dan tradisi lokal. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi aktor-aktor yang berperan dalam konstruksi hukum, seperti tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat umum, serta bagaimana mereka berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai konsensus yang dapat diterima semua pihak.

B. Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang darinya diperoleh keterangan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut informan. Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu (Ardyan et al., 2023). Pemilihan subjek penelitian atau informan di dasarkan pada kemampuan informan menyediakan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya, Peneliti menyakini penelitian dan apa yang diamati maka hal ini menjadi aspek validitas penelitian kualitatif. Selain itu informan juga dapat memenuhi aspek relibilitas penelitian dimana mereka mengikuti bias penting yang mempengaruhi jenis penjelasan yang didapatkan pada mereka.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Teknik purposive* sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian (Rizkia & Fardiansyah, 2023). Informan dalam penelitian ini adalah terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Informan Kunci	Jumlah	Keterangan
1	Tokoh Adat (Ninik Mamak)	1	Informan Kunci
2	Tokoh Agama (Imam, Ustaz)	1	Informan Kunci
3	Depati/Pemucuk Adat	1	Informan Kunci
4	Pasangan Lintas Regional	1	Informan Pendukung

5	Orang Tua Pengantin	1	Informan Pendukung
6	Kepala Desa	1	Informan Pendukung
7	KUA/Penghulu	1	Informan Pendukung
8	Masyarakat Umum	4	Informan Pendukung
Total		11	

C. Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Paling Serumpun, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebagai setting utama untuk menganalisis konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut masih mempertahankan tradisi uang jaminan secara konsisten dalam setiap perkawinan lintas regional, sehingga memberikan data yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Desa Paling Serumpun memiliki karakteristik masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu Jambi dengan sistem pemerintahan tradisional yang melibatkan ninik mamak, depati, dan tokoh adat lainnya dalam pengambilan keputusan penting termasuk dalam hal perkawinan.

Secara geografis, lokasi ini strategis karena berada di wilayah yang relatif terbuka terhadap mobilitas penduduk dari berbagai daerah, sehingga fenomena perkawinan lintas regional cukup sering terjadi dan memicu penerapan tradisi uang jaminan. Kondisi ini menciptakan dinamika yang kompleks antara upaya mempertahankan tradisi lokal dengan tuntutan untuk mengakomodasi keberagaman asal daerah pasangan yang menikah. Selain itu, masyarakat Desa Paling Serumpun juga memiliki tingkat religiusitas yang tinggi sebagai masyarakat Muslim, sehingga aspek hukum Islam menjadi pertimbangan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pemilihan lokasi ini juga didukung oleh aksesibilitas yang memadai untuk melakukan penelitian etnografi yang memerlukan interaksi intensif dan

jangka waktu yang cukup panjang dengan masyarakat setempat.

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, fokus penelitian diarahkan pada pengumpulan data awal, observasi lapangan, dan identifikasi informan kunci. Pembagian waktu penelitian ini disusun secara sistematis untuk memastikan semua data yang diperlukan dapat terkumpul secara lengkap dan terverifikasi. Jadwal ini juga mempertimbangkan ketersediaan dan kesediaan para informan untuk diwawancarai, serta waktu yang diperlukan untuk mengakses dokumen-dokumen pendukung dari berbagai instansi terkait.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau sumber pertama yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan objek penelitian. (Darmalaksana, 2022) menjelaskan bahwa data primer dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui teknik seperti wawancara, observasi, atau survei.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan informan di lapangan. Data primer mencakup hasil wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang mengalami tradisi uang jaminan, orang tua pengantin, perangkat desa, dan masyarakat umum yang memahami fenomena tersebut. Data primer juga meliputi hasil observasi partisipan terhadap praktik perkawinan, proses negosiasi uang jaminan, ritual adat, dan interaksi sosial dalam masyarakat. Selain itu, data primer mencakup dokumentasi lapangan berupa foto-foto kegiatan, rekaman percakapan, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen yang dihasilkan selama proses penelitian.

2. Jenis Data Sekunder

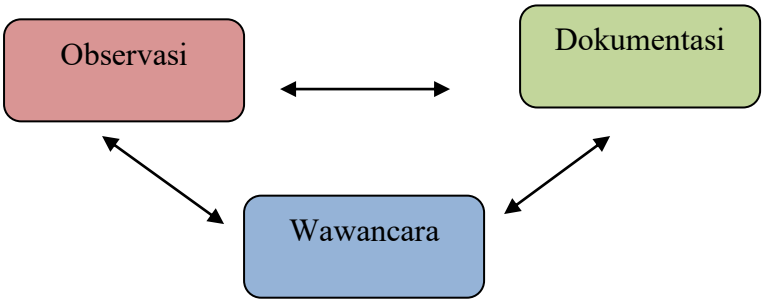
Data sekunder adalah data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu (Huda & HI, 2021) menyatakan bahwa data

sekunder mencakup dokumen, laporan resmi, buku, dan artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan tema penelitian. Data sekunder mencakup dokumen peraturan desa, adat istiadat tertulis, catatan sejarah desa, data demografis, dan statistik perkawinan di wilayah tersebut. Data sekunder juga meliputi kajian literatur berupa buku-buku tentang hukum keluarga Islam, antropologi hukum, budaya Melayu Jambi, serta penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik serupa. Jurnal ilmiah, artikel, dan publikasi akademik yang membahas konstruksi hukum, etnografi hukum, dan tradisi perkawinan juga menjadi sumber data sekunder yang penting. Kombinasi antara data primer dan sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, sekaligus memberikan validasi terhadap temuan penelitian melalui triangulasi sumber data

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian (Ali, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik-teknik ini dipilih karena sifat penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena implementasi kurikulum secara mendalam dari berbagai sudut pandang. Gambaran teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, anatara lain:

1. Teknik Observasi:

 Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga data yang diperoleh lebih otentik. Teknik observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek, peristiwa, atau fenomena yang sedang diteliti (Natsif, 2018).

 Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat Desa Paling Serumpun untuk memahami praktik perkawinan lintas regional dan penerapan tradisi uang jaminan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Observasi partisipan memungkinkan peneliti untuk menyaksikan secara langsung proses negosiasi uang jaminan, ritual adat perkawinan, dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti akan mengamati bagaimana berbagai aktor seperti ninik mamak, depati, tokoh agama, dan keluarga berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan terkait perkawinan, serta bagaimana masyarakat merespons dan menginterpretasikan tradisi uang jaminan dalam konteks hukum Islam.

2. Teknik Wawancara:

 Wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami pandangan informan secara mendalam dan kontekstual (Marpaung, 2018). Wawancara adalah kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran rill suatu persitiwa atau kejadian untuk menjawab

pertanyaan penelitian. Tujuan wawancara ialah untuk mengumpulkan informasi dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden (Ahmad et al., 2024).

Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi detail Teknik wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang detail dan mendalam tentang pemahaman, pengalaman, dan perspektif informan terhadap konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan. Wawancara akan dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel dan terbuka untuk memungkinkan informan menyampaikan pandangan mereka secara bebas dan komprehensif. Proses wawancara akan dilakukan dalam suasana yang nyaman dan natural untuk menciptakan keterbukaan dan kepercayaan antara peneliti dengan informan. Wawancara akan difokuskan pada eksplorasi makna, nilai, dan interpretasi yang diberikan oleh informan terhadap tradisi uang jaminan, serta strategi yang mereka gunakan untuk mengharmonisasikan tradisi tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam

3. Teknik Dokumentasi:

Teknik observasi dokumentasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan pengamatan langsung dengan pengkajian terhadap dokumen atau artefak tertulis, visual, atau digital yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data faktual yang bersumber dari catatan, laporan, atau dokumen resmi yang ada dalam konteks penelitian. (Moleong, 2019) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah sumber data penting dalam penelitian kualitatif, terutama untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi langsung atau wawancara.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis dan visual yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan adat, catatan sejarah, foto-foto kegiatan perkawinan, dan dokumen administratif lainnya. Dokumentasi juga mencakup pengumpulan materi audiovisual seperti rekaman wawancara, video ritual adat, dan dokumentasi

proses perkawinan yang dapat memberikan data tambahan untuk memperkuat analisis. Selain itu, dokumentasi meliputi pencatatan sistematis terhadap temuan-temuan penting selama proses penelitian, pembuatan peta konseptual, dan penyusunan kronologi peristiwa yang diamati di lapangan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah dioleh dan dipahami (Sugiyono, 2020). Instrumen penelitian yang digunakan meliputi lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar dokumentasi.(Sugiyono, 2020). Instrumen penelitian dalam studi ini terdiri dari tiga komponen utama yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Lembar observasi dirancang sebagai panduan sistematis untuk mengamati dan mencatat berbagai aspek penting dalam praktik perkawinan lintas regional dan penerapan tradisi uang jaminan di Desa Paling Serumpun. Instrumen ini berisi daftar indikator pengamatan yang mencakup proses negosiasi uang jaminan, ritual adat perkawinan, interaksi antar aktor yang terlibat, respons masyarakat terhadap tradisi, serta manifestasi konstruksi hukum Islam dalam praktik sehari-hari. Lembar observasi juga memuat kolom untuk mencatat konteks situasional, waktu pengamatan, lokasi, dan interpretasi awal peneliti terhadap fenomena yang diamati. Instrumen ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan yang terstruktur namun tetap fleksibel untuk menangkap nuansa dan dinamika yang muncul secara spontan dalam kehidupan masyarakat. Lembar observasi dirancang untuk memfasilitasi pencatatan data kualitatif yang kaya dan mendalam tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik kehidupan masyarakat.
2. Lembar wawancara disusun sebagai panduan untuk melakukan wawancara mendalam dengan berbagai kategori informan yang memiliki peran dan perspektif berbeda terhadap tradisi uang jaminan. Instrumen ini berisi

daftar pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengeksplorasi pemahaman, pengalaman, dan interpretasi informan terhadap konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi lokal. Pertanyaan-pertanyaan disusun secara tematik berdasarkan aspek-aspek penting dalam penelitian seperti makna tradisi uang jaminan, proses pengambilan keputusan dalam adat, harmonisasi dengan hukum Islam, dampak terhadap akses perkawinan, dan strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat. Lembar wawancara dirancang dengan fleksibilitas yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan lanjutan berdasarkan respons informan, sehingga dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan komprehensif. Instrumen ini juga memuat panduan untuk menciptakan rapport dengan informan dan teknik probing untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

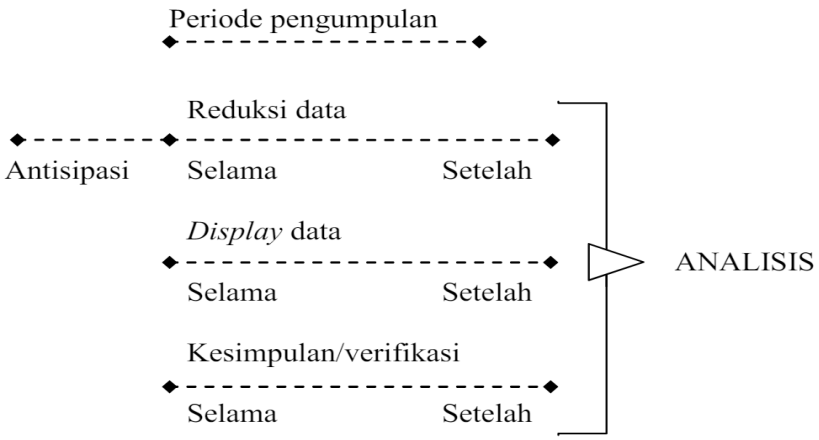
3. Lembar dokumentasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian tentang tradisi uang jaminan dan konstruksi hukum keluarga Islam. Instrumen ini berisi daftar jenis dokumen yang perlu dikumpulkan seperti peraturan adat, catatan sejarah, dokumen administratif, foto-foto kegiatan, rekaman audio visual, dan materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memperkuat analisis. Lembar dokumentasi juga memuat format untuk mencatat sumber dokumen, tanggal, konteks, dan relevansi dengan tema penelitian. Instrumen ini dirancang untuk memfasilitasi analisis isi dokumen secara sistematis dengan memperhatikan aspek otentisitas, kredibilitas, dan representativitas dokumen terhadap fenomena yang diteliti. Lembar dokumentasi juga mencakup panduan untuk membuat catatan reflektif dan interpretasi awal terhadap dokumen yang dikumpulkan, sehingga dapat mendukung proses triangulasi data dan validasi temuan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan bagian kegiatan penelitian yang sangat penting. Setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya

adalah mengorganisasikan dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kegiatan analisis data terkait erat dengan langkah-langkah kegiatan penelitian sebelumnya, yaitu perumusan masalah, perumusan tujuan dan atau perumusan hipotesis penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan sangat ditentukan oleh masalah yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian. Metode analisis data yang akan digunakan juga mempengaruhi teknik pengumpulan data serta pengukuran variabel yang diteliti di lapangan.(Creswell, 2020)

Teknik ini didasarkan pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang menekankan pada proses analisis data yang berulang-ulang dan terus-menerus hingga mencapai pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Tahapan ini membantu peneliti dalam mengolah data yang kompleks menjadi informasi yang terorganisasi dan bermakna. Miles dan Huberman dalam (Creswell, 2020) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data ditunjukan pada gambar berikut ini:



Gambar 3.2. Komponen dalam analisis data (*flow model*)

1. Reduksi Data:

Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Creswell, 2020) Reduksi data adalah proses pertama dalam analisis data kualitatif, yang bertujuan untuk menyaring, memilih, dan menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan menjelaskan bahwa reduksi data membantu peneliti untuk memfokuskan perhatian pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Reduksi data merupakan tahap awal dalam analisis data yang melibatkan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan konstruksi hukum keluarga Islam, tradisi uang jaminan, praktik perkawinan lintas regional, dan dampaknya terhadap akses pernikahan. Proses reduksi melibatkan pemilahan data berdasarkan tema dan kategori yang telah ditetapkan, eliminasi informasi yang tidak relevan, dan sintesis data yang saling berkaitan. Peneliti akan melakukan coding terhadap data yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep penting yang muncul dari hasil observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Reduksi data juga mencakup proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi yang akan dianalisis lebih lanjut.

2. Display Data (Penyajian Data):

 Menurut (Arfa & Marpaung, 2018) Tahapan kedua dalam analisis data adalah display data, yaitu penyajian data dalam format yang terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk memahami dan menginterpretasikan informasi. Miles dan Huberman menyebutkan bahwa display data dapat berupa teks naratif, tabel, grafik, atau matriks, tergantung pada kebutuhan penelitian.

 Display data atau penyajian data merupakan tahap kedua dalam analisis yang melibatkan pengorganisasian dan penyajian data yang telah direduksi dalam format yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, display data dilakukan melalui pembuatan matriks, bagan, diagram, tabel, dan narasi yang menggambarkan temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif. Penyajian data akan difokuskan pada visualisasi konstruksi hukum yang dilakukan masyarakat, mekanisme harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal, serta dampak yang ditimbulkan terhadap akses perkawinan. Display data memungkinkan peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan fenomena yang diteliti, mengidentifikasi hubungan antar variabel, dan menemukan pola atau kecenderungan yang muncul dari data. Penyajian data juga memfasilitasi proses komunikasi temuan penelitian kepada pembaca dan memungkinkan verifikasi terhadap interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan

 Tahapan terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan Menurut (Arfa & Marpaung, 2018) menjelaskan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara pada awalnya, tetapi akan menjadi final setelah dilakukan proses verifikasi. Penarikan

kesimpulan melibatkan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan yang relevan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang melibatkan interpretasi terhadap makna dari data yang telah direduksi dan disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan akan difokuskan pada pemahaman tentang bagaimana masyarakat Desa Paling Serumpun mengonstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan, dampak yang ditimbulkan terhadap akses perkawinan, serta model harmonisasi yang dapat dikembangkan. Proses penarikan kesimpulan melibatkan triangulasi data dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, serta interpretasi yang mendalam terhadap makna dan signifikansi fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan akan dikaitkan dengan kerangka teoretis yang digunakan dan dibandingkan dengan temuan penelitian sebelumnya untuk memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan antropologi hukum.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan aspek krusial untuk memastikan kredibilitas dan reliabilitas temuan penelitian (Creswell, 2020). Untuk mencapai hal ini, peneliti akan menggunakan tiga teknik utama: triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan kecermatan dalam penelitian. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa strategi untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya, dapat ditransfer, dapat dikonfirmasi, dan konsisten.

2. Triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau teori untuk memverifikasi dan memvalidasi temuan penelitian. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan seperti tokoh adat, tokoh agama, pasangan lintas regional, orang tua pengantin, dan masyarakat umum untuk memastikan konsistensi

dan akurasi data. Peneliti akan melakukan cross check terhadap informasi yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan perspektif. Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan teoretis seperti teori konstruksi sosial, teori pluralisme hukum, dan teori etnografi hukum untuk menganalisis fenomena yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Kombinasi triangulasi sumber dan teori memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang konstruksi hukum keluarga Islam dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan.

3. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, meningkatkan kepercayaan informan, dan memperoleh akses terhadap informasi yang lebih sensitif atau personal. Perpanjangan pengamatan juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyaksikan berbagai peristiwa atau ritual yang mungkin tidak terjadi dalam waktu singkat, seperti upacara perkawinan, proses negosiasi uang jaminan, atau pertemuan adat. Selain itu, perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk melakukan verifikasi terhadap temuan awal, mengidentifikasi perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta memperoleh pemahaman yang lebih nuanced tentang dinamika sosial dan konstruksi hukum yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Paling Serumpun.
4. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian dilakukan dengan memperhatikan secara detail dan sistematik terhadap berbagai aspek dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Kecermatan mencakup ketelitian dalam melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan atau salah dicatat. Peneliti akan melakukan double check terhadap data yang terkumpul, melakukan peer debriefing dengan kolega atau pembimbing untuk

mendiskusikan temuan dan interpretasi, serta menggunakan member checking dengan meminta konfirmasi dari informan terhadap hasil wawancara atau interpretasi yang dibuat. Peningkatan kecermatan juga melibatkan penggunaan teknologi seperti alat perekam digital, kamera, dan software analisis data untuk meminimalkan kesalahan manusia dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peneliti akan membuat catatan reflektif dan memo penelitian secara berkala untuk mendokumentasikan proses berpikir dan pengambilan keputusan selama penelitian berlangsung

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah dan Asal Usul Desa Paling Serumpun

Desa Paling Serumpun merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Kecamatan Hamparan Rawang secara keseluruhan. Pada awal pembentukannya, Kecamatan Hamparan Rawang hanya terdiri dari delapan desa induk yang menjadi cikal bakal perkembangan wilayah ini. Kedelapan desa tersebut adalah Kampung Dalam, Larik Kemahan, Maliki Air, Koto Beringin, Koto Dian, Koto Teluk, Dusun Diilir, dan Kampung Diilir yang merupakan permukiman tradisional masyarakat Kerinci (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, Kecamatan Hamparan Rawang mengalami pemekaran wilayah. Proses pemekaran ini menghasilkan pembentukan desa-desa baru, salah satunya adalah Desa Paling Serumpun. Pemekaran tersebut dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Dengan adanya pemekaran, jumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Hamparan Rawang bertambah dari delapan menjadi tiga belas desa dan kelurahan (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Nama "Paling Serumpun" sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Kata "serumpun" dalam bahasa daerah Kerinci mengandung arti satu kesatuan atau satu keluarga besar yang berasal dari nenek moyang yang sama. Penamaan ini mencerminkan semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat desa yang menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Filosofi serumpun ini juga tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan matrilineal

yang masih dipertahankan hingga tradisi gotong royong dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Masyarakat Desa Paling Serumpun memiliki akar budaya yang kuat dari suku Kerinci yang merupakan salah satu suku tertua di Sumatera. Sistem adat yang berlaku di desa ini mengikuti pola adat Kerinci yang dikenal dengan istilah "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai adat lokal dengan ajaran Islam. Sistem kepemimpinan adat di desa ini dipimpin oleh depati sebagai pemucuk adat tertinggi, dibantu oleh ninik mamak yang bertanggung jawab terhadap anak keponakan dalam sistem kekerabatan matrilineal (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Dalam perjalanan sejarahnya, Desa Paling Serumpun telah mengalami berbagai perkembangan baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya. Desa ini terus berupaya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman. Berbagai tradisi leluhur masih dipertahankan hingga saat ini, termasuk tradisi dalam perkawinan adat yang menjadi identitas khas masyarakat setempat. Keberadaan tradisi-tradisi tersebut menjadikan Desa Paling Serumpun sebagai salah satu desa yang masih kental dengan nuansa adat Kerinci di tengah modernisasi yang terus berlangsung (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Saat ini, Desa Paling Serumpun bersama dengan dua belas desa dan kelurahan lainnya membentuk satu kesatuan wilayah Kecamatan Hamparan Rawang. Desa-desa tersebut meliputi Cempaka, Dusun Diilir, Kampung Dalam, Kampung Diilir, Koto Beringin, Koto Dian, Koto Teluk, Larik Kemahan, Maliki Air, Simpang Tiga Rawang, Tanjung, dan Tanjung Muda. Masing-masing desa memiliki karakteristik dan keunikannya sendiri, namun tetap diikat oleh satu kesatuan adat dan budaya Kerinci yang menjadi pemersatu masyarakat di wilayah ini (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

2. Letak Geografis Desa Paling Serumpun

Desa Paling Serumpun secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Posisi geografis desa ini berada di kawasan kaki Bukit Barisan yang membentang di sepanjang Pulau

Sumatera bagian barat. Letak desa yang berada di kaki pegunungan memberikan karakteristik topografi yang khas dengan kontur tanah yang bervariasi antara dataran dan perbukitan. Kondisi geografis ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola permukiman, mata pencaharian, hingga aksesibilitas wilayah (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Kota Sungai Penuh sebagai kota induk tempat Desa Paling Serumpun berada merupakan kota otonom yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci. Kota ini terletak di lembah yang dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan dan merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat yang dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi terbesar di Sumatera. Posisi strategis ini menjadikan Kota Sungai Penuh termasuk Desa Paling Serumpun memiliki potensi alam yang sangat kaya dan udara yang sejuk sepanjang tahun (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Ketinggian wilayah Desa Paling Serumpun bervariasi dengan rata-rata berada pada ketinggian antara 500 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayah desa bahkan berada pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, terutama di area yang berbatasan dengan kawasan perbukitan. Kondisi ketinggian ini memberikan pengaruh signifikan terhadap iklim dan suhu udara di desa yang cenderung sejuk dengan suhu rata-rata berkisar antara 18 hingga 25 derajat Celsius. Curah hujan di wilayah ini tergolong tinggi dengan musim hujan yang relatif panjang (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Batas wilayah Desa Paling Serumpun berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga di Kecamatan Hamparan Rawang. Secara topografi, wilayah desa didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Kondisi tanah yang subur akibat berada di kawasan vulkanik Bukit Barisan sangat mendukung aktivitas pertanian, terutama pertanian padi sawah, palawija, dan tanaman perkebunan seperti kopi, kayu manis, dan sayur-mayur dataran tinggi (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Aksesibilitas menuju Desa Paling Serumpun relatif baik dengan jalan desa yang menghubungkan ke pusat Kecamatan Hamparan Rawang dan Kota Sungai Penuh. Jarak tempuh dari desa ke pusat kota dapat dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan menggunakan kendaraan bermotor. Infrastruktur jalan yang memadai memudahkan mobilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial. Selain itu, desa ini juga dilalui oleh aliran sungai yang menjadi sumber air bagi pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Kondisi geografis Desa Paling Serumpun yang berada di kawasan pegunungan juga memberikan tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Meskipun demikian, pemerintah desa dan kota terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Potensi alam yang dimiliki desa ini juga membuka peluang pengembangan sektor pariwisata berbasis alam dan budaya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

3. Visi dan Misi Desa Paling Serumpun

Desa Paling Serumpun sebagai salah satu desa di Kecamatan Hamparan Rawang memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Visi desa merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang, sedangkan misi merupakan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut. Perumusan visi dan misi ini melibatkan partisipasi masyarakat dan mempertimbangkan potensi serta tantangan yang dihadapi desa (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Visi Desa Paling Serumpun adalah mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Visi ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap mempertahankan jati diri sebagai masyarakat Kerinci yang kental dengan nilai-nilai Islam dan tradisi leluhur. Keseimbangan antara

kemajuan dan pelestarian budaya menjadi fokus utama dalam visi pembangunan desa (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Desa Paling Serumpun menetapkan beberapa misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Misi kedua adalah mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Misi keempat adalah melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Kerinci. Misi kelima adalah meningkatkan kualitas infrastruktur desa untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tabel 4.1. Visi dan Misi Desa Paling Serumpun

No	Komponen	Uraian
1	Visi	Mewujudkan masyarakat Desa Paling Serumpun yang sejahtera, mandiri, dan berbudaya dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan adat istiadat
2	Misi 1	Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat
3	Misi 2	Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
4	Misi 3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan
5	Misi 4	Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat Kerinci sebagai identitas masyarakat
6	Misi 5	Meningkatkan kualitas infrastruktur desa untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa visi dan misi Desa Paling Serumpun menunjukkan orientasi pembangunan yang komprehensif dan seimbang. Visi desa menggambarkan tiga aspek utama yang ingin dicapai yaitu kesejahteraan ekonomi, kemandirian masyarakat, dan pelestarian budaya. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang berkelanjutan. Landasan nilai agama dan adat istiadat yang disebutkan dalam visi

menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak semata-mata berorientasi pada kemajuan material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan kultural masyarakat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Lima misi yang dirumuskan mencakup berbagai dimensi pembangunan mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, sumber daya manusia, kebudayaan, hingga infrastruktur. Misi pertama tentang pelayanan pemerintahan menunjukkan komitmen untuk mewujudkan good governance di tingkat desa. Misi kedua dan kelima berfokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang saling mendukung. Misi ketiga mengarah pada pembangunan kapasitas manusia sebagai modal utama pembangunan. Sementara misi keempat secara khusus menekankan pentingnya pelestarian budaya yang menjadi identitas khas masyarakat Desa Paling Serumpun (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

3. Keadaan Sosial Desa Paling Serumpun

Keadaan sosial masyarakat Desa Paling Serumpun mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Masyarakat desa ini hidup dalam tatanan sosial yang harmonis dengan struktur kemasyarakatan yang diatur oleh sistem adat Kerinci. Hubungan antarwarga terjalin erat melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, keagamaan, dan adat istiadat yang rutin dilaksanakan. Solidaritas sosial yang tinggi terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa dan tolong-menolong dalam acara-acara keluarga (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Struktur sosial masyarakat Desa Paling Serumpun dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak-anak menjadi tanggungan ninik mamak atau saudara laki-laki dari pihak ibu dalam urusan adat. Sistem ini berbeda dengan sistem patrilineal yang umum berlaku di masyarakat lain. Meskipun sistem matrilineal berlaku dalam urusan adat, dalam kehidupan sehari-hari keluarga inti tetap menjadi unit sosial terkecil dengan ayah sebagai kepala keluarga (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Lembaga adat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Paling Serumpun. Depati sebagai pemucuk adat tertinggi memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara-perkara adat termasuk dalam urusan perkawinan. Ninik mamak bertanggung jawab terhadap anak keponakan dalam satu kalbu atau satu keluarga besar. Tokoh-tokoh adat ini dihormati dan menjadi panutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Selain lembaga adat, terdapat pula lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok pengajian yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tabel 4.2. Keadaan Sosial Desa Paling Serumpun

No	Aspek Sosial	Keterangan
1	Jumlah Penduduk	1.247 jiwa
2	Jumlah Kepala Keluarga	312 KK
3	Jumlah Laki-laki	621 jiwa
4	Jumlah Perempuan	626 jiwa
5	Sistem Kekerabatan	Matrilineal
6	Suku/Etnis Dominan	Kerinci
7	Lembaga Adat	Depati, Ninik Mamak, Tengganai
8	Organisasi Kemasyarakatan	PKK, Karang Taruna, Kelompok Pengajian, Kelompok Tani
9	Karakteristik Sosial	Gotong royong, solidaritas tinggi, memegang teguh adat

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa komposisi penduduk Desa Paling Serumpun relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan selisih yang sangat kecil. Jumlah penduduk sebanyak 1.247 jiwa yang terbagi dalam 312 kepala keluarga menunjukkan rata-rata setiap keluarga terdiri dari empat anggota keluarga. Kondisi ini mencerminkan pola keluarga inti yang menjadi unit sosial terkecil dalam masyarakat desa. Sistem kekerabatan matrilineal yang masih dipertahankan menjadi ciri khas masyarakat Desa Paling Serumpun yang membedakannya dari masyarakat lain di Indonesia pada umumnya (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Keberadaan lembaga adat yang lengkap mulai dari depati, ninik mamak, hingga tengganai menunjukkan bahwa struktur adat masih berfungsi dengan baik dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya

bersifat seremonial tetapi memiliki peran nyata dalam penyelesaian berbagai perkara kemasyarakatan. Di samping lembaga adat, organisasi kemasyarakatan modern seperti PKK, Karang Taruna, dan kelompok tani juga aktif berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara lembaga tradisional dan modern dalam tata kelola sosial kemasyarakatan di Desa Paling Serumpun (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

4. Keadaan Agama Desa Paling Serumpun

Masyarakat Desa Paling Serumpun seluruhnya memeluk agama Islam sebagai agama yang dianut secara turun temurun. Keislaman masyarakat desa ini telah mengakar kuat sejak dahulu kala dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Kerinci. Nilai-nilai Islam terintegrasi dengan nilai-nilai adat setempat yang tercermin dalam filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Integrasi antara agama dan adat ini membentuk karakteristik masyarakat yang religius sekaligus berpegang teguh pada tradisi leluhur (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Paling Serumpun sangat dinamis dengan berbagai kegiatan ibadah dan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan sekaligus pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Shalat berjamaah lima waktu, shalat Jumat, dan berbagai ibadah wajib lainnya dilaksanakan dengan penuh khidmat. Selain masjid, terdapat pula mushalla atau surau yang tersebar di beberapa titik pemukiman yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajian (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Kegiatan pengajian dan majelis taklim menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperdalam ilmu agama. Pengajian rutin dilaksanakan baik untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, maupun remaja dan anak-anak. Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Perayaan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Fitri, dan Idul Adha selalu dirayakan dengan meriah dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tabel 4.3. Keadaan Agama Desa Paling Serumpun

No	Aspek Keagamaan	Keterangan
1	Agama yang Dianut	Islam
2	Jumlah Pemeluk Islam	1.247 jiwa
3	Jumlah Masjid	1 unit
4	Jumlah Mushalla/Surau	3 unit
5	Jumlah TPA/TPQ	2 unit
6	Kegiatan Keagamaan Rutin	Pengajian mingguan, Yasinan, Majelis Taklim
7	Tokoh Agama	Imam Masjid, Ustaz, Buya
8	Perayaan Hari Besar Islam	Maulid Nabi, Isra Miraj, Idul Fitri, Idul Adha
9	Filosofi Keagamaan	Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa homogenitas agama Islam di Desa Paling Serumpun sangat kuat dengan seluruh penduduk sejumlah 1.247 jiwa memeluk agama Islam. Kondisi ini menciptakan keharmonisan dalam kehidupan beragama tanpa adanya potensi konflik antarumat beragama. Ketersediaan satu masjid dan tiga mushalla atau surau menunjukkan bahwa fasilitas ibadah cukup memadai untuk melayani kebutuhan spiritual masyarakat. Rasio fasilitas ibadah terhadap jumlah penduduk menunjukkan setiap fasilitas melayani sekitar 300 jiwa yang masih dalam batas wajar untuk sebuah desa (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Keberadaan dua unit TPA atau TPQ menunjukkan perhatian masyarakat terhadap pendidikan agama bagi generasi muda. Kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian mingguan, yasinan, dan majelis taklim menjadi sarana pembinaan keagamaan sekaligus penguatan kohesi sosial masyarakat. Tokoh-tokoh agama seperti imam masjid, ustaz, dan buya memiliki peran penting tidak hanya dalam urusan keagamaan tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk dalam memberikan pertimbangan terkait kesesuaian tradisi dengan ajaran Islam. Filosofi "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" menjadi landasan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan praktik adat istiadat setempat (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

5. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Paling Serumpun

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Paling Serumpun didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Kondisi geografis desa yang berada di kaki Bukit Barisan dengan tanah yang subur sangat mendukung aktivitas pertanian. Pertanian padi sawah menjadi komoditas utama untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sementara tanaman perkebunan seperti kopi, kayu manis, dan sayur-mayur dataran tinggi menjadi sumber pendapatan tunai bagi masyarakat. Selain pertanian, sebagian masyarakat juga menekuni berbagai bidang usaha lainnya seperti perdagangan, jasa, dan peternakan (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Pola ekonomi masyarakat Desa Paling Serumpun masih bersifat tradisional dengan ketergantungan yang tinggi terhadap hasil alam. Petani mengolah lahan pertanian dengan cara-cara yang diwariskan turun temurun meskipun sebagian sudah mulai mengadopsi teknologi pertanian modern. Hasil pertanian sebagian dijual ke pasar tradisional dan sebagian untuk konsumsi sendiri. Pemasaran hasil pertanian umumnya dilakukan melalui pedagang pengumpul yang datang ke desa atau petani langsung membawa hasil panennya ke pasar di pusat kecamatan atau kota (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Selain sektor pertanian, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, guru, buruh, dan berbagai profesi lainnya. Pedagang umumnya mengelola warung atau toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa. Pegawai negeri sipil dan guru menjadi profesi yang cukup bergengsi dan memberikan penghasilan tetap. Buruh baik buruh tani maupun buruh bangunan juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Sebagian pemuda desa juga memilih untuk merantau ke kota atau daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tabel 4.4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Paling Serumpun

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Petani	423	Petani padi, palawija, dan perkebunan
2	Buruh Tani	156	Bekerja di lahan orang lain
3	Pedagang	67	Pedagang warung, toko, dan pasar
4	Pegawai Negeri Sipil	34	PNS di berbagai instansi
5	Guru	28	Guru SD, SMP, dan SMA/SMK
6	Buruh Bangunan	45	Tukang dan pembantu tukang
7	Wiraswasta	38	Usaha mandiri berbagai bidang
8	Peternak	21	Ternak sapi, kambing, dan unggas
9	Lainnya	47	Sopir, montir, dan profesi lainnya
10	Tidak/Belum Bekerja	388	Ibu rumah tangga, pelajar, lansia
Total		1.247	

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa struktur ekonomi Desa Paling Serumpun masih didominasi oleh sektor pertanian dengan jumlah petani dan buruh tani mencapai 579 orang atau hampir separuh dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian sebagai penopang ekonomi desa. Keberadaan buruh tani yang cukup banyak yaitu 156 orang mengindikasikan adanya ketimpangan penguasaan lahan dimana tidak semua penduduk memiliki lahan pertanian sendiri sehingga harus bekerja di lahan orang lain dengan sistem upah harian atau bagi hasil (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Sektor non-pertanian juga mulai berkembang dengan adanya pedagang, wiraswasta, dan berbagai profesi lainnya yang menunjukkan diversifikasi ekonomi meskipun masih dalam skala terbatas. Keberadaan pegawai negeri sipil dan guru memberikan kontribusi pada stabilitas ekonomi sebagian keluarga dengan penghasilan tetap. Jumlah penduduk yang tidak atau belum bekerja sebanyak 388 orang mencakup ibu rumah tangga, pelajar, dan lansia yang merupakan bagian normal dari struktur demografis suatu masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat secara umum dapat dikategorikan cukup dengan sebagian

besar mampu memenuhi kebutuhan dasar meskipun tingkat kesejahteraan bervariasi antarkeluarga (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

6. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Paling Serumpun

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Paling Serumpun menunjukkan perkembangan yang positif seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Masyarakat desa semakin memahami bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang yang lebih baik bagi generasi muda. Orang tua berupaya menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Dukungan pemerintah melalui berbagai program pendidikan gratis dan bantuan beasiswa juga mendorong peningkatan partisipasi sekolah di kalangan masyarakat desa (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Paling Serumpun bervariasi mulai dari yang tidak pernah sekolah hingga yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi. Generasi tua umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibanding generasi muda. Hal ini disebabkan terbatasnya akses dan fasilitas pendidikan pada masa lalu serta kondisi ekonomi yang belum memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara generasi muda saat ini rata-rata sudah menyelesaikan pendidikan minimal sembilan tahun sesuai program wajib belajar pemerintah (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Fasilitas pendidikan di Desa Paling Serumpun dan sekitarnya cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Terdapat Sekolah Dasar yang dapat dijangkau oleh anak-anak desa untuk menempuh pendidikan dasar. Untuk jenjang pendidikan menengah, masyarakat dapat mengakses Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di kecamatan atau kota. Bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tersedia beberapa pilihan di Kota Sungai Penuh atau harus merantau ke kota-kota besar di luar daerah (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Tabel 4.5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Paling Serumpun

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Tidak/Belum Sekolah	178	Balita dan lansia yang tidak sekolah
2	Tidak Tamat SD	89	Putus sekolah tingkat SD
3	Tamat SD/Sederajat	287	Lulus Sekolah Dasar
4	Tamat SMP/Sederajat	312	Lulus Sekolah Menengah Pertama
5	Tamat SMA/Sederajat	298	Lulus Sekolah Menengah Atas
6	Tamat Diploma (D1-D3)	37	Lulus pendidikan diploma
7	Tamat Sarjana (S1)	42	Lulus pendidikan sarjana
8	Tamat Pascasarjana (S2/S3)	4	Lulus pendidikan pascasarjana
Total		1.247	

Tabel 4.6. Fasilitas Pendidikan di Desa Paling Serumpun

No	Jenis Fasilitas	Jumlah	Keterangan
1	PAUD/TK	1 unit	Pendidikan anak usia dini
2	Sekolah Dasar (SD)	1 unit	Pendidikan dasar
3	TPA/TPQ	2 unit	Pendidikan Al-Quran
4	Akses ke SMP	Tersedia	Di kecamatan (jarak tempuh kurang dari 5 km)
5	Akses ke SMA/SMK	Tersedia	Di kecamatan/kota (jarak tempuh kurang dari 10 km)
6	Akses ke Perguruan Tinggi	Tersedia	Di Kota Sungai Penuh dan luar daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Paling Serumpun menunjukkan distribusi yang cukup merata pada berbagai jenjang pendidikan. Jumlah terbesar berada pada tingkat SMP yaitu 312 orang, diikuti SMA sebanyak 298 orang dan SD sebanyak 287 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun sudah berjalan dengan baik di desa ini. Jumlah lulusan diploma dan sarjana yang mencapai 79 orang serta empat orang lulusan pascasarjana menunjukkan adanya generasi terdidik yang berpotensi menjadi agen perubahan di desa (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

Ketersediaan fasilitas pendidikan berupa PAUD dan SD di dalam desa memudahkan akses pendidikan dasar bagi anak-anak. Akses ke jenjang

pendidikan yang lebih tinggi juga tersedia meskipun harus menempuh jarak ke kecamatan atau kota. Tantangan yang masih dihadapi adalah masih adanya penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 89 orang yang umumnya berasal dari generasi tua. Keberadaan TPA memberikan kontribusi pada pendidikan agama bagi anak-anak sebagai pelengkap pendidikan formal. Secara keseluruhan, kondisi pendidikan masyarakat Desa Paling Serumpun menunjukkan tren positif dengan semakin meningkatnya tingkat pendidikan generasi muda dibanding generasi sebelumnya (Dokumentasi Desa Paling Serumpun, 2025).

B. Temuan Khusus

1. Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci

Pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci merupakan suatu proses penyerahan sejumlah uang oleh calon pengantin laki-laki yang berasal dari luar daerah kepada pihak keluarga perempuan sebagai syarat adat untuk melangsungkan pernikahan. Tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari rangkaian upacara perkawinan adat. Pelaksanaan uang jaminan dilakukan melalui tahapan-tahapan prosesi adat yang melibatkan berbagai pihak seperti ninik mamak, depati, teganai, dan keluarga kedua belah pihak mempelai. Besaran uang jaminan ditentukan berdasarkan asal daerah calon pengantin laki-laki dengan stratifikasi mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Tradisi ini memiliki fungsi sebagai jaminan keseriusan calon suami, dana cadangan untuk penyelesaian perselisihan, serta bentuk penghargaan terhadap perempuan lokal dan keluarganya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2025 di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan tradisi uang jaminan masih berlangsung secara konsisten dalam setiap perkawinan lintas regional. Peneliti mengamati adanya pertemuan antara keluarga kedua belah pihak yang membahas besaran uang jaminan sebelum

pelaksanaan akad nikah. Para tokoh adat seperti ninik mamak dan depati hadir dalam pertemuan tersebut untuk memberikan arahan dan persetujuan. Peneliti juga mengamati bahwa uang jaminan diserahkan bersamaan dengan uang adat dan mahar pada saat pelaksanaan akad nikah di hadapan para undangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan masih menjadi bagian penting dari prosesi perkawinan adat di desa tersebut.

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan

No	Informan	Jabatan	Inti Pernyataan
1	Bapak Idris, S.Pd	Tokoh Adat (Ninik Mamak)	Uang jaminan sudah ada sejak dahulu dan wajib dipenuhi oleh laki-laki dari luar daerah
2	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama	Tradisi ini perlu disesuaikan dengan prinsip kemudahan dalam Islam
3	Bapak Harun	Depati/Pemucuk Adat	Besaran uang jaminan ditentukan melalui musyawarah adat
4	Bapak Lukman	Pasangan Lintas Regional	Uang jaminan menjadi beban tambahan yang cukup berat
5	Bapak Haryanto, S.Pd	Orang Tua Pengantin	Sebagai orang tua, kami harus membantu anak memenuhi persyaratan adat
6	Bapak Nodi Saputra	Kepala Desa	Pemerintah desa berusaha memfasilitasi agar tradisi tidak memberatkan
7	Bapak Syafrudin, S.Ag	KUA/Penghulu	Uang jaminan berbeda dengan mahar dalam hukum Islam
8	Bapak Bahri	Masyarakat Umum	Tidak semua masyarakat memahami fungsi uang jaminan

a. Sejarah dan Latar Belakang Tradisi Uang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak Idris, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Tradisi uang jaminan ini sudah ada sejak nenek moyang kami dahulu. Adat lamo pusako usang, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Tradisi ini muncul karena masyarakat kami menganut sistem keibuan, jadi perempuan sangat dihargai. Kalau laki-laki dari luar mau menikahi anak keponakan kami, harus ada jaminan bahwa dia serius dan bertanggung jawab." (Idris, S.Pd, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 07 Oktober 2025, Jam 09.30 WIB.)

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tradisi uang jaminan memiliki akar sejarah yang panjang dalam masyarakat Desa Paling Serumpun. Tradisi ini lahir dari sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan pada posisi sentral dalam keluarga. Masyarakat memandang uang jaminan sebagai mekanisme perlindungan terhadap kepentingan perempuan lokal ketika menikah dengan laki-laki dari luar daerah yang belum dikenal secara dekat oleh keluarga. Ungkapan adat yang disebutkan informan menunjukkan bahwa tradisi ini dianggap sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.

b. Mekanisme Penentuan Besaran Uang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati/Pemucuk Adat Bapak Harun, mengungkapkan bahwa:

> "Besaran uang jaminan itu berbeda-beda tergantung dari mana asal laki-lakinya. Kalau dari dalam kecamatan sekitar delapan ratus ribu sampai satu juta. Kalau dari luar kecamatan satu juta lima ratus ribu. Kalau dari luar kabupaten tiga juta. Yang paling besar kalau dari luar provinsi, lima juta. Ini sudah ketentuan adat yang berlaku di desa kami." (Harun, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 15 Oktober 2025, Jam 14.00 WIB.)

Keterangan dari Bapak Harun memperjelas bahwa terdapat stratifikasi besaran uang jaminan berdasarkan asal daerah calon pengantin laki-laki. Semakin jauh asal daerahnya, semakin besar jumlah uang jaminan yang harus dibayarkan. Argumentasi yang mendasari stratifikasi ini adalah bahwa kontrol sosial terhadap laki-laki dari daerah yang jauh dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki lokal. Oleh karena itu, diperlukan jaminan yang lebih besar untuk memastikan keseriusan dan tanggung jawab calon suami.

c. Tahapan Prosesi Adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang"

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nodi Saputra, mengungkapkan bahwa:

> "Proses pernikahan di desa kami tidak bisa langsung begitu saja. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Pertama batuwok atau melamar, kemudian ngantok paltauk memberikan tanda jadi, lalu ngibeuk sukui dumeh mengumpulkan keluarga dekat, setelah itu ngibeuk tuwui mengumpulkan masyarakat luas, baru terakhir acara akad nikah. Semua tahapan ini melibatkan tokoh adat dan harus dijalankan dengan benar." (Nodi Saputra, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 23 Oktober 2025, Jam 10.00 WIB.)

Penjelasan Kepala Desa menunjukkan bahwa prosesi perkawinan adat di Desa Paling Serumpun memiliki tahapan yang kompleks dan terstruktur. Setiap tahapan memiliki fungsi dan makna tersendiri dalam rangkaian menuju akad nikah. Uang jaminan dibahas dan disepakati dalam tahapan-tahapan tersebut, khususnya pada malam ngibeuk sukui dumeh dan ngibeuk tuwui. Kompleksitas prosesi ini mencerminkan pentingnya perkawinan dalam budaya masyarakat setempat.

d. Peran Tokoh Adat dalam Pelaksanaan Tradisi Uang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA/Penghulu Bapak Syafrudin, S.Ag, mengungkapkan bahwa:

> "Dalam pelaksanaan pernikahan di desa ini, peran ninik mamak dan depati sangat besar. Mereka yang menentukan besaran uang jaminan dan memberikan izin untuk melaksanakan akad nikah. Tanpa persetujuan dari tokoh adat, pernikahan tidak bisa dilaksanakan. Sebagai penghulu, saya baru bisa menikahkan setelah ada izin dari depati dan ninik mamak." (Syafrudin, S.Ag, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 31 Oktober 2025, Jam 11.00 WIB.)

Pernyataan Bapak Syafrudin menegaskan bahwa tokoh adat memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur perkawinan di Desa Paling Serumpun. Ninik mamak berperan dalam memutuskan besaran uang jaminan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku. Depati sebagai pemucuk adat memberikan persetujuan akhir terhadap pelaksanaan pernikahan. Koordinasi antara tokoh adat dan penghulu menunjukkan adanya integrasi antara sistem adat dengan sistem formal keagamaan dalam pelaksanaan perkawinan.

e. Pengelolaan dan Penggunaan Uang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Pengantin Bapak Haryanto, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Uang jaminan itu dipegang oleh teganai pihak perempuan. Kalau dalam enam bulan tidak ada masalah dalam rumah tangga, uang itu dikembalikan. Tapi kalau ada perselisihan atau suami melarikan diri, uang jaminan itu dipakai untuk biaya penyelesaian atau mencari suami yang kabur. Jadi fungsinya memang untuk jaga-jaga kalau ada masalah." (Haryanto, S.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 November 2025, Jam 09.00 WIB.)

Keterangan Bapak Haryanto menjelaskan mekanisme pengelolaan uang jaminan setelah diserahkan. Teganai pihak perempuan bertanggung jawab menyimpan uang jaminan selama masa jaminan berlangsung. Ketentuan pengembalian uang jaminan setelah enam bulan jika tidak ada perselisihan menunjukkan bahwa tradisi ini memang dimaksudkan sebagai jaminan sementara, bukan sebagai pemberian permanen. Fungsi uang jaminan sebagai dana cadangan untuk penyelesaian masalah menjadi alasan utama mengapa tradisi ini masih dipertahankan.

f. Sanksi dan Konsekuensi Pelanggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat Umum Bapak Bahri, mengungkapkan bahwa:

> "Kalau laki-laki tidak bisa bayar uang jaminan sesuai ketentuan adat, pernikahannya tidak bisa dilaksanakan. Depati dan ninik mamak tidak akan memberikan izin. Ini sanksi yang sangat berat karena pasangan tidak jadi menikah padahal sudah bersiap-siap. Ada beberapa kasus di desa kami pernikahan dibatalkan karena masalah uang jaminan ini." (Bahri, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 November 2025, Jam 15.00 WIB.)

Pernyataan Bapak Bahri mengungkapkan bahwa sanksi terhadap ketidakmampuan memenuhi kewajiban uang jaminan sangat tegas yaitu pembatalan perkawinan. Sanksi ini menunjukkan betapa kuatnya kedudukan tradisi uang jaminan dalam sistem adat perkawinan di Desa Paling Serumpun. Adanya beberapa kasus pembatalan perkawinan akibat permasalahan uang jaminan menjadi bukti bahwa tradisi ini dapat menjadi hambatan nyata bagi pasangan yang ingin menikah.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci, peneliti menemukan bahwa tradisi ini sudah berjalan dengan baik dari segi prosedur dan mekanisme pelaksanaannya. Tahapan prosesi adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" dilaksanakan secara konsisten dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Peran tokoh adat dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan tradisi juga berjalan efektif. Pengelolaan uang jaminan oleh teganai dilakukan dengan amanah sesuai ketentuan adat.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang belum berjalan maksimal. Tidak semua masyarakat memahami fungsi dan makna sebenarnya dari tradisi uang jaminan. Stratifikasi besaran uang jaminan berdasarkan asal daerah dipandang sebagai bentuk diskriminasi oleh sebagian pihak. Sanksi pembatalan perkawinan yang sangat tegas dapat menimbulkan dampak negatif bagi pasangan yang kurang mampu secara ekonomi. Fleksibilitas dalam penentuan besaran uang jaminan bagi calon pengantin yang kurang mampu juga belum diatur secara jelas dalam ketentuan adat.

2. Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang Diterapkan Masyarakat Desa Paling Serumpun dalam Menghadapi Dilema Tradisi Uang Jaminan pada Perkawinan Lintas Regional

Konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat Desa Paling Serumpun dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan pada perkawinan lintas regional merupakan proses pembentukan pemahaman dan praktik hukum yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal yang telah mengakar dalam masyarakat. Konstruksi ini melibatkan negosiasi, adaptasi, dan modifikasi terhadap berbagai norma yang berlaku untuk menciptakan keselarasan antara ketaatan pada agama dengan pelestarian budaya. Masyarakat mengonstruksi pemahaman bahwa tradisi uang jaminan tidak bertentangan dengan Islam selama tidak menghalangi terjadinya perkawinan yang diwajibkan agama. Proses konstruksi ini melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat umum yang saling berinteraksi dalam membentuk konsensus tentang kedudukan tradisi dalam perspektif keislaman.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2025, peneliti mengamati adanya diskusi antara tokoh agama dan tokoh adat dalam sebuah pertemuan di balai desa. Diskusi tersebut membahas tentang bagaimana menyeimbangkan antara tradisi uang jaminan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam. Peneliti juga mengamati bahwa masyarakat pada umumnya menjalankan tradisi uang jaminan sekaligus melaksanakan ketentuan perkawinan Islam seperti pemberian mahar dan akad nikah yang sah. Kondisi ini

menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mengakomodasi kedua sistem norma secara bersamaan.

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Konstruksi Hukum Keluarga Islam

No	Informan	Jabatan	Inti Pernyataan
1	Bapak Idris, S.Pd	Tokoh Adat	Adat dan agama harus berjalan beriringan
2	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama	Islam menekankan kemudahan dalam perkawinan
3	Bapak Harun	Depati	Tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam
4	Bapak Lukman	Pasangan Lintas Regional	Kami berusaha memenuhi kewajiban adat dan agama
5	Bapak Haryanto, S.Pd	Orang Tua Pengantin	Sebagai Muslim, kami juga mempertimbangkan hukum Islam
6	Bapak Nodi Saputra	Kepala Desa	Perlu ada keseimbangan antara adat dan agama
7	Bapak Syafrudin, S.Ag	KUA/Penghulu	Mahar dan uang jaminan adalah dua hal berbeda

a. Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA/Penghulu Bapak Syafrudin, S.Ag, mengungkapkan bahwa:

> "Masyarakat di sini pada dasarnya memahami bahwa dalam Islam perkawinan itu ada rukun dan syaratnya. Ada calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Mereka juga paham tentang mahar yang wajib diberikan suami kepada istri. Yang berbeda adalah uang jaminan ini tidak ada dalam Islam, ini murni ketentuan adat setempat." (Syafrudin, S.Ag, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 04 November 2025, Jam 10.00 WIB.)

Penjelasan Bapak Syafrudin menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paling Serumpun memiliki pemahaman dasar tentang ketentuan perkawinan dalam Islam. Mereka mengetahui rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi agar pernikahan sah menurut hukum Islam. Masyarakat juga mampu membedakan antara mahar sebagai kewajiban syariat dengan uang jaminan sebagai ketentuan adat lokal. Pemahaman ini menjadi dasar bagi masyarakat dalam menjalankan kedua sistem norma secara bersamaan.

b. Persepsi Masyarakat tentang Hubungan Tradisi Uang Jaminan dengan Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak Idris, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Menurut kami, adat tidak bertentangan dengan agama. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Uang jaminan ini tujuannya baik, untuk melindungi anak keponakan perempuan kami. Islam juga mengajarkan untuk melindungi perempuan. Jadi menurut kami tidak ada pertentangan antara adat dan Islam dalam hal ini." (Idris, S.Pd, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 13 November 2025, Jam 14.30 WIB.)

Pernyataan Bapak Idris mencerminkan pandangan sebagian besar tokoh adat yang melihat tradisi uang jaminan sebagai praktik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Argumentasi yang digunakan adalah bahwa tradisi ini bertujuan melindungi perempuan, yang merupakan nilai yang juga diajarkan dalam Islam. Ungkapan "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" menunjukkan upaya masyarakat untuk melegitimasi tradisi dengan menghubungkannya pada prinsip-prinsip keagamaan.

c. Peran Tokoh Agama dalam Mengkonstruksi Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Buya Azmir, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Sebagai tokoh agama, saya selalu mengingatkan masyarakat bahwa Islam menganjurkan kemudahan dalam perkawinan. Nabi bersabda bahwa sebaik-baik perkawinan adalah yang paling mudah. Kalau uang jaminan ini sampai menghalangi orang untuk menikah, maka perlu dipertimbangkan kembali. Yang penting mahar terpenuhi, itu yang wajib dalam Islam." (Azmir, S.Pd, M.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 November 2025, Jam 09.00 WIB.)

Keterangan Buya Azmir menunjukkan peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Tokoh agama menekankan prinsip kemudahan (taysir) yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai standar untuk menilai tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini berbeda dengan pandangan tokoh adat yang cenderung mempertahankan tradisi tanpa banyak pertimbangan kritis.

d. Proses Negosiasi dan Adaptasi Norma

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Lintas Regional Bapak Lukman, mengungkapkan bahwa:

> "Waktu saya mau menikah, memang ada tarik ulur soal uang jaminan. Keluarga saya merasa terlalu besar, tapi keluarga istri minta sesuai ketentuan adat. Akhirnya kami berunding dan dapat keringanan sedikit. Yang penting pernikahan tetap bisa dilaksanakan. Saya juga tetap memberikan mahar sesuai kesepakatan." (Lukman, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 November 2025, Jam 11.00 WIB.)

Pengalaman Bapak Lukman menggambarkan proses negosiasi yang terjadi antara kedua belah pihak keluarga dalam menentukan besaran uang jaminan. Proses ini menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan tidak selalu bersifat kaku, melainkan dapat dinegosiasikan berdasarkan kondisi dan kemampuan calon pengantin. Keberhasilan negosiasi memungkinkan perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan ketaatan pada tradisi maupun agama.

e. Legitimasi Ganda Tradisi Uang Jaminan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati/Pemucuk Adat Bapak Harun, mengungkapkan bahwa:

> "Tradisi uang jaminan ini sudah menjadi bagian dari adat kami yang tidak bertentangan dengan Islam. Tujuannya baik untuk menjaga kehormatan perempuan dan memastikan laki-laki bertanggung jawab. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang mewajibkan suami menjadi pemimpin dan pelindung keluarga. Jadi tradisi ini punya landasan adat sekaligus nilai-nilai agama." (Harun, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 26 November 2025, Jam 15.00 WIB.)

Pernyataan Bapak Harun mencerminkan upaya masyarakat untuk memberikan legitimasi ganda terhadap tradisi uang jaminan, yaitu legitimasi adat dan legitimasi agama. Dengan menghubungkan tradisi pada nilai-nilai Islam tentang tanggung jawab suami, masyarakat berusaha menjadikan tradisi ini sebagai praktik yang tidak hanya sah secara adat tetapi juga dapat diterima secara keagamaan.

f. Dilema dan Konflik Internal Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Pengantin Bapak Haryanto, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Jujur saja, sebagai orang tua yang beragama Islam, saya kadang bingung. Di satu sisi harus ikut adat, di sisi lain agama menganjurkan kemudahan dalam menikah. Ketika anak saya mau menikah dan calon mantunya kesulitan bayar uang jaminan, saya merasa kasihan. Tapi kalau tidak ikut adat, nanti dibilang melanggar tradisi. Ini memang dilema yang kami rasakan." (Haryanto, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 28 November 2025, Jam 10.00 WIB.)

Pengakuan Bapak Haryanto menggambarkan dilema internal yang dialami sebagian masyarakat dalam menyikapi tradisi uang jaminan. Konflik antara ketaatan pada tradisi dengan kepatuhan pada ajaran agama yang menekankan kemudahan menjadi beban psikologis bagi beberapa anggota masyarakat. Dilema ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang dibangun masyarakat tidak selalu berjalan mulus dan bebas dari pertentangan internal.

Berdasarkan hasil penelitian tentang konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan masyarakat Desa Paling Serumpun dalam menghadapi dilema tradisi uang jaminan, peneliti menemukan bahwa masyarakat telah membangun pemahaman yang berusaha mengakomodasi tradisi dan agama secara bersamaan. Pemahaman dasar tentang rukun dan syarat perkawinan Islam sudah dimiliki oleh masyarakat. Upaya memberikan legitimasi keagamaan terhadap tradisi uang jaminan juga telah dilakukan oleh tokoh adat dengan mengaitkannya pada nilai-nilai Islam.

Namun demikian, terdapat aspek-aspek yang belum berjalan maksimal dalam konstruksi hukum ini. Peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat belum optimal karena masih terjadi ketegangan pandangan dengan tokoh adat. Proses negosiasi besaran uang jaminan belum memiliki mekanisme yang jelas dan terlembaga. Dilema internal yang dialami masyarakat menunjukkan bahwa konsensus tentang kedudukan tradisi dalam perspektif Islam belum sepenuhnya tercapai. Dialog intensif antara tokoh agama dan tokoh adat untuk mencari titik temu masih perlu ditingkatkan.

3. Dampak Tradisi Uang Jaminan terhadap Akses Perkawinan bagi Pasangan Lintas Regional di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh

Dampak tradisi uang jaminan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh merujuk pada

berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh kewajiban membayar uang jaminan terhadap kemudahan, kesetaraan, dan keadilan dalam mengakses hak untuk menikah. Akses perkawinan mencakup aspek ekonomi, sosial, psikologis, dan hukum yang mempengaruhi kemampuan pasangan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Dampak negatif dapat berupa hambatan ekonomi yang memberatkan, penundaan atau pembatalan perkawinan, diskriminasi berdasarkan asal daerah, serta tekanan psikologis yang dialami oleh pasangan dan keluarga. Analisis dampak ini penting untuk mengevaluasi apakah tradisi uang jaminan masih relevan dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemudahan yang diajarkan dalam Islam dan dijamin dalam hukum negara.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 05 November 2025, peneliti menemukan adanya kasus pasangan yang menunda perkawinan karena belum mampu memenuhi kewajiban uang jaminan. Peneliti juga mengamati kondisi ekonomi sebagian calon pengantin laki-laki dari luar daerah yang bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tidak tetap. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan dapat menjadi beban yang cukup berat bagi pasangan dengan kemampuan ekonomi terbatas. Peneliti juga mengamati adanya rasa khawatir dan tekanan pada wajah pasangan yang sedang dalam proses negosiasi besaran uang jaminan.

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Dampak Tradisi Uang Jaminan

No	Informan	Jabatan	Inti Pernyataan
1	Bapak Idris, S.Pd	Tokoh Adat	Dampak negatif ada tapi tradisi tetap harus dijaga
2	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama	Hambatan menikah dapat mendorong perbuatan maksiat
3	Bapak Harun	Depati	Beberapa perkawinan memang tertunda karena uang jaminan
4	Bapak Lukman	Pasangan Lintas Regional	Saya harus bekerja keras dan menabung untuk bayar uang jaminan
5	Bapak Haryanto, S.Pd	Orang Tua Pengantin	Kami harus membantu anak karena dia tidak mampu sendiri
6	Bapak Nodi Saputra	Kepala Desa	Ada pasangan yang menikah di luar daerah untuk menghindari uang

			jaminan
7	Bapak Syafrudin, S.Ag	KUA/Penghulu	Beberapa kasus nikah siri terjadi karena masalah uang jaminan

a. Dampak Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Lintas Regional Bapak Lukman, mengungkapkan bahwa:

> "Saya bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah harian yang tidak tentu. Ketika harus membayar uang jaminan lima juta karena saya dari luar provinsi, rasanya sangat berat. Belum lagi biaya pesta dan keperluan lainnya. Saya harus menabung berbulan-bulan dan meminjam uang ke saudara untuk bisa memenuhi semua persyaratan itu." (Lukman, Wawancara, Hari Selasa, Tanggal 04 November 2025, Jam 14.00 WIB.)

Pengalaman Bapak Lukman menggambarkan beban ekonomi yang dirasakan calon pengantin laki-laki dari luar daerah dalam memenuhi kewajiban uang jaminan. Akumulasi biaya perkawinan yang meliputi uang jaminan, uang adat, mahar, dan biaya pesta menjadi beban ganda yang memberatkan. Kondisi ekonomi yang kurang mapan memaksa calon pengantin untuk berhutang atau meminjam uang, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi keluarga setelah menikah.

b. Dampak Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nodi Saputra, mengungkapkan bahwa:

> "Memang ada beberapa kasus pasangan yang memilih menikah di luar desa untuk menghindari tradisi uang jaminan. Mereka menikah di kampung laki-laki atau di kota lain yang tidak ada tradisi seperti ini. Ini tentu merugikan karena acara adat tidak bisa dilaksanakan dan keluarga di sini merasa tidak dihargai." (Nodi Saputra, Wawancara, Hari Kamis, Tanggal 06 November 2025, Jam 09.30 WIB.)

Pernyataan Kepala Desa mengungkapkan dampak sosial berupa fenomena pasangan yang memilih menikah di luar daerah untuk menghindari kewajiban uang jaminan. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan dapat mendorong pasangan untuk mencari jalan keluar yang justru mengorbankan

pelaksanaan adat. Kondisi ini berpotensi melemahkan eksistensi tradisi perkawinan adat di Desa Paling Serumpun dalam jangka panjang.

c. Dampak Psikologis

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Pengantin Bapak Haryanto, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Ketika anak saya mau menikah dan calon mantunya kesulitan memenuhi uang jaminan, kami sekeluarga merasa tertekan. Anak saya sedih karena khawatir pernikahannya batal. Calon mantunya juga terlihat stres karena merasa tidak mampu. Sebagai orang tua, saya akhirnya membantu menutup kekurangan supaya mereka bisa menikah." (Haryanto, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 07 November 2025, Jam 11.00 WIB.)
> Pengakuan Bapak Haryanto menggambarkan dampak p

sikologis yang dialami oleh pasangan dan keluarga ketika menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban uang jaminan. Tekanan mental, kekhawatiran, dan stres menjadi beban emosional yang dirasakan. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hubungan pasangan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga.

d. Dampak terhadap Hak Asasi Manusia

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Buya Azmir, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Perkawinan adalah hak setiap orang yang sudah dewasa dan mampu. Kalau ada tradisi yang menghalangi orang untuk menikah hanya karena asal daerahnya atau kemampuan ekonominya, ini perlu dipertanyakan. Seharusnya setiap orang punya hak yang sama untuk menikah tanpa dibeda-bedakan." (Azmir, S.Pd, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 10 November 2025, Jam 14.00 WIB.)

Pandangan Buya Azmir menyoroti aspek hak asasi manusia dalam tradisi uang jaminan. Stratifikasi besaran uang jaminan berdasarkan asal daerah dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Pembatasan akses perkawinan berdasarkan kemampuan ekonomi juga bertentangan dengan hak setiap orang untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.

e. Dampak terhadap Kepatuhan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA/Penghulu Bapak Syafrudin, S.Ag, mengungkapkan bahwa:

> "Yang mengkhawatirkan adalah ketika pasangan tidak bisa menikah secara resmi karena masalah uang jaminan, mereka kadang memilih nikah siri atau bahkan hidup bersama tanpa nikah. Ini tentu bertentangan dengan ajaran agama. Islam menganjurkan untuk mempermudah pernikahan supaya pemuda tidak terjerumus dalam perzinahan." (Syafrudin, S.Ag, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 12 November 2025, Jam 10.30 WIB.)

Pernyataan Bapak Syafrudin mengungkapkan dampak tradisi uang jaminan terhadap kepatuhan agama. Hambatan dalam melangsungkan perkawinan resmi dapat mendorong pasangan untuk melakukan perkawinan siri atau bahkan hubungan di luar nikah. Kondisi ini bertentangan dengan anjuran Islam untuk mempermudah perkawinan sebagai sarana menjaga kesucian dan menghindari perbuatan maksiat.

f. Studi Kasus Pasangan yang Terdampak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati/Pemucuk Adat Bapak Harun, mengungkapkan bahwa:

> "Di desa kami pernah ada kasus pasangan Tomas dengan Desi yang pernikahannya tertunda hampir satu tahun karena masalah uang jaminan. Tomas bekerja sebagai buruh tani dan kesulitan mengumpulkan uang. Ada juga kasus Joko dari Jawa dengan Resi yang akhirnya batal menikah karena Joko tidak sanggup bayar lima juta. Kasus-kasus seperti ini memang ada dan kami akui menjadi masalah." (Harun, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 14 November 2025, Jam 15.30 WIB.)

Keterangan Bapak Harun memberikan contoh konkret kasus-kasus pasangan yang terdampak oleh tradisi uang jaminan. Penundaan dan pembatalan perkawinan yang dialami pasangan menunjukkan bahwa dampak negatif tradisi ini bukan sekadar kemungkinan teoritis melainkan realitas yang terjadi di lapangan. Pengakuan tokoh adat tentang adanya masalah ini menjadi titik awal untuk mencari solusi yang lebih berkeadilan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak tradisi uang jaminan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun, peneliti menemukan bahwa tradisi ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek. Dampak ekonomi berupa beban finansial yang berat bagi calon pengantin dengan kemampuan ekonomi terbatas sudah berjalan sebagaimana kondisi yang

ada. Fungsi uang jaminan sebagai jaminan keseriusan dan dana cadangan penyelesaian masalah juga masih berjalan sesuai tujuan awal tradisi.

Namun demikian, dampak-dampak negatif yang belum tertangani dengan baik meliputi terjadinya penundaan dan pembatalan perkawinan akibat ketidakmampuan ekonomi. Fenomena pasangan menikah di luar daerah atau melakukan nikah siri untuk menghindari tradisi menunjukkan adanya upaya menghindar yang merugikan pelestarian adat. Dampak psikologis berupa tekanan mental dan stres juga belum mendapat perhatian yang memadai. Unsur diskriminasi berdasarkan asal daerah dalam stratifikasi besaran uang jaminan belum dievaluasi secara kritis oleh masyarakat. Keseimbangan antara pelestarian tradisi dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat untuk menikah masih perlu dicari.

4. Model Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Tradisi Uang Jaminan yang Dapat Mengakomodasi Prinsip Keadilan dan Kemudahan dalam Perkawinan

Model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan yang dapat mengakomodasi prinsip keadilan dan kemudahan dalam perkawinan merupakan upaya menyerasikan kedua sistem norma untuk menghindari konflik dan mencapai keselarasan yang konstruktif. Model ini berusaha mempertahankan esensi positif tradisi lokal sambil menghilangkan atau memodifikasi aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Harmonisasi dilakukan dengan mempertimbangkan teori 'urf dan maslahah dalam hukum Islam sebagai kerangka analisis untuk menilai dan menyesuaikan praktik tradisi. Model yang ideal harus mampu menghormati kearifan lokal, menegakkan prinsip keadilan dan kemudahan, menghapus diskriminasi, serta dapat diterima oleh seluruh komponen masyarakat melalui proses musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 20 November 2025, peneliti mengamati adanya pertemuan antara tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat yang membahas kemungkinan penyesuaian tradisi uang jaminan. Dalam pertemuan tersebut, beberapa peserta menyampaikan usulan untuk mengurangi besaran uang jaminan atau menghapus stratifikasi berdasarkan

asal daerah. Meskipun belum ada kesepakatan final, pertemuan ini menunjukkan adanya kesadaran dan kemauan untuk melakukan evaluasi terhadap tradisi yang selama ini berlaku.

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Wawancara tentang Model Harmonisasi

No	Informan	Jabatan	Inti Pernyataan
1	Bapak Idris, S.Pd	Tokoh Adat	Tradisi bisa disesuaikan asal esensinya tetap terjaga
2	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama	Perlu dialog untuk mencari jalan tengah
3	Bapak Harun	Depati	Stratifikasi berdasarkan daerah bisa dipertimbangkan ulang
4	Bapak Lukman	Pasangan Lintas Regional	Harapan kami tradisi tidak terlalu memberatkan
5	Bapak Haryanto, S.Pd	Orang Tua Pengantin	Perubahan bertahap lebih bisa diterima
6	Bapak Nodi Saputra	Kepala Desa	Pemerintah siap memfasilitasi dialog
7	Bapak Syafrudin, S.Ag	KUA/Penghulu	Model yang baik harus sesuai syariat dan adat

a. Identifikasi Titik Temu dan Titik Konflik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Agama Buya Azmir, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Titik temunya adalah baik adat maupun Islam sama-sama menghargai perempuan dan menginginkan perkawinan yang bertanggung jawab. Yang menjadi masalah adalah ketika tradisi uang jaminan ini justru menghalangi orang untuk menikah. Islam tidak mengenal pembedaan berdasarkan asal daerah dalam perkawinan. Ini yang perlu diperbaiki." (Azmir, S.Pd, M.Pd, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 17 November 2025, Jam 09.00 WIB.)

Penjelasan Buya Azmir mengidentifikasi dengan jelas titik temu dan titik konflik antara tradisi uang jaminan dengan hukum Islam. Tujuan melindungi perempuan dan memastikan tanggung jawab laki-laki merupakan nilai yang sejalan dengan Islam. Namun, mekanisme stratifikasi berdasarkan asal daerah dan besaran yang memberatkan menjadi titik konflik yang perlu diharmonisasikan.

b. Analisis Tradisi Uang Jaminan dalam Perspektif Teori 'Urf

Berdasarkan hasil wawancara dengan KUA/Penghulu Bapak Syafrudin, S.Ag, mengungkapkan bahwa:

> "Dalam Islam ada konsep 'urf atau adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum. Tapi syaratnya adat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dari maslahatnya. Kalau uang jaminan ini sampai menghalangi pernikahan yang wajib, maka perlu dievaluasi apakah masih bisa dipertahankan atau perlu diubah." (Syafrudin, S.Ag, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 19 November 2025, Jam 10.00 WIB.)

Penjelasan Bapak Syafrudin memberikan kerangka analisis 'urf untuk menilai tradisi uang jaminan. Tradisi dapat diakomodasi dalam hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat 'urf yang shahih. Jika tradisi menimbulkan kemudaratan lebih besar dari maslahat, maka tradisi tersebut perlu dimodifikasi atau ditinggalkan.

c. Analisis Tradisi Uang Jaminan dalam Perspektif Teori Maslahah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Adat (Ninik Mamak) Bapak Idris, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Kami paham bahwa tradisi ini harus membawa kebaikan bukan keburukan. Kalau memang uang jaminan ini lebih banyak mudarat daripada manfaatnya, kami bisa bermusyawarah untuk mencari jalan keluar. Yang penting esensi tradisi untuk melindungi anak keponakan perempuan tetap terjaga meskipun caranya mungkin bisa disesuaikan." (Idris, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 21 November 2025, Jam 14.00 WIB.)

Pernyataan Bapak Idris menunjukkan keterbukaan tokoh adat untuk mempertimbangkan aspek maslahah dalam mengevaluasi tradisi uang jaminan. Kesediaan untuk bermusyawarah dan mencari jalan keluar merupakan langkah positif menuju harmonisasi. Fokus pada esensi tradisi memungkinkan modifikasi pada aspek-aspek teknis tanpa menghilangkan nilai-nilai inti yang ingin dijaga.

d. Usulan Model Harmonisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Depati/Pemucuk Adat Bapak Harun, mengungkapkan bahwa:

> "Kalau mau diharmonisasikan, mungkin stratifikasi berdasarkan daerah bisa dihapuskan supaya tidak ada diskriminasi. Besaran uang jaminan juga bisa diseragamkan atau disesuaikan dengan kemampuan. Fungsinya tetap sebagai jaminan keseriusan tapi tidak sampai memberatkan. Ini bisa kita bahas bersama dalam musyawarah adat." (Harun, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 24 November 2025, Jam 11.00 WIB.)

Usulan Bapak Harun memberikan gambaran konkret tentang model harmonisasi yang mungkin diterapkan. Penghapusan stratifikasi berdasarkan asal daerah dan penyesuaian besaran uang jaminan merupakan langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak negatif tradisi. Mekanisme musyawarah adat menjadi wadah yang tepat untuk membahas dan menyepakati perubahan-perubahan tersebut.

e. Peran Stakeholder dalam Implementasi Model Harmonisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak Nodi Saputra, mengungkapkan bahwa:

> "Pemerintah desa siap memfasilitasi dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk membahas penyesuaian tradisi uang jaminan. Kami bisa menyediakan tempat dan mengundang semua pihak untuk bermusyawarah. Yang penting semua pihak mau terbuka dan mencari solusi bersama untuk kebaikan masyarakat." (Nodi Saputra, Wawancara, Hari Rabu, Tanggal 26 November 2025, Jam 09.00 WIB.)

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan kesiapan pemerintah untuk berperan sebagai fasilitator dalam proses harmonisasi. Keterlibatan berbagai stakeholder termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat umum menjadi kunci keberhasilan implementasi model harmonisasi. Forum dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menjadi wadah untuk membangun konsensus.

f. Strategi Implementasi Model Harmonisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Orang Tua Pengantin Bapak Haryanto, S.Pd, mengungkapkan bahwa:

> "Kalau mau mengubah tradisi, sebaiknya dilakukan secara bertahap supaya masyarakat bisa menerima. Tidak bisa langsung dihapus karena pasti ada penolakan. Mulai dari sosialisasi dulu, kemudian diskusi dengan tokoh-tokoh, baru kemudian diputuskan bersama. Yang penting prosesnya transparan dan melibatkan semua pihak." (Haryanto, S.Pd, Wawancara, Hari Jumat, Tanggal 28 November 2025, Jam 15.00 WIB.)

Saran Bapak Haryanto memberikan strategi implementasi yang realistis yaitu pendekatan bertahap untuk menghindari resistensi dari masyarakat. Proses sosialisasi, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama menjadi tahapan yang perlu dilalui. Transparansi dan partisipasi semua pihak menjadi prinsip penting dalam strategi implementasi.

g. Kriteria Keberhasilan Model Harmonisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pasangan Lintas Regional Bapak Lukman, mengungkapkan bahwa:

> "Harapan kami sebagai orang yang pernah merasakan beratnya tradisi ini adalah supaya ke depan pasangan lain tidak mengalami hal yang sama. Kalau tradisi bisa disesuaikan supaya tidak terlalu memberatkan dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan asalnya, itu sudah bagus. Yang penting pernikahan bisa terlaksana tanpa hambatan yang berlebihan." (Lukman, Wawancara, Hari Senin, Tanggal 01 Desember 2025, Jam 10.00 WIB.)

Harapan Bapak Lukman mencerminkan kriteria keberhasilan model harmonisasi dari perspektif masyarakat yang terdampak. Berkurangnya beban ekonomi, terhapusnya diskriminasi berdasarkan asal daerah, dan kelancaran pelaksanaan pernikahan menjadi indikator keberhasilan yang diharapkan. Kriteria ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemudahan yang menjadi tujuan harmonisasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan, peneliti menemukan bahwa sudah ada kesadaran dan keterbukaan dari berbagai pihak untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap tradisi yang berlaku. Tokoh adat menunjukkan sikap terbuka untuk bermusyawarah mencari solusi. Tokoh agama aktif memberikan pencerahan tentang prinsip-prinsip Islam yang perlu diperhatikan. Pemerintah desa siap memfasilitasi dialog dan musyawarah.

Namun demikian, terdapat aspek-aspek yang belum berjalan maksimal dalam upaya harmonisasi. Forum dialog yang terlembaga antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat belum terbentuk secara formal. Rumusan model harmonisasi yang konkret dan disepakati bersama belum ada. Strategi implementasi perubahan yang terstruktur dan bertahap belum dirancang. Mekanisme evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan harmonisasi juga belum tersedia. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret untuk mewujudkan harmonisasi masih perlu ditempuh oleh masyarakat Desa Paling Serumpun.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT dalam menetapkan syariat senantiasa menghendaki kemudahan bagi umat-Nya dan tidak menginginkan kesulitan. Dalam konteks tradisi uang jaminan, ayat ini menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip kemudahan yang dikehendaki Allah atau justru menciptakan kesulitan berlebihan bagi masyarakat. Jika tradisi uang jaminan terbukti menjadi hambatan yang menyulitkan pasangan untuk menikah, maka perlu dilakukan penyesuaian agar tradisi tidak bertentangan dengan prinsip taysir dalam Islam.

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri dalam perkawinan Islam. Berbeda dengan uang jaminan yang merupakan ketentuan adat lokal, mahar memiliki landasan syariat yang jelas. Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi dasar untuk membedakan antara kewajiban syariat dan tradisi lokal. Masyarakat perlu memahami bahwa mahar adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar, sedangkan uang jaminan dapat disesuaikan karena merupakan produk budaya manusia.

Dalam Surah Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf ('urf/kebaikan), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

Ayat ini menjadi landasan bagi pengakuan 'urf atau adat kebiasaan dalam hukum Islam. Kebiasaan masyarakat yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Namun demikian, 'urf yang dapat diterima adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan. Tradisi uang jaminan dapat dipertahankan jika memenuhi kriteria

'urf shahih, atau harus dimodifikasi jika termasuk 'urf fasid yang menimbulkan dampak negatif.

Dalam hadis dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُنَةً

Artinya: "Dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan biayanya." (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan yang diberkahi adalah yang dilaksanakan dengan biaya ringan, bukan yang memberatkan. Dalam konteks tradisi uang jaminan, hadis ini menjadi dasar kritik terhadap praktik yang menambah beban ekonomi calon pengantin secara berlebihan. Islam menganjurkan agar pernikahan dimudahkan, bukan dipersulit dengan berbagai persyaratan yang memberatkan.

Hadis kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

Artinya: "Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kriteria utama dalam pernikahan menurut Islam adalah agama dan akhlak calon suami, bukan asal daerah atau kemampuan ekonomi yang berlebihan. Menolak atau menghalangi pernikahan orang yang sudah memenuhi kriteria agama dan akhlak dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan. Dalam konteks tradisi uang jaminan, hadis ini menjadi peringatan bahwa menghalangi pernikahan karena ketidakmampuan membayar uang jaminan dapat mendorong terjadinya perbuatan maksiat.

Hadis Ketiga:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat mudarat bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat bagi orang lain." (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi dasar kaidah fikih tentang larangan menimbulkan kemudaratan. Tradisi uang jaminan yang terbukti menimbulkan kemudaratan berupa hambatan perkawinan, tekanan ekonomi, dan dampak psikologis perlu dievaluasi berdasarkan prinsip ini. Jika kemudaratan yang ditimbulkan lebih besar dari kemaslahatan yang diharapkan, maka tradisi tersebut perlu diubah atau dihapuskan.

Berdasarkan analisis normatif terhadap tradisi uang jaminan dalam perspektif hukum keluarga Islam, dapat disimpulkan beberapa hal penting.

a. Pertama, tradisi uang jaminan bukan merupakan rukun atau syarat sah perkawinan dalam Islam. Perkawinan sah menurut hukum Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Uang jaminan adalah ketentuan adat lokal yang tidak memiliki landasan dalam nash Al-Quran dan Hadis.
b. Kedua, dalam perspektif teori 'urf, tradisi uang jaminan dapat diklasifikasikan berdasarkan dampaknya. Jika tradisi ini tidak menghalangi perkawinan dan tidak menimbulkan kemudaratan yang berlebihan, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih yang dapat diakomodasi. Namun jika tradisi ini terbukti menjadi hambatan perkawinan dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf fasid yang harus ditinggalkan atau dimodifikasi.
c. Ketiga, kaidah fikih yang relevan dalam kasus ini adalah "al-'adah muhakkamah" (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah lainnya adalah "la dharar wa la dhirar" (tidak boleh membuat mudarat) yang mengharuskan penghapusan atau modifikasi tradisi yang terbukti menimbulkan kemudaratan. Kaidah "taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman" (perubahan hukum karena perubahan zaman) juga relevan untuk menunjukkan bahwa hukum yang didasarkan pada adat dapat berubah jika kondisi sudah berubah.

d. Keempat, perspektif hukum keluarga Islam menilai bahwa tradisi uang jaminan pada prinsipnya dibolehkan (mubah) selama memenuhi syarat-syarat berikut: tidak menghalangi terjadinya perkawinan yang diwajibkan agama, tidak memberatkan calon pengantin secara berlebihan, tidak mengandung unsur diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam, dan besarannya disepakati bersama oleh kedua belah pihak dengan penuh kerelaan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tradisi uang jaminan berpotensi menjadi makruh atau bahkan haram karena menimbulkan kemudaratan yang tidak dikehendaki oleh syariat.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilakukan melalui prosesi adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" yang terdiri dari lima tahapan yaitu batuwok, ngantok paltauk, ngibeuk sukui dumeh, ngibeuk tuwui, dan acara akad nikah. Tradisi ini melibatkan berbagai tokoh adat seperti ninik mamak, depati, dan teganai yang memiliki peran sentral dalam menentukan besaran uang jaminan dan memberikan persetujuan perkawinan. Temuan ini sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann yang menjelaskan bahwa realitas sosial termasuk tradisi dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam masyarakat (Ramdani, 2021).

Penelitian Lizarman (2019) tentang tradisi uang jaminan di Desa Paling Serumpun menemukan bahwa pelaksanaan tradisi ini dilakukan secara bajenjing naek batakaoh turang dengan makna sebagai bentuk kepercayaan teganai terhadap pengantin laki-laki, penghargaan terhadap perempuan, pegangan untuk menyelesaikan masalah, dan tanggung jawab laki-laki terhadap teganai. Penelitian Abdi Sahab (2021) tentang uang panai di masyarakat Bugis Maros menunjukkan bahwa tradisi serupa juga berlaku dengan penentuan besaran berdasarkan status sosial perempuan. Penelitian Shadiqah (2023) tentang doi' pallawa tana di Sinjai menemukan bahwa tradisi adat perkawinan dapat diakomodasi dalam hukum Islam jika tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian Wijaya dkk. (2024)

tentang pisuke pada suku Sasak Lombok menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang di luar mahar masih ditentukan berdasarkan perspektif keluarga masing-masing. Penelitian Wiwin dan Saharuddin (2025) menemukan bahwa uang panai dikategorikan sebagai hukum adat yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dengan catatan pelaksanaannya harus proporsional.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagi umat-Nya.

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖوَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Ayat ini menjadi landasan untuk mengevaluasi apakah tradisi uang jaminan sesuai dengan prinsip kemudahan dalam Islam. Selain itu, Surah An-Nisa ayat 4 menjelaskan tentang kewajiban memberikan mahar kepada istri, yang berbeda dengan uang jaminan sebagai ketentuan adat. Kedua ayat ini menjadi dasar untuk membedakan antara kewajiban syariat dan tradisi lokal serta mengevaluasi kesesuaian tradisi dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan pemberian uang jaminan di Desa Paling Serumpun sudah memiliki mekanisme yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, stratifikasi besaran uang jaminan berdasarkan asal daerah perlu dievaluasi karena berpotensi diskriminatif. Sanksi pembatalan perkawinan yang tegas juga perlu dipertimbangkan dampaknya terhadap pasangan yang kurang mampu. Model pelaksanaan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon pengantin perlu dikembangkan agar tradisi tidak menjadi hambatan perkawinan.

2. Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang Diterapkan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Paling Serumpun telah membangun konstruksi hukum yang berusaha mengakomodasi tradisi uang jaminan dengan hukum keluarga Islam. Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang rukun dan syarat perkawinan Islam serta mampu membedakan antara

mahar dan uang jaminan. Tokoh adat memberikan legitimasi keagamaan terhadap tradisi dengan mengaitkannya pada nilai-nilai perlindungan perempuan dalam Islam. Temuan ini sejalan dengan teori pluralisme hukum yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berinteraksi dan dinegosiasikan oleh masyarakat (Irianto, 2020).

Penelitian Lizarman (2019) menemukan bahwa masyarakat memandang uang jaminan sebagai bagian dari adat yang tidak bertentangan dengan agama dengan ungkapan "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah". Penelitian Abdi Sahab (2021) menunjukkan bahwa eksistensi uang panai di Bugis Maros mengandung nilai-nilai sosial, kepribadian, religius, dan pengetahuan yang membuat tradisi tetap dipertahankan. Penelitian Hotimah dkk. (2023) tentang ompangan hajatan di Pamekasan menunjukkan adanya mekanisme pencatatan dan pengelolaan sumbangan yang melibatkan organisasi sederhana kelompok masyarakat. Penelitian terbaru oleh tim peneliti (2025) tentang uang jemputan di Minangkabau menemukan bahwa tradisi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan keluarga tanpa selalu mengikuti standar konvensional. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di berbagai daerah memiliki mekanisme adaptasi untuk menyesuaikan tradisi dengan perkembangan zaman.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan yang dikenal masyarakat. Ayat ini menjadi landasan bagi pengakuan 'urf dalam hukum Islam. Hadis Nabi SAW tentang pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan biayanya (HR. Ahmad) menjadi standar untuk mengevaluasi tradisi perkawinan yang memberatkan. Kedua dalil ini menjadi kerangka bagi masyarakat dalam mengkonstruksi pemahaman hukum yang menyeimbangkan tradisi dan agama.

Berdasarkan analisis peneliti, konstruksi hukum yang dibangun masyarakat masih belum sepenuhnya harmonis karena terdapat dilema internal antara mematuhi tradisi dengan mengikuti prinsip kemudahan dalam Islam. Dialog antara tokoh adat dan tokoh agama perlu ditingkatkan untuk mencapai konsensus yang lebih jelas tentang kedudukan tradisi uang jaminan dalam perspektif Islam.

Peran tokoh agama dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar pemahaman keagamaan tentang perkawinan semakin baik

3. Dampak Tradisi Uang Jaminan terhadap Akses Perkawinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi uang jaminan memiliki dampak signifikan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional di Desa Paling Serumpun. Dampak ekonomi berupa beban finansial yang berat dirasakan oleh calon pengantin dengan kemampuan ekonomi terbatas. Dampak sosial meliputi penundaan, pembatalan perkawinan, dan fenomena pasangan menikah di luar daerah. Dampak psikologis berupa tekanan mental dan stres juga dialami oleh pasangan dan keluarga. Temuan ini sejalan dengan teori maslahah yang menekankan pentingnya mengevaluasi kemaslahatan dan kemudaratan dari suatu praktik dalam masyarakat (Djamil, 2021).

Penelitian Lizarman (2019) menemukan bahwa tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan untuk membayar uang jaminan sehingga menjadi penghambat pernikahan. Penelitian Abdi Sahab (2021) menunjukkan bahwa uang panai yang tinggi sudah menjadi ajang gengsi untuk memperlihatkan kemampuan ekonomi yang dapat menimbulkan keterlambatan atau pembatalan pernikahan. Penelitian Wiwin dan Saharuddin (2025) menemukan bahwa praktik uang panai mengalami pergeseran makna menjadi simbol status yang dapat menyebabkan penundaan perkawinan. Penelitian Wijaya dkk. (2024) tentang pisuke di Lombok menunjukkan bahwa penentuan besaran masih cenderung berdasarkan perspektif keluarga perempuan yang kadang memberatkan pihak laki-laki. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa tradisi sejenis di berbagai daerah juga menghadapi permasalahan serupa terkait dampaknya terhadap akses perkawinan.

Hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa jika datang orang yang diridhai agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi (HR. Tirmidzi), menjadi peringatan bahwa menghalangi pernikahan dapat mendorong terjadinya kemaksiatan. Kaidah fikih "*la dharar wa la dhirar*" (tidak boleh membuat mudarat) juga relevan untuk mengevaluasi tradisi yang terbukti menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti, dampak tradisi uang jaminan terhadap akses perkawinan cukup signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kasus-kasus penundaan dan pembatalan perkawinan yang terjadi menunjukkan bahwa tradisi ini dapat menjadi hambatan nyata bagi pasangan yang ingin menikah. Fenomena pasangan menikah di luar daerah atau melakukan nikah siri merupakan indikasi bahwa masyarakat mencari jalan keluar yang justru dapat melemahkan eksistensi tradisi itu sendiri. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap tradisi uang jaminan menjadi kebutuhan yang mendesak.

4. Model Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Tradisi Uang Jaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesadaran dan keterbukaan dari berbagai pihak untuk melakukan harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan. Model harmonisasi yang dapat diterapkan meliputi penghapusan stratifikasi besaran berdasarkan asal daerah, penyesuaian besaran sesuai kemampuan, transformasi fungsi uang jaminan menjadi bentuk yang lebih sesuai syariat, dan pelibatan semua stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan teori harmonisasi hukum yang bertujuan menciptakan keserasian antara berbagai sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat (Rahman, 2022).

Penelitian Shadiqah (2023) tentang doi' pallawa tana di Sinjai menemukan bahwa praktik adat perkawinan dapat dianggap mubah dalam pandangan hukum Islam jika pelaksanaannya disesuaikan dengan konsep dan nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Penelitian Abdi Sahab (2021) merekomendasikan agar uang panai tidak dijadikan ajang gengsi dan disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki. Penelitian Wiwin dan Saharuddin (2025) menyebutkan adanya Fatwa MUI Sulsel No. 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai sebagai upaya mengatur praktik tradisi agar tidak bertentangan dengan syariat. Penelitian tim peneliti (2025) tentang uang jemputan di Minangkabau menunjukkan bahwa tradisi sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan keluarga melalui musyawarah. Temuan-temuan ini memberikan contoh bahwa harmonisasi antara tradisi dan syariat dapat dilakukan di berbagai daerah.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keutuhan rumah tangga merupakan tujuan utama yang harus dijaga dalam setiap aspek perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."*

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah (tenteram), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Ketiga unsur ini menjadi fondasi bagi keutuhan rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks tradisi uang jaminan, perlu dianalisis apakah tradisi ini mendukung atau justru menghambat tercapainya tujuan mulia perkawinan tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian, tradisi uang jaminan yang memberatkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga. Pasangan yang memulai kehidupan perkawinan dengan beban hutang cenderung lebih rentan menghadapi konflik rumah tangga akibat tekanan ekonomi. Beberapa kasus perceraian yang ditemukan di lapangan memiliki akar masalah pada kesulitan ekonomi sejak awal perkawinan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat ayat di atas yang menghendaki perkawinan sebagai sumber ketentraman, bukan sumber tekanan.

Allah SWT juga berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

> *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka*

karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Ayat ini mengajarkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) dalam rumah tangga. Prinsip ini mengharuskan setiap aspek yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk tradisi-tradisi yang melingkupinya, harus mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara suami istri. Tradisi yang justru menimbulkan beban berlebihan di awal perkawinan berpotensi mengganggu keharmonisan tersebut.

Oleh karena itu, dalam upaya harmonisasi antara tradisi uang jaminan dengan hukum keluarga Islam, aspek keutuhan rumah tangga harus menjadi pertimbangan utama. Tradisi dapat dipertahankan selama tidak mengorbankan tujuan utama perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Penyesuaian tradisi diperlukan agar pasangan dapat memulai kehidupan rumah tangga dengan landasan yang kuat tanpa terbebani oleh masalah ekonomi yang dapat mengancam keutuhan keluarga.

Dalam merumuskan model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan, penting untuk mengkaji dalil-dalil yang berkaitan dengan pemberian dalam konteks perkawinan. Islam mengatur berbagai bentuk pemberian yang berkaitan dengan perkawinan, namun pemberian tersebut memiliki ketentuan dan batasan tertentu.

Pertama, tentang mahar sebagai pemberian wajib. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 4:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Ayat ini menegaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri yang diberikan dengan penuh kerelaan. Mahar merupakan hak mutlak istri yang tidak bisa diganggu gugat. Berbeda dengan uang jaminan yang merupakan pemberian kepada pihak keluarga perempuan (teganai), mahar diberikan langsung kepada istri sebagai bentuk penghormatan.

Kedua, tentang larangan memberatkan dalam perkawinan. Rasulullah SAW bersabda:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah." (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan kemudahan dalam pemberian yang berkaitan dengan perkawinan. Prinsip ini dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi tradisi uang jaminan yang besarannya dapat mencapai lima juta rupiah dan memberatkan calon pengantin dengan kemampuan ekonomi terbatas.

Ketiga, tentang pemberian di luar mahar. Para ulama fikih membolehkan adanya pemberian di luar mahar dalam perkawinan selama memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) tidak menjadi syarat sahnya akad nikah, (2) tidak memberatkan pihak yang memberi, (3) diberikan atas dasar kerelaan bukan paksaan, dan (4) tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari maslahatnya.

Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan bahwa pemberian selain mahar kepada pihak keluarga perempuan dibolehkan jika bersifat sukarela dan tidak menjadi penghalang perkawinan. Jika pemberian tersebut menjadi syarat mutlak yang dapat membatalkan perkawinan, maka hukumnya perlu ditinjau ulang.

Keempat, tentang kaidah fikih yang relevan. Para ulama telah merumuskan beberapa kaidah yang dapat dijadikan landasan dalam mengevaluasi tradisi uang jaminan:

a. "Al-'Adatu Muhakkamah" (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Kaidah ini membolehkan tradisi menjadi pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat.

b. "La Dharar wa La Dhirar" (Tidak boleh membuat mudarat bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat bagi orang lain). Kaidah ini mengharuskan penghapusan atau modifikasi tradisi yang terbukti menimbulkan kemudaratan.
c. "Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih" (Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan). Kaidah ini menjadi landasan bahwa jika mafsadat tradisi lebih besar dari maslahatnya, maka tradisi perlu disesuaikan.
d. "Al-Masyaqqatu Tajlibut Taysir" (Kesulitan mendatangkan kemudahan). Kaidah ini relevan dengan kondisi calon pengantin yang mengalami kesulitan ekonomi dalam memenuhi kewajiban uang jaminan.

Kelima, tentang prinsip keadilan dalam pemberian. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Prinsip keadilan dalam ayat ini menjadi dasar untuk mengevaluasi stratifikasi besaran uang jaminan berdasarkan asal daerah. Pembedaan besaran semata-mata berdasarkan faktor geografis tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi individual dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang perlu dikoreksi.

Berdasarkan analisis dalil-dalil di atas, model harmonisasi yang ideal adalah yang mempertahankan esensi positif tradisi uang jaminan (sebagai bentuk jaminan keseriusan dan tanggung jawab) sambil menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (stratifikasi diskriminatif, besaran yang memberatkan, dan sifat memaksa yang dapat membatalkan perkawinan). Tradisi dapat ditransformasi menjadi pemberian sukarela yang tidak mengikat

keabsahan perkawinan, dengan besaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kerelaan pihak yang memberi.

Berdasarkan analisis peneliti, model harmonisasi yang ideal harus mempertahankan esensi positif tradisi uang jaminan sebagai bentuk jaminan keseriusan dan tanggung jawab, sambil menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemudahan dalam Islam. Penghapusan stratifikasi berdasarkan asal daerah merupakan langkah penting untuk menghilangkan unsur diskriminasi. Penyesuaian besaran dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi calon pengantin akan menjamin bahwa tradisi tidak menjadi hambatan perkawinan. Proses musyawarah dan dialog yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi model harmonisasi.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan

Pelaksanaan pemberian uang jaminan dalam adat perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci dilakukan melalui prosesi adat "Bajenjing Naek Batakaoh Turang" yang terdiri dari lima tahapan yaitu batuwok, ngantok paltauk, ngibeuk sukui dumeh, ngibeuk tuwui, dan acara akad nikah. Tradisi ini melibatkan tokoh adat seperti ninik mamak, depati, dan teganai dalam menentukan besaran dan memberikan persetujuan perkawinan. Besaran uang jaminan ditentukan berdasarkan asal daerah calon pengantin laki-laki dengan stratifikasi mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi. Tradisi ini memiliki fungsi sebagai jaminan keseriusan calon suami dan dana cadangan untuk penyelesaian perselisihan.

2. Konstruksi Hukum Keluarga Islam

Masyarakat Desa Paling Serumpun mengkonstruksi pemahaman hukum yang berusaha mengakomodasi tradisi uang jaminan dengan hukum keluarga Islam. Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang rukun dan syarat perkawinan Islam serta mampu membedakan antara mahar dan uang jaminan. Tokoh adat memberikan legitimasi keagamaan terhadap tradisi dengan mengaitkannya pada nilai perlindungan perempuan dalam Islam. Namun terdapat dilema internal karena tradisi dapat bertentangan dengan prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam. Dialog antara tokoh adat dan tokoh agama perlu ditingkatkan untuk mencapai konsensus.

3. Dampak Tradisi Uang Jaminan

Tradisi uang jaminan memiliki dampak signifikan terhadap akses perkawinan bagi pasangan lintas regional. Dampak ekonomi berupa beban finansial yang berat bagi calon pengantin dengan kemampuan terbatas. Dampak sosial meliputi penundaan dan pembatalan perkawinan serta fenomena pasangan menikah di luar daerah. Dampak psikologis berupa tekanan mental dan stres

dialami pasangan dan keluarga. Unsur diskriminasi berdasarkan asal daerah dalam stratifikasi besaran uang jaminan bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Hambatan perkawinan juga berpotensi mendorong perbuatan maksiat yang dilarang agama.

4. Model Harmonisasi

Model harmonisasi antara hukum keluarga Islam dan tradisi uang jaminan dapat dilakukan dengan mempertahankan esensi positif tradisi sambil menghilangkan aspek-aspek yang bertentangan dengan syariat. Langkah-langkah harmonisasi meliputi penghapusan stratifikasi berdasarkan asal daerah, penyesuaian besaran sesuai kemampuan ekonomi, dan transformasi fungsi uang jaminan menjadi bentuk yang lebih sesuai syariat. Implementasi model harmonisasi memerlukan dialog dan musyawarah yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan bertahap dan sosialisasi yang baik menjadi kunci keberhasilan implementasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan saran kepada berbagai pihak terkait. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, disarankan untuk meningkatkan pembinaan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam yang menekankan kemudahan dan larangan memberatkan calon pengantin, serta aktif memberikan pemahaman tentang perbedaan antara mahar sebagai kewajiban syariat dengan tradisi-tradisi lokal seperti uang jaminan.

Kepada Pemerintahan Desa Paling Serumpun, disarankan untuk memfasilitasi forum dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat guna membahas kemungkinan penyesuaian tradisi uang jaminan agar lebih berkeadilan dan tidak menjadi hambatan perkawinan. Pemerintah desa juga dapat menerbitkan peraturan desa yang mengatur batasan besaran uang jaminan dan menghapus stratifikasi berdasarkan asal daerah.

Kepada Pihak Kecamatan, disarankan untuk melakukan koordinasi dengan desa-desa yang memiliki tradisi serupa guna mencari solusi bersama dalam mengharmonisasikan tradisi lokal dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan hak

asasi manusia. Pihak kecamatan juga dapat memfasilitasi pelatihan bagi tokoh masyarakat tentang mediasi dan penyelesaian konflik terkait permasalahan adat perkawinan.

Kepada Lembaga Adat, disarankan untuk melakukan evaluasi internal terhadap ketentuan-ketentuan adat perkawinan yang berlaku dan mempertimbangkan untuk memodifikasi aspek-aspek yang terbukti menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Lembaga adat juga perlu membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak termasuk tokoh agama dan akademisi dalam rangka menyempurnakan tradisi.

Kepada Masyarakat, disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum dialog yang membahas penyesuaian tradisi. Masyarakat juga perlu mendukung upaya harmonisasi yang dilakukan oleh tokoh adat dan tokoh agama demi terciptanya praktik perkawinan yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

C. Implikasi

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian tentang pluralisme hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks interaksi antara hukum keluarga Islam dengan hukum adat perkawinan. Temuan tentang konstruksi hukum yang dibangun masyarakat dalam menghadapi dilema tradisi dan agama memperkaya pemahaman tentang dinamika hukum dalam masyarakat plural.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi upaya harmonisasi tradisi uang jaminan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Model harmonisasi yang diusulkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat Desa Paling Serumpun dan daerah-daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Temuan tentang dampak tradisi terhadap akses perkawinan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat dan tokoh agama dalam mengevaluasi tradisi yang berlaku. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam

merumuskan kebijakan yang mengatur pelaksanaan tradisi perkawinan adat agar selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemudahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag in Ms Word dan Terjemahannya. (2019). *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*.

Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). Pernikahan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(1), 44-53.

Ahmad, A., Fachrurrazy, M., Amalia, M., Fauzi, E., & Gaol, S. L. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jaziri, A. R. (2020). *Kitab al-fiqh 'ala al-mazahib al-arba'ah (Jilid 4: Munakahat)*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Anggraeni, R. (2023). Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 347-368.

Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., & Hildawati, H. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Yogyakarta: Deepublish.

Arfa, F. A., & Marpaung, W. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Asmawi, A. (2020). Teori Maslahah dan Relevansinya dengan Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah, 12*(1), 1-18.

Auda, J. (2019). *Maqasid al-Syari'ah: Sebuah pengantar*. Bandung: Mizan Pustaka.

Benda-Beckmann, F. von. (2019). Pluralisme hukum: Analisis antropologis. *Jurnal Antropologi Hukum Indonesia*, 2(1), 45-62.

Bisri, C. H. (2021). *Kompilasi hukum Islam dan peradilan agama dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Cammack, M. (2021). Islamic family law, women's rights, and social change in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 178-195.

Chandra, F. (2023). Antropologi hukum dalam masyarakat. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-11.

Creswell, J. W. (2020). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmalaksana, W. (2022). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Disantara, F. P. (2020). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(2), 178-199.

Djamil, F. (2021). Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Djawas, M., et al. (2022). The construction of Islamic inheritance law: A comparative study of the Islamic jurisprudence and the compilation of Islamic law. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 21(2), 155-174.

Djubaidah, N. (2020). Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Doi, A. R. I. (2020). *Syari'ah: Kodifikasi hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.

Fajriani, N. (2022). Konstruksi Sosial dalam Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Pendidikan, 8*(2), 112-125.

Fauzi, A. (2019). *Dinamika Hukum Islam dan Tradisi Lokal: Studi Akulturasi Budaya dalam Masyarakat Plural*. Jakarta: Rajawali Pers.

Flambonita, S. (2021). The concept of legal pluralism in Indonesia in the new social movement. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10(2), 438-462.

Ghazaly, A. R. (2020). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Griffiths, J. (2020). Pluralisme hukum: Tinjauan teoritis. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(3), 234-251.

Hadikusuma, H. (2021). Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni.

Haroen, N. (2020). Ushul Fiqh I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hasanudin, H. (2021). Transformasi fiqh mawaris dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia. *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 22(1), 43-62.

Hasballah, K., et al. (2021). Patah Titi and substitute heirs: A study of legal pluralism on the inheritance system in Aceh community. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(2), 267-290.

Hidayat, D. R. (2021). Psikologi Keluarga: Mengenal Dinamika dan Problematika Keluarga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hooker, M. B. (2019). *Hukum Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: Nuansa Cendekia.

Hotimah, H., Baihaki, A., & Zakhra, A. (2023). Study Etnografi Pembayaran Ompangan Hajatan Pernikahan di Desa Batukerbuy Pamekasan. *Journal of Accounting and Financial Issue, 4*(1), 1-15.

Huda, M. C., & HI, M. H. S. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Malang: Literasi Nusantara.

Irianto, S. (2020). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ka'bah, R. (2020). Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Telaah pemikiran Rifyal Ka'bah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 145-160.

Kamarusdiana, K. (2019). Studi etnografi dalam kerangka masyarakat dan budaya. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(2), 113-124.

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.

Lev, D. S. (2020). *Peradilan agama Islam di Indonesia: Studi tentang landasan politik lembaga-lembaga hukum*. Jakarta: Intermasa.

Lizarman, D. (2019). Tradisi Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh Kerinci. *Journal of Civic Education, 2*(5), 363-370.

Marpaung, W. (2018). *Metodologi penelitian hukum Islam*. Medan: UNIS Press.

Martono, N. (2022). Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulia, S. M. (2021). Toward gender-equal Islamic family law in Indonesia. *Gender and Islamic Studies*, 3(1), 89-105.

Mulyadi, D. (2020). Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Fenomena Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, 6*(1), 45-60.

Muni, A. (2025). Anomali profesionalisme penyelenggaraan pemilu di tengah dominasi elit lokal (Studi etnografi di Madura). *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 6(1), 114-134.

Murdan, M. (2016). Pluralisme hukum (adat dan Islam) di Indonesia. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(2), 194-209.

Musyafaah, N. L. (2020). 'Urf sebagai Sumber Hukum Islam: Kajian Historis dan Metodologis. *Jurnal Hukum Islam, 18*(2), 201-220.

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *CREPIDO*, 2(2), 111-122.

Mutakabbir, A., et al. (2023). The system of inheritance distribution in South Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 23(1), 57-76.

Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 87-102.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2020). Etnografi dalam penelitian kualitatif: Konsep dan desainnya. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 50-58.

Nurlaelawati, E. (2020). *Modernisasi hukum keluarga di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nurmala, L., & Koni, Y. (2022). Differences and similarities in the division of inheritance law according to Islamic law and Javanese customary law in Indonesia in a comparative study of law. *International Journal of Educational Review Law and Social Sciences*, 2(1), 125-142.

Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2020). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Poli, A. R., Misbahuddin, M., & Kurniati, K. (2024). Pertimbangan sosiologis dalam penegakkan dan pengamalan hukum Islam di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 148-165.

Pudjilianto, B., & Handayani, E. (2022). Penerapan pluralisme hukum dalam masyarakat. *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 201-218.

Purwanza, S. W. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*. Yogyakarta: Pustaka Pranala.

Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi hukum: Perkembangan, metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahman, F. (2022). Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52*(1), 78-95.

Ramdani, D. (2021). Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Aplikasinya dalam Studi Agama. *Jurnal Studi Agama, 5*(1), 30-45.

Ramulyo, M. I. (2021). Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Sabiq, S. (2019). *Fiqh sunnah (Jilid 6: Nikah)*. Bandung: Alma'arif.

Sahab, N. A. L. R. (2021). Islam dan Budaya Lokal: Kajian Etnografi Uang Panai dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Kabupaten Maros. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setiady, T. (2020). Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan. Bandung: Alfabeta.

Shadiqah, N. A. (2023). Pelaksanaan Doi' Pallawa Tana Sebagai Adat Perkawinan Bugis di Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Perspektif Hukum Islam. Skripsi. UIN Alauddin Makassar.

Simanjuntak, B. (2022). Hukum Perkawinan di Indonesia: Perkembangan dan Implementasinya. *Jurnal Hukum Keluarga, 4*(1), 15-32.

Soekanto, S., & Abdullah, M. (2019). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulastriyono, S. (2020). Adat law as an alternative option in law pluralism perspective in Indonesia. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 1(1), 34-62.

Suma, M. A. (2021). *Hukum keluarga Islam di Indonesia: Studi kritis terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suprayogo, I. (2021). Kyai dan Politik: Membaca Citra Politik Kyai. Malang: UIN Maliki Press.

Syarifuddin, A. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tamanaha, B. Z. (2021). Understanding legal pluralism: Past to present, local to global. *Comparative Legal Studies*, 7(2), 123-145.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Wignjosoebroto, S. (2021). *Hukum dalam masyarakat: Perkembangan dan masalah sebuah pengantar ke arah kajian sosiologi hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.

Wijaya, L. R., Marzuki, & Supriadi, L. (2024). Konstruksi Penetapan Standar Pisuke pada Perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) di Kabupaten Lombok Timur. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, 7*(3), 1178-1201.

Wiwin, W., & Saharuddin, S. (2025). Kedudukan Hukum Uang Panai' dalam Perkawinan Masyarakat Bugis-Makassar (Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam). *Jurnal Hukum, 12*(2), 45-62.

LAMPIRAN 1

KISI-KISI DAN PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian: Konstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Dilema Tradisi Uang Jaminan: Studi Etnografi Hukum terhadap Praktik Perkawinan Lintas Regional dan Dampaknya pada Akses Pernikahan di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh

RUMUSAN MASALAH 1: Pelaksanaan Pemberian Uang Jaminan dalam Adat Perkawinan

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban Data Mentah (Wawancara)	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
1	Sejarah dan Latar Belakang Tradisi	Sejak kapan tradisi uang jaminan ini ada di Desa Paling Serumpun?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Tradisi uang jaminan ini sudah ada sejak nenek moyang kami dahulu. Adat lamo pusako usang, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Kami tidak tahu persis kapan mulainya, tapi yang jelas sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Dulu uang jaminan itu dinilaikan setara dengan harga dua emas."	Tradisi uang jaminan sudah ada sejak zaman nenek moyang, diwariskan turun temurun. Dahulu nilainya setara dua emas.	Asal-usul: Warisan leluhur; Nilai awal: Setara 2 emas; Sifat: Turun temurun	Tradisi uang jaminan merupakan warisan budaya leluhur yang sudah berlangsung sejak lama dan dipertahankan hingga sekarang
2	Sejarah dan Latar Belakang Tradisi	Apa latar belakang atau alasan munculnya tradisi uang jaminan ini?	Bapak Harun (Depati)	"Masyarakat kami menganut sistem keibuan atau matrilineal. Perempuan sangat dihargai di sini. Setelah menikah, laki-laki tinggal di rumah istri. Nah, kalau laki-laki dari luar yang tidak kami kenal, bagaimana kami bisa percaya dia serius? Makanya ada uang jaminan sebagai bukti keseriusannya. Kalau dia kabur atau berbuat tidak baik, ada pegangan untuk menyelesaikan masalah."	Sistem matrilineal menempatkan perempuan pada posisi penting. Uang jaminan muncul sebagai jaminan keseriusan laki-laki dari luar daerah yang belum dikenal.	Sistem: Matrilineal; Fungsi: Jaminan keseriusan; Sasaran: Laki-laki dari luar daerah	Tradisi uang jaminan lahir dari sistem kekerabatan matrilineal untuk melindungi kepentingan perempuan lokal
3	Sejarah dan Latar Belakang	Apa filosofi atau nilai-nilai yang mendasari	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	"Kalau dilihat dari sisi positifnya, tradisi ini mengajarkan tanggung jawab kepada laki-laki. Jangan main-main kalau mau menikah. Ada juga nilai penghargaan terhadap	Nilai positif: Mengajarkan tanggung jawab dan penghargaan	Nilai: Tanggung jawab, penghargaan perempuan;	Filosofi tradisi uang jaminan mengandung nilai tanggung jawab dan penghargaan terhadap

	Tradisi	tradisi uang jaminan?	(Tokoh Agama)	perempuan. Tapi yang perlu diingat, Islam juga mengajarkan untuk tidak memberatkan dalam perkawinan. Jadi harus seimbang."	terhadap perempuan. Catatan: Harus seimbang dengan prinsip Islam yang tidak memberatkan.	Catatan: Perlu keseimbangan dengan prinsip Islam	perempuan
4	Sejarah dan Latar Belakang Tradisi	Bagaimana perkembangan tradisi uang jaminan dari dulu sampai sekarang?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Dulu uang jaminan itu pakai emas, setara dua emas namanya. Sekarang sudah pakai uang tunai. Besarannya juga sudah ditetapkan berdasarkan asal daerah laki-laki. Kalau dari dalam kecamatan delapan ratus ribu sampai satu juta. Kalau dari luar kecamatan satu juta lima ratus. Luar kabupaten tiga juta. Luar provinsi lima juta. Ini sudah berlaku beberapa tahun terakhir."	Perkembangan: Dari emas ke uang tunai. Besaran sekarang: Dalam kecamatan Rp 800rb-1jt, luar kecamatan Rp 1,5jt, luar kabupaten Rp 3jt, luar provinsi Rp 5jt.	Perubahan: Emas → Uang tunai; Stratifikasi berdasarkan asal daerah	Tradisi mengalami perkembangan dari sistem emas ke uang tunai dengan stratifikasi berdasarkan asal daerah
5	Sejarah dan Latar Belakang Tradisi	Apakah tradisi uang jaminan ini hanya berlaku di Desa Paling Serumpun atau juga di desa lain?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Tradisi uang jaminan ini memang khas di beberapa desa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Tapi besaran dan ketentuannya bisa berbeda-beda tiap desa. Desa Paling Serumpun termasuk yang masih ketat menjalankan tradisi ini. Di desa lain mungkin lebih fleksibel."	Tradisi berlaku di beberapa desa di Sungai Penuh dan Kerinci. Desa Paling Serumpun termasuk yang ketat dalam pelaksanaan.	Cakupan: Beberapa desa di Sungai Penuh dan Kerinci; Karakteristik Desa Paling Serumpun: Ketat	Tradisi uang jaminan berlaku di beberapa desa dengan variasi ketentuan, Desa Paling Serumpun termasuk yang konsisten
6	Mekanisme Penentuan Besaran	Bagaimana cara menentukan besaran uang	Bapak Harun (Depati)	"Besaran uang jaminan itu sudah ada ketentuannya berdasarkan asal daerah laki-laki. Kalau dari dalam kecamatan yang sama, sekitar delapan ratus ribu sampai satu	Besaran ditentukan berdasarkan asal daerah: Dalam	Stratifikasi: 4 tingkatan berdasarkan jarak	Besaran uang jaminan menggunakan sistem stratifikasi berdasarkan asal daerah calon

		jaminan yang harus dibayar?		juta. Kalau dari luar kecamatan tapi masih dalam kabupaten atau kota, satu juta lima ratus ribu. Kalau dari luar kabupaten atau kota, tiga juta. Yang paling besar kalau dari luar provinsi, lima juta rupiah."	kecamatan Rp 800rb-1jt, luar kecamatan Rp 1,5jt, luar kabupaten Rp 3jt, luar provinsi Rp 5jt.	geografis	pengantin laki-laki
7	Mekanisme Penentuan Besaran	Mengapa besaran uang jaminan berbeda-beda berdasarkan asal daerah?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Logikanya begini, kalau laki-laki dari dekat, kami masih bisa mengawasinya. Keluarganya juga dekat, jadi kalau ada masalah mudah diselesaikan. Tapi kalau dari jauh, misalnya dari Jawa atau Sumatera Utara, bagaimana kami mau mengawasi? Kalau dia kabur, susah mencarinya. Makanya jaminannya harus lebih besar."	Alasan stratifikasi: Kontrol sosial terhadap laki-laki dari daerah jauh lebih lemah. Semakin jauh, semakin sulit pengawasan dan pencarian jika ada masalah.	Alasan: Lemahnya kontrol sosial; Prinsip: Semakin jauh, semakin besar jaminan	Stratifikasi besaran didasarkan pada tingkat kemudahan kontrol sosial berdasarkan jarak geografis
8	Mekanisme Penentuan Besaran	Selain asal daerah, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi besaran uang jaminan?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Sebenarnya yang utama memang asal daerah. Tapi kadang-kadang juga dilihat dari pekerjaan dan pendidikan laki-lakinya. Kalau dia pegawai negeri atau pengusaha yang jelas pekerjaannya, mungkin bisa lebih dipercaya. Tapi tetap saja besaran dasarnya mengikuti ketentuan asal daerah. Yang bisa berubah itu kalau ada negosiasi."	Faktor utama: Asal daerah. Faktor tambahan: Pekerjaan dan pendidikan. Besaran bisa dinegosiasikan.	Faktor utama: Asal daerah; Faktor pendukung: Pekerjaan, pendidikan; Fleksibilitas: Ada negosiasi	Penentuan besaran utamanya berdasarkan asal daerah dengan pertimbangan tambahan pekerjaan dan pendidikan
9	Mekanisme Penentuan Besaran	Apakah ada proses musyawarah atau negosiasi dalam menentukan	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Waktu saya mau menikah, memang ada proses tawar-menawar. Saya dari luar provinsi jadi seharusnya bayar lima juta. Tapi keluarga saya merasa berat karena saya cuma buruh bangunan. Akhirnya kami berunding dengan keluarga istri dan dapat	Ada proses negosiasi antara kedua keluarga. Keringanan bisa diberikan dengan pertimbangan	Proses: Negosiasi antar keluarga; Hasil: Kemungkinan keringanan; Durasi:	Terdapat mekanisme negosiasi yang memungkinkan penyesuaian besaran berdasarkan kondisi

		besaran uang jaminan?		keringanan sedikit. Prosesnya cukup alot dan butuh waktu berminggu-minggu."	kondisi ekonomi. Proses bisa memakan waktu lama.	Berminggu-minggu	ekonomi
10	Mekanisme Penentuan Besaran	Apakah ada kemungkinan keringanan bagi calon pengantin yang kurang mampu?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Secara resmi dalam ketentuan adat tidak ada aturan keringanan. Tapi dalam praktiknya, kalau memang calon pengantin laki-laki benar-benar tidak mampu dan keluarga perempuan mau memaklumi, bisa dinegosiasikan. Yang menentukan tetap ninik mamak dan keluarga perempuan. Kalau mereka tidak setuju, ya tidak bisa dipaksa."	Ketentuan resmi: Tidak ada aturan keringanan. Praktik: Bisa dinegosiasikan jika keluarga perempuan mau. Keputusan: Di tangan ninik mamak dan keluarga perempuan.	Aturan formal: Tidak ada keringanan; Praktik: Tergantung kesepakatan; Penentu: Ninik mamak dan keluarga perempuan	Keringanan tidak diatur secara formal tetapi dimungkinkan melalui negosiasi dengan persetujuan pihak perempuan
11	Tahapan Prosesi Adat	Apa saja tahapan prosesi perkawinan adat di Desa Paling Serumpun?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Prosesi perkawinan di sini namanya bajenjing naek batakaoh turang. Ada lima tahapan utama. Pertama batuwok atau melamar. Kedua ngantok paltauk atau memberikan tanda jadi. Ketiga ngibeuk sukui dumeh, mengumpulkan keluarga dekat dan ninik mamak dalam satu kalbu. Keempat ngibeuk tuwui, mengumpulkan masyarakat luas. Terakhir acara akad nikah."	Lima tahapan: 1) Batuwok (melamar), 2) Ngantok paltauk (tanda jadi), 3) Ngibeuk sukui dumeh (kumpul keluarga dekat), 4) Ngibeuk tuwui (kumpul masyarakat luas), 5) Akad nikah.	Prosesi: Bajenjing naek batakaoh turang; Tahapan: 5 tahap berurutan	Prosesi perkawinan adat terdiri dari lima tahapan yang harus dilalui secara berurutan
12	Tahapan Prosesi Adat	Bagaimana proses batuwok atau melamar	Bapak Harun (Depati)	"Batuwok itu tahap awal, pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk menyampaikan niat menikah. Dilakukan malam hari setelah Isya selama dua malam	Batuwok: Pihak laki-laki menyampaikan niat menikah.	Tahap: Penyampaian niat; Waktu: 2 malam; Aktivitas:	Batuwok adalah tahap awal untuk menyampaikan niat dan memastikan keseriusan

		dilaksanakan?		berturut-turut. Malam pertama pihak laki-laki ke rumah perempuan, malam kedua sebaliknya. Di sini disampaikan tentang adat masing-masing pihak dan menanyakan keseriusan kedua calon pengantin."	Waktu: Dua malam berturut-turut setelah Isya. Isi: Penyampaian adat dan menanyakan keseriusan.	Pertukaran informasi adat	kedua belah pihak
13	Tahapan Prosesi Adat	Kapan uang jaminan mulai dibahas dalam prosesi adat?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Uang jaminan mulai dibahas pada tahap ngantok paltauk, yaitu malam ketiga. Di sini pihak laki-laki memberikan tanda jadi dan disampaikan kesepakatan awal tentang besaran uang jaminan. Tapi pembahasannya lebih detail lagi pada tahap ngibeuk sukui dumeh dan ngibeuk tuwui, di hadapan ninik mamak dan depati."	Pembahasan awal: Tahap ngantok paltauk (malam ketiga). Pembahasan detail: Tahap ngibeuk sukui dumeh dan ngibeuk tuwui di hadapan tokoh adat.	Waktu pembahasan: Mulai malam ketiga; Finalisasi: Di hadapan tokoh adat	Uang jaminan dibahas mulai tahap ketiga dan difinalisasi di hadapan tokoh adat
14	Tahapan Prosesi Adat	Bagaimana proses penyerahan uang jaminan pada saat akad nikah?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Pada hari akad nikah, uang jaminan diserahkan bersamaan dengan uang adat dan mahar. Semuanya diperlihatkan di depan para depati, ninik mamak, pemerintah desa, tamu undangan, dan keluarga kedua belah pihak. Anak laki-laki menyerahkan kepada ninik mamak, baru kemudian ninik mamak menyampaikan kepada depati untuk mendapat persetujuan."	Penyerahan: Bersamaan dengan uang adat dan mahar pada hari akad nikah. Prosedur: Diserahkan ke ninik mamak, kemudian ke depati. Saksi: Tamu undangan dan keluarga.	Waktu: Hari akad nikah; Prosedur: Berjenjang; Saksi: Publik	Penyerahan uang jaminan dilakukan secara terbuka pada hari akad nikah dengan prosedur berjenjang
15	Tahapan	Berapa lama waktu yang	Bapak Lukman	"Kalau semua lancar, prosesnya bisa sebulan sampai dua bulan. Tapi kalau ada	Waktu normal: 1-2 bulan. Dengan	Durasi normal: 1-2 bulan; Dengan	Durasi prosesi bervariasi tergantung kelancaran

	Prosesi Adat	dibutuhkan dari melamar sampai akad nikah?	(Pasangan Lintas Regional)	kendala seperti belum sepakat soal uang jaminan atau persiapan belum siap, bisa lebih lama. Kasus saya sendiri hampir empat bulan karena ada negosiasi uang jaminan yang alot. Ada juga yang sampai setahun lebih karena harus mengumpulkan uang dulu."	kendala: Bisa 4 bulan atau lebih. Kasus ekstrem: Sampai setahun lebih untuk mengumpulkan uang.	negosiasi: 4+ bulan; Maksimal: 1 tahun lebih	negosiasi dan kesiapan ekonomi
16	Peran Tokoh Adat	Apa peran ninik mamak dalam tradisi uang jaminan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Ninik mamak itu yang paling bertanggung jawab terhadap anak keponakan dalam satu kalbu. Kami yang menentukan apakah besaran uang jaminan sudah sesuai ketentuan atau belum. Kami juga yang memberikan izin untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tanpa persetujuan ninik mamak, perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Ini tanggung jawab besar."	Peran ninik mamak: Menentukan kesesuaian besaran, memberikan izin tahapan, bertanggung jawab terhadap anak keponakan. Persetujuan ninik mamak wajib.	Wewenang: Menentukan besaran, memberi izin; Sifat: Wajib ada persetujuan	Ninik mamak memiliki kewenangan sentral dalam menentukan dan menyetujui pelaksanaan tradisi uang jaminan
17	Peran Tokoh Adat	Apa peran depati dalam prosesi perkawinan adat?	Bapak Harun (Depati)	"Depati itu pemucuk adat, tingkatannya di atas ninik mamak. Saya yang memimpin musyawarah adat pada tahap ngibeuk tuwui. Kalau ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat ninik mamak, naik ke saya. Dalam adat, depati yang memutuskan perkara makao aboih, ngehaok putauh, muneh matai. Artinya semua perkara pasti selesai kalau sudah sampai depati."	Peran depati: Pemucuk adat, memimpin musyawarah, memutuskan perkara tingkat akhir. Posisi: Di atas ninik mamak.	Posisi: Pemucuk adat; Wewenang: Keputusan final; Fungsi: Memimpin musyawarah	Depati adalah pemucuk adat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan perkara perkawinan
18	Peran Tokoh Adat	Siapa yang menjadi pemegang uang jaminan	Bapak Nodi Saputra (Kepala	"Uang jaminan itu dipegang oleh teganai pihak perempuan. Teganai ini saudara laki-laki dari ibu pengantin perempuan atau yang dituakan dalam keluarga. Beliau yang	Pemegang: Teganai (saudara laki-laki ibu atau yang dituakan).	Pemegang: Teganai; Tugas: Menyimpan dan mengelola;	Teganai pihak perempuan bertanggung jawab sebagai pemegang dan

		setelah diserahkan?	Desa)	bertanggung jawab menyimpan dan mengelola uang jaminan selama masa jaminan berlangsung. Kalau ada masalah, teganai yang akan menggunakan uang itu untuk penyelesaian."	Tanggung jawab: Menyimpan dan mengelola selama masa jaminan.	Fungsi: Untuk penyelesaian masalah	pengelola uang jaminan
19	Peran Tokoh Adat	Bagaimana koordinasi antara tokoh adat dalam mengambil keputusan perkawinan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Dalam adat Kerinci ada istilah sko tigo takah, yaitu sko anak jantan, sko ninik mamak, dan sko depati. Ini tingkatan dalam pengambilan keputusan. Dimulai dari tingkat keluarga, naik ke ninik mamak, baru ke depati. Semua harus berjenjang dan tidak boleh dilangkahi. Tokoh agama seperti saya biasanya dilibatkan saat akad nikah untuk memastikan prosesi sesuai syariat Islam."	Sistem: Sko tigo takah (tiga tingkatan). Urutan: Keluarga → Ninik mamak → Depati. Sifat: Berjenjang, tidak boleh dilangkahi. Tokoh agama: Dilibatkan saat akad nikah.	Sistem: Tiga tingkatan; Prosedur: Berjenjang; Pelibatan tokoh agama: Saat akad nikah	Pengambilan keputusan perkawinan dilakukan secara berjenjang melalui tiga tingkatan adat
20	Peran Tokoh Adat	Apakah ada sanksi bagi tokoh adat yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Ada sanksi adat bagi tokoh yang tidak menjalankan tugas. Kalau ninik mamak tidak bertanggung jawab terhadap anak keponakannya, bisa dikenai denda adat atau bahkan dicabut gelarnya. Tapi kasus seperti ini jarang terjadi karena menjadi tokoh adat itu amanah yang sangat dihormati. Kami menjaga betul kepercayaan masyarakat."	Sanksi: Denda adat atau pencabutan gelar. Kasus: Jarang terjadi. Alasan: Tokoh adat menjaga kepercayaan masyarakat.	Sanksi: Ada (denda/pencabutan gelar); Frekuensi: Jarang	Terdapat mekanisme sanksi adat bagi tokoh yang tidak menjalankan tugas dengan benar
21	Pengelolaan Uang Jaminan	Bagaimana mekanisme penyimpanan uang jaminan?	Bapak Harun (Depati)	"Uang jaminan disimpan oleh teganai secara amanah. Tidak ada pencatatan formal seperti di bank, tapi semua pihak tahu bahwa uang itu ada dan dipegang teganai. Ini sudah tradisi kepercayaan. Teganai tidak boleh menggunakan uang itu untuk keperluan pribadi. Kalau sampai	Penyimpanan: Oleh teganai secara amanah. Pencatatan: Tidak formal, berdasarkan kepercayaan.	Sistem: Kepercayaan; Pemegang: Teganai; Kontrol: Sanksi sosial dan adat	Penyimpanan uang jaminan dilakukan berdasarkan sistem kepercayaan dengan kontrol sosial

				disalahgunakan, akan kena sanksi adat dan hilang kepercayaan dari masyarakat."	Larangan: Tidak boleh untuk keperluan pribadi. Sanksi: Ada jika disalahgunakan.		
22	Pengelolaan Uang Jaminan	Kapan uang jaminan dikembalikan kepada pihak laki-laki?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Uang jaminan dikembalikan setelah enam bulan jika tidak ada perselisihan atau masalah dalam rumah tangga pasangan. Perhitungannya dari tanggal akad nikah. Pengembaliannya biasanya dilakukan secara kekeluargaan, teganai menyerahkan kembali kepada pihak laki-laki atau keluarganya. Kalau lewat enam bulan tidak ada masalah, berarti sudah aman."	Waktu pengembalian: Setelah 6 bulan dari akad nikah. Syarat: Tidak ada perselisihan. Mekanisme: Secara kekeluargaan.	Durasi: 6 bulan; Syarat: Tidak ada masalah; Prosedur: Kekeluargaan	Uang jaminan bersifat sementara dan dikembalikan setelah enam bulan jika tidak ada masalah
23	Pengelolaan Uang Jaminan	Dalam kondisi apa uang jaminan tidak dikembalikan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Uang jaminan tidak dikembalikan kalau ada masalah dalam rumah tangga yang memerlukan penyelesaian adat. Misalnya kalau suami melarikan diri, berbuat kasar kepada istri, atau menceraikan istri tanpa alasan yang sah. Uang itu akan dipakai untuk biaya penyelesaian, termasuk biaya mencari suami yang kabur kalau perlu. Sisa uang kalau ada baru dikembalikan."	Kondisi tidak dikembalikan: Suami kabur, berbuat kasar, cerai tanpa alasan sah. Penggunaan: Biaya penyelesaian masalah. Sisa uang: Dikembalikan jika ada.	Kondisi: Ada masalah rumah tangga; Penggunaan: Biaya penyelesaian; Sisa: Dikembalikan	Uang jaminan digunakan untuk penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga
24	Pengelolaan Uang Jaminan	Bagaimana jika terjadi perselisihan dalam pengelolaan	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Kalau ada perselisihan soal pengelolaan uang jaminan, misalnya teganai dituduh menyalahgunakan atau ada ketidaksepakatan tentang penggunaannya, akan diselesaikan melalui musyawarah adat.	Penyelesaian: Melalui musyawarah adat berjenjang. Urutan: Ninik	Mekanisme: Musyawarah berjenjang; Frekuensi perselisihan:	Perselisihan pengelolaan uang jaminan diselesaikan melalui musyawarah adat berjenjang

		uang jaminan?		Naik ke tingkat ninik mamak dulu, kalau tidak selesai baru ke depati. Biasanya masalah seperti ini jarang terjadi karena semua pihak sudah paham ketentuannya."	mamak → Depati. Frekuensi: Jarang terjadi.	Jarang	
25	Pengelolaan Uang Jaminan	Apakah ada pencatatan atau dokumentasi terkait uang jaminan?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Secara formal tidak ada pencatatan khusus tentang uang jaminan. Yang dicatat oleh desa hanya data perkawinan biasa. Tapi dalam prosesi adat, jumlah uang jaminan diumumkan di depan umum saat acara ngibeuk tuwui dan akad nikah. Jadi semua orang yang hadir menjadi saksi. Itu sudah cukup sebagai bukti dalam tradisi kami."	Pencatatan formal: Tidak ada. Dokumentasi: Pengumuman publik saat prosesi. Bukti: Kesaksian hadirin.	Dokumentasi: Tidak formal; Bukti: Kesaksian publik	Dokumentasi uang jaminan bersifat informal melalui pengumuman publik dan kesaksian hadirin
26	Sanksi dan Konsekuensi	Apa sanksi bagi calon pengantin yang tidak mampu membayar uang jaminan?	Bapak Harun (Depati)	"Sanksinya tegas, perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Ninik mamak dan depati tidak akan memberikan izin untuk akad nikah kalau uang jaminan tidak sesuai ketentuan. Ini sudah aturan adat yang tidak bisa ditawar. Kalau mau menikah di desa ini, harus ikut aturan adat. Tidak ada pengecualian."	Sanksi: Perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Pemberi sanksi: Ninik mamak dan depati. Sifat: Tegas, tidak ada pengecualian.	Sanksi: Pembatalan perkawinan; Sifat: Tegas dan mutlak	Sanksi pembatalan perkawinan diterapkan secara tegas bagi yang tidak memenuhi kewajiban uang jaminan
27	Sanksi dan Konsekuensi	Apakah ada kasus pembatalan perkawinan karena masalah uang jaminan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Ada beberapa kasus. Yang saya ingat ada pasangan Joko dari Jawa dengan Resi anak desa sini, tahun 2024 pernikahannya batal karena Joko tidak sanggup bayar lima juta. Dia cuma buruh bangunan, penghasilannya tidak tetap. Kasihan memang, tapi aturan adat tetap harus dijaga. Ada juga kasus Aprizal dengan Mayani tahun 2025 yang sempat tertunda berbulan-bulan."	Kasus nyata: Joko-Resi (batal 2024), Aprizal-Mayani (tertunda 2025). Alasan: Ketidakmampuan ekonomi. Sikap adat: Tetap ditegakkan meski	Kasus: Ada beberapa; Penyebab: Ekonomi; Sikap: Aturan tetap ditegakkan	Terdapat kasus nyata pembatalan dan penundaan perkawinan akibat ketidakmampuan membayar uang jaminan

					kasihan.		
28	Sanksi dan Konsekuensi	Bagaimana dampak sanksi pembatalan terhadap kedua keluarga?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Dampaknya berat sekali. Keluarga perempuan merasa malu karena sudah mengundang orang tapi pernikahan batal. Keluarga laki-laki juga malu karena dianggap tidak mampu. Hubungan kedua keluarga bisa jadi renggang. Pasangannya sendiri pasti sangat kecewa dan sedih. Ada yang sampai depresi karena pernikahannya batal. Ini memang konsekuensi yang berat."	Dampak keluarga perempuan: Malu. Dampak keluarga laki-laki: Malu, dianggap tidak mampu. Dampak pasangan: Kecewa, sedih, ada yang depresi. Hubungan keluarga: Bisa renggang.	Dampak: Multidimensi (sosial, psikologis, relasional)	Sanksi pembatalan berdampak luas terhadap kedua keluarga dan pasangan secara sosial dan psikologis
29	Sanksi dan Konsekuensi	Apakah ada upaya banding atau keringanan setelah sanksi dijatuhkan?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Secara formal tidak ada mekanisme banding dalam adat. Tapi kalau pihak laki-laki kemudian mampu mengumpulkan uang dan datang lagi untuk melamar, prosesnya bisa diulang dari awal. Artinya bukan banding, tapi mengajukan lamaran baru. Yang jelas tidak bisa langsung dilanjutkan kalau syaratnya belum terpenuhi."	Mekanisme banding: Tidak ada secara formal. Alternatif: Mengulang proses dari awal jika sudah mampu. Syarat: Harus terpenuhi.	Banding: Tidak ada; Alternatif: Pengajuan ulang	Tidak ada mekanisme banding formal, alternatifnya adalah mengulang proses jika sudah mampu memenuhi syarat
30	Sanksi dan Konsekuensi	Menurut Bapak, apakah sanksi pembatalan ini terlalu berat?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Dari sisi agama, saya melihat sanksi ini cukup berat dan perlu dipertimbangkan ulang. Islam menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Kalau ada hambatan yang sampai membatalkan pernikahan orang yang sudah siap menikah, ini bisa mendorong mereka ke perbuatan yang tidak diinginkan. Saya berharap ada jalan tengah	Pandangan tokoh agama: Sanksi terlalu berat. Alasan: Bertentangan dengan prinsip kemudahan Islam. Risiko:	Penilaian: Terlalu berat; Dampak: Bertentangan dengan prinsip Islam; Solusi: Perlu jalan tengah	Tokoh agama menilai sanksi terlalu berat dan berharap ada harmonisasi antara tradisi dan prinsip agama

				yang bisa mengakomodasi tradisi dan agama."	Mendorong perbuatan tidak diinginkan. Harapan: Ada jalan tengah.		

RUMUSAN MASALAH 2: Konstruksi Hukum Keluarga Islam yang Diterapkan Masyarakat

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban Data Mentah (Wawancara)	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
1	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam	Apakah masyarakat memahami rukun dan syarat perkawinan menurut Islam?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Secara umum masyarakat di sini paham tentang rukun nikah. Ada calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Mereka juga tahu bahwa mahar itu wajib diberikan suami kepada istri. Pemahaman ini didapat dari pengajian, sekolah, dan juga dari kami di KUA saat bimbingan pranikah. Yang kurang dipahami adalah batasan mana yang wajib syariat dan mana yang tradisi."	Pemahaman masyarakat: Cukup baik tentang rukun nikah dan kewajiban mahar. Sumber: Pengajian, sekolah, KUA. Kekurangan: Belum jelas batasan syariat dan tradisi.	Tingkat pemahaman: Cukup baik; Sumber: Pengajian, sekolah, KUA; Kelemahan: Batasan syariat-tradisi	Masyarakat memiliki pemahaman dasar tentang rukun perkawinan Islam namun kurang memahami batasan syariat dan tradisi
2	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam	Apakah masyarakat memahami perbedaan antara mahar dan uang jaminan?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Kalau ditanya, kebanyakan orang di sini bisa membedakan. Mahar itu untuk istri, diberikan saat akad nikah, wajib dalam agama. Uang jaminan itu untuk keluarga perempuan, khususnya teganai, dan ini ketentuan adat bukan agama. Tapi dalam praktiknya, dua-duanya harus dipenuhi kalau mau menikah di sini. Jadi sama-sama terasa wajib."	Pemahaman: Masyarakat bisa membedakan mahar dan uang jaminan. Mahar: Untuk istri, wajib agama. Uang jaminan: Untuk teganai, ketentuan adat. Praktik: Keduanya harus dipenuhi.	Mahar: Wajib syariat, untuk istri; Uang jaminan: Ketentuan adat, untuk teganai; Praktik: Keduanya wajib dipenuhi	Masyarakat mampu membedakan mahar dan uang jaminan secara konseptual namun dalam praktik keduanya sama-sama wajib
3	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam	Apakah masyarakat memahami prinsip kemudahan dalam perkawinan Islam?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Sebagian masyarakat paham, terutama yang rajin ikut pengajian. Mereka tahu hadis Nabi bahwa sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Tapi penerapannya susah karena sudah terbiasa dengan tradisi. Ada juga yang beranggapan bahwa adat tidak bertentangan dengan agama, jadi tidak	Pemahaman: Sebagian paham, terutama yang aktif pengajian. Penerapan: Sulit karena terbiasa dengan tradisi. Anggapan: Adat tidak bertentangan dengan	Pemahaman: Sebagian; Kendala penerapan: Kebiasaan tradisi; Persepsi: Adat sejalan dengan agama	Pemahaman tentang prinsip kemudahan ada namun sulit diterapkan karena kuatnya tradisi

				masalah meskipun ada tambahan biaya seperti uang jaminan."	agama.		
4	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam	Dari mana masyarakat mendapat pemahaman tentang hukum perkawinan Islam?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Sumber utamanya dari pengajian rutin di surau dan masjid. Ada juga dari sekolah agama, madrasah. Sekarang sudah ada bimbingan pranikah dari KUA yang wajib diikuti sebelum menikah. Dari situ masyarakat dapat pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut Islam. Tapi untuk masalah adat, mereka lebih banyak belajar dari orang tua dan tokoh adat."	Sumber pemahaman Islam: Pengajian, madrasah, bimbingan pranikah KUA. Sumber pemahaman adat: Orang tua, tokoh adat.	Sumber hukum Islam: Pengajian, madrasah, KUA; Sumber adat: Orang tua, tokoh adat	Masyarakat memperoleh pemahaman hukum Islam dan adat dari sumber yang berbeda
5	Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Keluarga Islam	Bagaimana tingkat pemahaman generasi muda tentang hukum perkawinan Islam?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Saya rasa generasi muda sekarang sudah lebih paham tentang agama dibanding generasi sebelumnya. Banyak yang kuliah, baca-baca di internet, ikut kajian. Mereka tahu Islam menganjurkan kemudahan. Tapi tetap saja kalau mau menikah harus ikut adat karena orang tua dan tokoh adat masih memegang teguh tradisi. Jadi meskipun paham, sulit untuk melawan arus."	Generasi muda: Lebih paham tentang agama. Sumber: Pendidikan, internet, kajian. Kendala: Tetap harus ikut adat karena tekanan sosial.	Pemahaman generasi muda: Lebih baik; Kendala: Tekanan sosial untuk ikut adat	Generasi muda memiliki pemahaman lebih baik namun tetap terikat tradisi karena tekanan sosial
6	Persepsi tentang Hubungan Tradisi dan Hukum Islam	Menurut Bapak, apakah tradisi uang jaminan bertentangan dengan hukum Islam?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Menurut kami tidak bertentangan. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya adat kami berlandaskan agama. Uang jaminan ini tujuannya baik, untuk melindungi anak perempuan dan memastikan laki-laki bertanggung jawab. Islam juga mengajarkan untuk melindungi perempuan. Jadi kami melihat tidak ada	Pandangan tokoh adat: Tidak bertentangan. Dasar: Adat bersendi syarak. Alasan: Tujuan sama yaitu melindungi perempuan.	Pandangan: Tidak bertentangan; Dasar: Adat bersendi syarak; Alasan: Tujuan melindungi perempuan	Tokoh adat memandang tradisi uang jaminan tidak bertentangan dengan Islam karena tujuannya sejalan

				pertentangan."			
7	Persepsi tentang Hubungan Tradisi dan Hukum Islam	Bagaimana pandangan tokoh agama tentang kesesuaian tradisi dengan Islam?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Kalau dilihat dari niatnya, tradisi ini tidak buruk. Tapi kalau dilihat dari dampaknya, perlu dipertimbangkan. Islam menganjurkan kemudahan dalam pernikahan. Nabi bersabda, jangan persulit pernikahan. Kalau uang jaminan ini sampai menyebabkan orang tidak bisa menikah atau menunda nikah terlalu lama, itu yang perlu dikoreksi. Jadi perlu penyesuaian, bukan penghapusan total."	Pandangan tokoh agama: Niat baik tapi dampak perlu dipertimbangkan. Prinsip Islam: Kemudahan. Rekomendasi: Penyesuaian, bukan penghapusan.	Penilaian: Niat baik, dampak perlu evaluasi; Prinsip: Kemudahan; Solusi: Penyesuaian	Tokoh agama menilai tradisi perlu penyesuaian agar sesuai dengan prinsip kemudahan Islam
8	Persepsi tentang Hubungan Tradisi dan Hukum Islam	Apakah tradisi uang jaminan bisa dikategorikan sebagai 'urf dalam Islam?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Dalam ushul fiqh ada konsep 'urf atau adat kebiasaan yang bisa jadi pertimbangan hukum. Tapi syaratnya 'urf itu harus shahih, tidak bertentangan dengan syariat, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Kalau uang jaminan ini memenuhi syarat itu, bisa diterima. Tapi kalau sampai menghalangi pernikahan, mungkin termasuk 'urf fasid yang perlu ditinggalkan atau diubah."	Konsep 'urf: Bisa diterapkan jika memenuhi syarat. Syarat: Tidak bertentangan syariat, tidak menimbulkan mudarat lebih besar. Penilaian: Perlu evaluasi apakah shahih atau fasid.	Kategori: Bisa 'urf jika memenuhi syarat; Evaluasi: Perlu dinilai dampaknya	Tradisi uang jaminan bisa dikategorikan 'urf dengan syarat tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar
9	Persepsi tentang Hubungan Tradisi dan Hukum Islam	Apakah masyarakat menyadari potensi konflik antara tradisi dan prinsip Islam?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Jujur saja, sebagai orang yang beragama Islam, saya kadang merasa dilema. Di satu sisi kita harus ikut adat, di sisi lain agama mengajarkan jangan mempersulit pernikahan. Ketika anak saya mau menikah dan calon mantunya kesulitan, saya kasihan. Tapi kalau tidak ikut adat, nanti dibilang melanggar tradisi. Ini memang dilema yang kami	Kesadaran: Ada dilema antara adat dan agama. Perasaan: Kasihan tapi terikat tradisi. Tekanan: Sosial untuk mematuhi adat.	Kesadaran: Ada; Perasaan: Dilema; Tekanan: Sosial	Sebagian masyarakat menyadari adanya dilema antara tradisi dan prinsip kemudahan Islam

				rasakan."			
10	Persepsi tentang Hubungan Tradisi dan Hukum Islam	Bagaimana masyarakat memandang legitimasi keagamaan tradisi uang jaminan?	Bapak Harun (Depati)	"Masyarakat di sini memandang bahwa adat dan agama itu berjalan beriringan. Tidak ada yang merasa tradisi uang jaminan ini melanggar agama. Malah banyak yang beranggapan ini bagian dari menjaga kehormatan, dan Islam juga mengajarkan kehormatan. Jadi kami merasa tradisi ini punya landasan nilai-nilai yang islami meskipun tidak ada dalil khusus."	Pandangan masyarakat: Adat dan agama berjalan beriringan. Persepsi: Tradisi tidak melanggar agama. Legitimasi: Berbasis nilai, bukan dalil.	Pandangan: Adat-agama beriringan; Legitimasi: Nilai, bukan dalil	Masyarakat memberikan legitimasi keagamaan pada tradisi melalui kesesuaian nilai meski tanpa dalil khusus
11	Peran Tokoh Agama	Apa peran tokoh agama dalam memberikan pandangan tentang tradisi uang jaminan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Sebagai tokoh agama, saya berusaha memberikan pemahaman yang seimbang. Di pengajian saya sampaikan prinsip-prinsip pernikahan Islam, termasuk anjuran mempermudah. Tapi saya tidak frontal menentang tradisi karena bisa menimbulkan konflik. Yang saya lakukan adalah mendorong dialog dengan tokoh adat untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak."	Peran: Memberikan pemahaman seimbang. Metode: Pengajian, dialog dengan tokoh adat. Pendekatan: Tidak frontal, mencari jalan tengah.	Peran: Edukasi dan mediasi; Metode: Pengajian, dialog; Pendekatan: Moderat	Tokoh agama berperan sebagai edukator dan mediator dengan pendekatan moderat
12	Peran Tokoh Agama	Apakah ada upaya dari tokoh agama untuk mengoreksi tradisi yang tidak sesuai Islam?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Dari pihak KUA, kami selalu menyampaikan dalam bimbingan pranikah tentang apa yang wajib dan apa yang sunnah dalam pernikahan. Kami jelaskan bahwa mahar itu wajib, tapi uang jaminan bukan ketentuan agama. Apakah itu mengubah praktik masyarakat? Belum tentu, karena tekanan adat sangat kuat. Tapi setidaknya mereka tahu bedanya."	Upaya KUA: Edukasi dalam bimbingan pranikah. Materi: Perbedaan wajib syariat dan tradisi. Efektivitas: Terbatas karena tekanan adat kuat.	Upaya: Edukasi; Materi: Perbedaan syariat-tradisi; Efektivitas: Terbatas	Tokoh agama berupaya mengedukasi namun efektivitasnya terbatas karena kuatnya tradisi

13	Peran Tokoh Agama	Bagaimana tokoh agama menghadapi dilema antara tradisi dan ajaran Islam?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Ini memang dilema yang tidak mudah. Saya tidak bisa langsung menyalahkan tradisi karena sudah mengakar kuat. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan pencerahan secara bertahap dan mendorong evaluasi dari dalam. Saya berharap suatu saat masyarakat sendiri yang menyadari perlunya penyesuaian. Perubahan itu harus datang dari kesadaran internal, bukan paksaan dari luar."	Sikap: Tidak menyalahkan langsung. Strategi: Pencerahan bertahap, dorong evaluasi internal. Harapan: Perubahan dari kesadaran masyarakat.	Sikap: Moderat; Strategi: Bertahap; Target: Kesadaran internal	Tokoh agama menghadapi dilema dengan pendekatan bertahap dan mendorong kesadaran internal masyarakat
14	Peran Tokoh Agama	Apakah tokoh agama dilibatkan dalam pengambilan keputusan adat tentang perkawinan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Tokoh agama kami libatkan terutama saat akad nikah untuk memastikan prosesi sesuai syariat. Tapi untuk urusan adat seperti penentuan uang jaminan, itu ranah tokoh adat. Memang kadang ada diskusi informal antara kami dengan tokoh agama, tapi keputusan tentang adat tetap di tangan ninik mamak dan depati. Ini sudah pembagian tugas yang jelas."	Pelibatan tokoh agama: Terutama saat akad nikah. Urusan adat: Di tangan tokoh adat. Interaksi: Diskusi informal. Pembagian tugas: Jelas.	Pelibatan: Terbatas pada akad nikah; Urusan adat: Otoritas tokoh adat; Hubungan: Diskusi informal	Tokoh agama dilibatkan terbatas pada aspek syariat sementara urusan adat menjadi otoritas tokoh adat
15	Peran Tokoh Agama	Bagaimana hubungan antara tokoh agama dan tokoh adat di desa ini?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Hubungannya baik dan saling menghormati. Masing-masing punya wilayah sendiri. Tokoh adat urus adat, tokoh agama urus agama. Tapi dalam hal-hal tertentu mereka bisa duduk bersama untuk membahas masalah yang menyangkut keduanya. Pemerintah desa berusaha menjembatani kalau ada perbedaan pandangan. Sejauh ini tidak ada konflik terbuka."	Hubungan: Baik, saling menghormati. Pembagian: Wilayah masing-masing. Koordinasi: Ada untuk hal-hal tertentu. Konflik: Tidak ada yang terbuka.	Hubungan: Harmonis; Pembagian: Jelas; Koordinasi: Ada; Konflik: Tidak ada	Hubungan tokoh agama dan tokoh adat harmonis dengan pembagian wilayah yang jelas

16	Proses Negosiasi dan Adaptasi Norma	Bagaimana masyarakat menyeimbangkan ketaatan pada tradisi dengan kepatuhan pada Islam?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Kami berusaha menjalankan keduanya. Untuk pernikahan, kami penuhi syarat adat termasuk uang jaminan, tapi juga memastikan akad nikah sesuai Islam dengan mahar dan ijab kabul yang sah. Jadi keduanya berjalan bersamaan. Memang ada beban ganda, tapi sudah tradisi begitu. Yang penting pernikahan sah secara agama dan diakui secara adat."	Strategi: Menjalankan keduanya bersamaan. Praktik: Penuhi syarat adat dan syariat. Konsekuensi: Beban ganda. Prioritas: Sah agama dan diakui adat.	Strategi: Paralelisme; Praktik: Penuhi keduanya; Konsekuensi: Beban ganda	Masyarakat menyeimbangkan dengan menjalankan ketentuan adat dan agama secara bersamaan
17	Proses Negosiasi dan Adaptasi Norma	Apakah ada bentuk-bentuk adaptasi untuk mengurangi konflik antara tradisi dan agama?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Yang saya rasakan, ada ruang untuk negosiasi besaran uang jaminan. Kalau memang tidak mampu dan keluarga perempuan mau memaklumi, bisa dikurangi sedikit. Ini semacam adaptasi supaya pernikahan tetap bisa jalan. Tapi tidak semua keluarga mau begitu. Tergantung kebijakan masing-masing. Jadi adaptasinya masih terbatas dan tidak merata."	Adaptasi: Ada ruang negosiasi besaran. Syarat: Keluarga perempuan mau memaklumi. Keterbatasan: Tidak semua keluarga mau, tidak merata.	Bentuk adaptasi: Negosiasi besaran; Syarat: Persetujuan pihak perempuan; Sifat: Terbatas	Adaptasi dilakukan melalui negosiasi besaran namun sifatnya terbatas dan tergantung kesediaan pihak perempuan
18	Proses Negosiasi dan Adaptasi Norma	Apakah ada dialog antara tokoh adat dan tokoh agama tentang tradisi ini?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Dialog memang ada tapi belum intensif dan belum terlembaga. Biasanya sifatnya informal, ngobrol-ngobrol biasa. Saya pernah menyampaikan pandangan saya kepada beberapa tokoh adat secara pribadi. Responnya bermacam-macam, ada yang terbuka ada yang tetap kukuh. Belum pernah ada forum resmi yang membahas ini secara serius. Mungkin perlu difasilitasi."	Dialog: Ada tapi informal, belum intensif. Respon tokoh adat: Beragam. Forum resmi: Belum ada. Kebutuhan: Perlu fasilitasi.	Dialog: Informal; Intensitas: Rendah; Forum resmi: Tidak ada; Kebutuhan: Fasilitasi	Dialog antara tokoh agama dan tokoh adat ada namun masih informal dan perlu dilembagakan
19	Proses Negosiasi	Apakah ada perubahan sikap	Bapak Syafrudin,	"Ada pergeseran perlahan. Generasi muda yang lebih terdidik mulai	Perubahan: Ada pergeseran perlahan di	Perubahan: Ada (generasi muda);	Ada pergeseran sikap perlahan di

	dan Adaptasi Norma	masyarakat terhadap tradisi seiring meningkatnya pemahaman agama?	S.Ag (KUA)	mempertanyakan beberapa aspek tradisi. Ada yang mengeluh bahwa uang jaminan terlalu berat. Tapi perubahan konkret di tingkat praktik masih minim karena tekanan sosial untuk ikut tradisi masih sangat kuat. Mungkin butuh waktu lebih lama lagi untuk perubahan yang signifikan."	generasi muda. Bentuk: Mulai mempertanyakan. Hambatan: Tekanan sosial masih kuat. Proyeksi: Butuh waktu lama.	Bentuk: Questioning; Hambatan: Tekanan sosial; Tempo: Lambat	generasi muda namun perubahan praktik masih terhambat tekanan sosial
20	Proses Negosiasi dan Adaptasi Norma	Bagaimana proses pengambilan keputusan ketika ada perbedaan pandangan tentang tradisi?	Bapak Harun (Depati)	"Kalau ada perbedaan pandangan, kita selesaikan dengan musyawarah. Semua pihak didengar pendapatnya. Keputusan diambil berdasarkan mufakat. Kalau tidak bisa mufakat, keputusan final di tangan depati sebagai pemucuk adat. Tapi kami selalu berusaha mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak. Tidak ada yang dipaksakan."	Mekanisme: Musyawarah mufakat. Prosedur: Semua pihak didengar. Keputusan final: Depati jika tidak mufakat. Prinsip: Cari jalan tengah, tidak memaksa.	Mekanisme: Musyawarah; Prosedur: Partisipatif; Keputusan final: Depati; Prinsip: Konsensus	Perbedaan pandangan diselesaikan melalui musyawarah dengan prinsip konsensus dan keputusan final di depati
21	Legitimasi Ganda Tradisi	Bagaimana masyarakat memberikan pembenaran agama terhadap tradisi uang jaminan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kami tidak mengklaim tradisi ini perintah agama. Tapi nilai-nilainya sejalan dengan Islam. Islam mengajarkan tanggung jawab suami, kami punya mekanisme untuk memastikan itu lewat uang jaminan. Islam menghargai perempuan, tradisi ini juga bentuk penghargaan. Jadi meskipun tidak ada dalil khusus, nilai-nilainya islami."	Pembenaran: Berbasis keselarasan nilai, bukan dalil. Nilai yang diklaim sejalan: Tanggung jawab suami, penghargaan perempuan. Pengakuan: Tidak mengklaim perintah agama.	Dasar legitimasi: Nilai, bukan dalil; Nilai: Tanggung jawab, penghargaan perempuan; Sifat: Tidak mengklaim perintah agama	Legitimasi keagamaan diberikan berdasarkan keselarasan nilai bukan klaim sebagai perintah agama
22	Legitimasi Ganda Tradisi	Apakah tradisi uang jaminan dianggap sebagai kearifan lokal yang tidak bertentangan	Bapak Nodi Saputra (Kepala	"Ya, masyarakat di sini menganggap tradisi ini sebagai kearifan lokal yang positif. Nenek moyang kami pasti punya alasan baik menciptakan tradisi ini. Mereka juga orang-orang beragama	Pandangan: Kearifan lokal positif. Keyakinan: Tidak bertentangan dengan Islam. Alasan: Nenek	Status: Kearifan lokal; Keyakinan: Tidak bertentangan	Tradisi dianggap sebagai kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan Islam berdasarkan

		dengan Islam?	Desa)	Islam yang taat. Jadi kami percaya tradisi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini warisan budaya yang harus dijaga."	moyang juga Muslim taat. Status: Warisan budaya yang harus dijaga.	Islam; Dasar: Kepercayaan pada leluhur	kepercayaan pada leluhur
23	Legitimasi Ganda Tradisi	Apakah ada kritik internal dari masyarakat tentang tradisi ini?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Kritik ada tapi biasanya tidak disampaikan secara terbuka. Kebanyakan dikeluhkan dalam obrolan pribadi. Orang tidak berani mengkritik tradisi di depan umum karena takut dianggap tidak menghormati adat. Saya sendiri pernah merasa tradisi ini berat, tapi tidak berani menyampaikan ke tokoh adat secara langsung. Jadi kritiknya lebih bersifat terpendam."	Kritik: Ada tapi tidak terbuka. Bentuk: Keluhan pribadi. Hambatan: Takut dianggap tidak menghormati adat. Sifat: Terpendam.	Kritik: Ada (terpendam); Ekspresi: Tidak terbuka; Hambatan: Tekanan sosial	Kritik internal terhadap tradisi ada namun tidak disampaikan secara terbuka karena tekanan sosial
24	Legitimasi Ganda Tradisi	Bagaimana generasi muda memandang legitimasi keagamaan tradisi ini?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Generasi muda yang terdidik cenderung lebih kritis. Mereka tidak serta merta menerima bahwa tradisi ini sejalan dengan Islam. Ada yang bertanya kepada saya, apakah memang dibenarkan dalam agama. Saya jelaskan bahwa ini bukan perintah agama tapi adat, dan adat bisa dievaluasi. Tapi mereka tetap harus menghadapi realitas bahwa tradisi masih berlaku."	Pandangan generasi muda: Lebih kritis. Pertanyaan: Apakah dibenarkan agama. Jawaban tokoh agama: Ini adat, bukan perintah agama, bisa dievaluasi. Realitas: Tradisi masih berlaku.	Sikap generasi muda: Kritis; Pertanyaan: Legitimasi agama; Realitas: Tradisi masih dominan	Generasi muda lebih kritis terhadap legitimasi keagamaan tradisi namun masih harus mengikutinya
25	Legitimasi Ganda Tradisi	Apakah ada upaya untuk menghubungkan tradisi dengan nilai-nilai Islam secara eksplisit?	Bapak Harun (Depati)	"Kami memang sering menyampaikan bahwa adat kami bersendi syarak. Tapi kami tidak mengklaim ada ayat atau hadis khusus tentang uang jaminan. Yang kami tekankan adalah nilai-nilainya, seperti tanggung jawab, kehormatan, perlindungan. Nilai-nilai ini ada dalam Islam. Jadi hubungannya	Upaya: Menghubungkan di tingkat nilai. Pengakuan: Tidak ada dalil spesifik. Nilai yang dihubungkan: Tanggung jawab, kehormatan,	Level hubungan: Nilai, bukan dalil; Nilai: Tanggung jawab, kehormatan, perlindungan	Tradisi dihubungkan dengan Islam pada tingkat nilai bukan dalil spesifik

				di tingkat nilai, bukan di tingkat dalil spesifik."	perlindungan.		
26	Dilema dan Konflik Internal	Apakah ada individu atau keluarga yang mengalami dilema antara tradisi dan agama?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Banyak yang mengalami, termasuk keluarga saya. Ketika anak saya mau menikah dan calon mantunya kesulitan ekonomi, saya dilema. Agama mengajarkan jangan menghalangi pernikahan, tapi adat mengharuskan uang jaminan. Akhirnya saya yang membantu menutupi kekurangan. Tapi tidak semua orang tua mampu seperti saya. Ada yang terpaksa menunda pernikahan anaknya."	Pengalaman dilema: Banyak yang mengalami. Contoh: Calon mantu kesulitan ekonomi. Solusi pribadi: Membantu menutupi kekurangan. Masalah: Tidak semua mampu, ada yang menunda.	Frekuensi: Banyak; Contoh: Ekonomi; Solusi: Bantuan keluarga; Masalah: Tidak merata	Banyak individu dan keluarga mengalami dilema yang diselesaikan secara pribadi dengan hasil yang tidak merata
27	Dilema dan Konflik Internal	Apakah ada konflik antar generasi dalam menyikapi tradisi ini?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Konflik terbuka jarang, tapi perbedaan pandangan ada. Generasi tua cenderung mempertahankan tradisi apa adanya. Generasi muda ada yang ingin penyesuaian tapi tidak berani menyuarakan. Ketika ada rencana pernikahan, kadang terjadi perdebatan dalam keluarga tentang besaran uang jaminan. Tapi biasanya pendapat orang tua dan tokoh adat yang diikuti."	Konflik terbuka: Jarang. Perbedaan: Generasi tua mempertahankan, muda ingin penyesuaian. Dinamika: Perdebatan dalam keluarga. Hasil: Pendapat orang tua/tokoh adat dominan.	Konflik: Laten; Perbedaan: Ada; Dinamika: Perdebatan keluarga; Dominasi: Generasi tua	Konflik antar generasi bersifat laten dengan dominasi pandangan generasi tua dan tokoh adat
28	Dilema dan Konflik Internal	Bagaimana perbedaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama tentang tradisi ini?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Perbedaan ada tapi tidak sampai konflik. Tokoh adat cenderung mempertahankan tradisi karena itu warisan leluhur. Saya sebagai tokoh agama melihat perlu ada evaluasi dari sisi syariat. Tapi kami tidak bertengkar, lebih ke perbedaan penekanan. Tokoh adat menekankan pelestarian budaya,	Perbedaan: Ada tapi tidak konflik. Penekanan tokoh adat: Pelestarian budaya. Penekanan tokoh agama: Kemaslahatan, kemudahan. Harapan:	Perbedaan: Ada; Sifat: Tidak konflik; Fokus berbeda: Budaya vs kemaslahatan; Solusi: Titik temu	Perbedaan pandangan ada namun tidak sampai konflik dan berpotensi dicari titik temu

				saya menekankan kemaslahatan dan kemudahan. Harusnya bisa dicari titik temunya."	Bisa dicari titik temu.		
29	Dilema dan Konflik Internal	Bagaimana cara masyarakat menyelesaikan konflik internal terkait tradisi ini?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kalau ada ketidaksepakatan dalam keluarga, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dulu. Kalau tidak selesai, baru dibawa ke tingkat ninik mamak. Kami bantu mediasi dan carikan solusi. Yang penting semua pihak didengar dan tidak ada yang dirugikan. Musyawarah mufakat itu prinsip dasar dalam adat kami."	Mekanisme: Kekeluargaan dulu, kemudian ninik mamak. Metode: Mediasi, musyawarah. Prinsip: Semua didengar, tidak ada yang dirugikan, mufakat.	Mekanisme: Berjenjang; Metode: Mediasi musyawarah; Prinsip: Partisipatif, mufakat	Konflik internal diselesaikan secara berjenjang dengan prinsip musyawarah mufakat
30	Dilema dan Konflik Internal	Apakah ada kasus dimana seseorang memilih mengikuti agama daripada tradisi?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Kasusnya jarang tapi ada. Ada pasangan yang memilih menikah di luar desa atau di kampung laki-laki untuk menghindari tradisi uang jaminan. Mereka tetap menikah secara Islam yang sah, cuma tidak mengikuti prosesi adat di sini. Konsekuensinya hubungan dengan keluarga perempuan bisa renggang. Jadi pilihan itu ada tapi dengan risiko sosial."	Kasus: Jarang tapi ada. Bentuk: Menikah di luar desa/kampung laki-laki. Alasan: Menghindari uang jaminan. Konsekuensi: Hubungan keluarga renggang.	Frekuensi: Jarang; Bentuk: Menikah di luar; Konsekuensi: Risiko sosial	Ada kasus memilih mengikuti agama dengan menikah di luar desa namun dengan risiko sosial

RUMUSAN MASALAH 3: Dampak Tradisi Uang Jaminan terhadap Akses Perkawinan

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban Data Mentah (Wawancara)	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
1	Dampak Ekonomi	Seberapa besar beban finansial yang harus ditanggung calon pengantin laki-laki dari luar daerah?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Beban finansialnya sangat besar. Saya dari luar provinsi jadi harus bayar uang jaminan lima juta. Ditambah uang adat sekitar satu juta, mahar sesuai kesepakatan, belum lagi biaya pesta yang bisa puluhan juta. Total saya habis sekitar empat puluh juta untuk menikah. Padahal saya cuma buruh bangunan dengan upah harian tidak tetap."	Beban total: Sekitar Rp 40 juta. Komponen: Uang jaminan Rp 5 juta, uang adat Rp 1 juta, mahar, biaya pesta. Kondisi informan: Buruh bangunan, upah tidak tetap.	Beban: Sangat besar (Rp 40 juta); Komponen: Uang jaminan, adat, mahar, pesta; Kondisi: Ekonomi lemah	Beban finansial sangat besar terutama bagi calon pengantin dengan kemampuan ekonomi terbatas
2	Dampak Ekonomi	Apakah akumulasi biaya perkawinan memberatkan kondisi ekonomi keluarga?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Sangat memberatkan. Untuk pernikahan anak saya, kami harus mengumpulkan uang berbulan-bulan. Sebagian tabungan habis, bahkan ada yang harus meminjam. Calon mantu saya juga harus berhutang ke saudaranya. Setelah menikah, mereka memulai rumah tangga dengan beban hutang. Ini tentu tidak ideal untuk membangun keluarga baru."	Dampak: Sangat memberatkan. Konsekuensi: Tabungan habis, harus meminjam/berhutang. Dampak jangka panjang: Memulai rumah tangga dengan hutang.	Dampak: Berat; Konsekuensi: Hutang; Dampak jangka panjang: Beban di awal rumah tangga	Akumulasi biaya perkawinan memberatkan dan berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga baru
3	Dampak Ekonomi	Bagaimana kondisi ekonomi calon pengantin yang tidak mampu memenuhi uang jaminan?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Kebanyakan yang kesulitan itu laki-laki yang bekerja sebagai buruh, baik buruh tani maupun buruh bangunan. Upah mereka tidak tetap, tergantung ada pekerjaan atau tidak. Ada juga	Profil yang kesulitan: Buruh (tani, bangunan), pedagang kecil, pekerja serabutan. Karakteristik: Upah tidak tetap. Waktu mengumpulkan:	Profil: Pekerja informal; Karakteristik: Penghasilan tidak tetap; Durasi menabung:	Calon pengantin dari kalangan pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap paling

				pedagang kecil atau pekerja serabutan. Untuk mengumpulkan uang jaminan lima juta saja bisa butuh waktu berbulan-bulan, belum biaya lainnya."	Berbulan-bulan untuk Rp 5 juta saja.	Berbulan-bulan	terdampak
4	Dampak Ekonomi	Apakah ada calon pengantin yang harus berhutang untuk memenuhi uang jaminan?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Saya sendiri harus berhutang ke kakak dan saudara lainnya. Tidak mungkin saya kumpulkan sendiri dari upah harian. Banyak juga yang seperti saya, terpaksa pinjam uang untuk bisa menikah. Ada yang pinjam ke tetangga, ada yang ke rentenir dengan bunga tinggi. Setelah menikah harus mencicil hutang sambil memenuhi kebutuhan rumah tangga."	Pengalaman: Harus berhutang ke saudara. Sumber pinjaman: Saudara, tetangga, bahkan rentenir. Konsekuensi: Mencicil hutang setelah menikah.	Praktik: Berhutang; Sumber: Saudara, tetangga, rentenir; Konsekuensi: Beban cicilan	Banyak calon pengantin terpaksa berhutang dari berbagai sumber untuk memenuhi kewajiban uang jaminan
5	Dampak Ekonomi	Bagaimana dampak beban hutang terhadap kehidupan rumah tangga setelah menikah?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Dari pengamatan saya, pasangan yang memulai rumah tangga dengan hutang cenderung lebih mudah bermasalah. Tekanan ekonomi bisa memicu pertengkaran. Ada beberapa kasus perceraian yang akar masalahnya adalah kesulitan ekonomi sejak awal. Mestinya masa-masa awal pernikahan itu membangun kebahagiaan, bukan sibuk bayar hutang."	Dampak: Rentan masalah rumah tangga. Pemicu: Tekanan ekonomi. Kasus: Ada perceraian akibat kesulitan ekonomi. Idealnya: Masa awal untuk membangun kebahagiaan.	Dampak: Kerentanan konflik; Pemicu: Tekanan ekonomi; Risiko: Perceraian	Beban hutang dari biaya perkawinan dapat memicu konflik rumah tangga dan risiko perceraian
6	Dampak Sosial	Apakah ada kasus penundaan perkawinan karena ketidakmampuan	Bapak Harun (Depati)	"Ada beberapa kasus. Yang saya ingat ada pasangan Tomas dengan Desi, pernikahannya tertunda hampir satu tahun karena Tomas	Kasus: Tomas-Desi tertunda hampir 1 tahun. Alasan: Ketidakmampuan ekonomi. Profil: Buruh	Kasus: Ada; Durasi penundaan: Hampir 1 tahun; Penyebab: Ekonomi; Solusi:	Penundaan perkawinan terjadi akibat ketidakmampuan

		membayar uang jaminan?		dari Muaro Lolo tidak mampu bayar uang jaminan sesuai ketentuan. Dia buruh tani dengan upah kecil. Akhirnya setelah berunding lama dan dapat keringanan sedikit, baru bisa menikah awal tahun 2025."	tani. Solusi: Keringanan setelah berunding lama.	Negosiasi	ekonomi dengan durasi yang bisa mencapai satu tahun
7	Dampak Sosial	Apakah ada kasus pembatalan perkawinan karena masalah uang jaminan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Ada kasus Joko dari Jawa dengan Resi anak desa sini tahun 2024. Pernikahannya batal karena Joko tidak sanggup bayar lima juta. Dia kerja sebagai buruh bangunan di Kerinci ikut kakaknya, penghasilannya tidak tetap. Ditambah harus kirim uang untuk orang tua di Jawa. Kasihan memang, tapi aturan adat harus dijaga."	Kasus: Joko-Resi batal (2024). Alasan: Tidak sanggup bayar Rp 5 juta. Profil: Buruh bangunan dari Jawa. Kondisi: Harus kirim uang ke orang tua. Sikap adat: Tetap ditegakkan.	Kasus: Ada (Joko-Resi 2024); Penyebab: Ekonomi; Profil: Perantau; Sikap adat: Tegas	Pembatalan perkawinan terjadi meskipun kasihan karena aturan adat tetap ditegakkan
8	Dampak Sosial	Apakah ada pasangan yang memilih menikah di luar daerah untuk menghindari tradisi?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Ada beberapa kasus seperti itu. Pasangan memilih menikah di kampung laki-laki atau di kota lain yang tidak ada tradisi uang jaminan. Mereka tetap menikah secara Islam yang sah, tapi tidak mengikuti prosesi adat di sini. Akibatnya, hubungan dengan keluarga perempuan di sini bisa renggang. Acara adat tidak bisa dilaksanakan."	Kasus: Ada beberapa. Praktik: Menikah di kampung laki-laki/kota lain. Status: Sah secara Islam. Konsekuensi: Hubungan keluarga renggang, acara adat tidak ada.	Praktik: Ada; Lokasi: Di luar desa; Status nikah: Sah Islam; Konsekuensi: Sosial	Fenomena menikah di luar daerah terjadi untuk menghindari tradisi dengan konsekuensi sosial
9	Dampak Sosial	Apakah ada stigma sosial terhadap pasangan yang	Bapak Haryanto, S.Pd	"Secara tidak langsung ada. Kalau sampai pernikahan batal atau tertunda lama karena masalah uang,	Stigma: Ada secara tidak langsung. Terhadap laki-laki: Dianggap tidak	Stigma: Ada; Sasaran: Laki-laki dan keluarga	Stigma sosial muncul terhadap pasangan dan

		tidak mampu memenuhi uang jaminan?	(Orang Tua)	orang-orang akan bicara. Laki-lakinya dianggap tidak mampu, tidak serius, atau tidak bertanggung jawab. Keluarga perempuan juga bisa malu karena calon mantunya dianggap tidak becus. Ini tekanan sosial yang tidak ringan."	mampu, tidak serius. Terhadap keluarga perempuan: Malu. Dampak: Tekanan sosial.	perempuan; Dampak: Tekanan sosial	keluarga yang tidak mampu memenuhi uang jaminan
10	Dampak Sosial	Bagaimana dampak terhadap hubungan kedua keluarga jika terjadi pembatalan?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Hubungan pasti terganggu. Keluarga laki-laki merasa dipermalukan karena dianggap tidak mampu. Keluarga perempuan juga kecewa karena rencana sudah matang tapi batal. Dalam kasus yang parah, kedua keluarga bisa tidak saling sapa lagi. Pasangannya sendiri paling menderita karena tidak jadi menikah padahal sudah saling mencintai."	Dampak hubungan: Terganggu. Keluarga laki-laki: Merasa dipermalukan. Keluarga perempuan: Kecewa. Kasus parah: Tidak saling sapa. Pasangan: Paling menderita.	Dampak: Hubungan terganggu; Perasaan: Dipermalukan, kecewa; Risiko: Putus komunikasi	Pembatalan perkawinan berdampak negatif terhadap hubungan kedua keluarga dan pasangan
11	Dampak Psikologis	Apakah ada tekanan mental yang dialami calon pengantin terkait uang jaminan?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Tekanan mentalnya luar biasa. Saya hampir tidak bisa tidur memikirkan bagaimana caranya kumpulkan uang. Khawatir kalau tidak mampu, pernikahan batal, pacar saya akan dijodohkan dengan orang lain. Ditambah tekanan dari keluarga besar yang bertanya-tanya kapan menikah. Itu masa-masa yang sangat berat bagi saya."	Tekanan: Luar biasa. Gejala: Sulit tidur, khawatir. Kekhawatiran: Pernikahan batal, pacar dijodohkan orang lain. Sumber tambahan: Pertanyaan keluarga besar.	Tekanan: Sangat berat; Gejala: Gangguan tidur, kecemasan; Sumber: Internal dan eksternal	Calon pengantin mengalami tekanan mental yang sangat berat terkait kewajiban uang jaminan
12	Dampak Psikologis	Bagaimana dampak psikologis terhadap pasangan jika perkawinan	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang	"Dampaknya sangat besar. Anak perempuan saya sangat sedih dan kecewa waktu rencana pernikahannya hampir batal karena	Dampak: Sangat besar. Reaksi perempuan: Sedih, kecewa, menangis. Reaksi laki-laki: Stres,	Dampak: Besar; Reaksi: Sedih, stres, bersalah; Faktor penolong:	Dampak psikologis sangat besar bagi kedua pasangan dengan variasi

		tertunda atau batal?	Tua)	calon suaminya kesulitan. Dia sampai menangis berhari-hari. Calon mantunya juga terlihat stres dan merasa bersalah. Untungnya kami bisa membantu sehingga pernikahan tetap jalan. Tapi bayangkan kalau tidak ada yang membantu."	merasa bersalah. Solusi kasus ini: Bantuan orang tua. Kekhawatiran: Kalau tidak ada bantuan.	Bantuan keluarga	reaksi emosional
13	Dampak Psikologis	Apakah ada konflik dalam hubungan pasangan akibat masalah uang jaminan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Saya pernah dimintai nasehat oleh pasangan yang hampir putus karena masalah uang jaminan. Pihak perempuan merasa laki-lakinya tidak serius karena tidak mampu bayar. Laki-lakinya merasa dipojokkan padahal sudah berusaha maksimal. Situasi seperti ini bisa merusak hubungan yang sebenarnya sudah baik. Sangat disayangkan."	Kasus: Ada pasangan hampir putus. Pemicu: Laki-laki tidak mampu bayar. Persepsi perempuan: Laki-laki tidak serius. Persepsi laki-laki: Dipojokkan. Dampak: Merusak hubungan baik.	Konflik: Ada; Pemicu: Ketidakmampuan ekonomi; Dampak: Merusak hubungan	Masalah uang jaminan dapat memicu konflik serius dalam hubungan pasangan
14	Dampak Psikologis	Bagaimana dampak psikologis terhadap keluarga yang anaknya mengalami pembatalan?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Keluarga juga ikut terdampak. Orang tua perempuan malu karena calon mantunya tidak mampu. Orang tua laki-laki merasa gagal karena tidak bisa membantu anaknya menikah. Saudara-saudara juga ikut prihatin. Suasana keluarga jadi tidak nyaman. Ini dampak yang tidak terlihat tapi sangat terasa."	Dampak keluarga perempuan: Malu. Dampak keluarga laki-laki: Merasa gagal. Dampak saudara: Prihatin. Suasana: Tidak nyaman. Sifat dampak: Tidak terlihat tapi terasa.	Dampak: Multidimensi keluarga; Perasaan: Malu, gagal, prihatin; Suasana: Tidak nyaman	Dampak psikologis meluas ke seluruh keluarga dengan berbagai bentuk perasaan negatif
15	Dampak Psikologis	Apakah ada kasus depresi atau gangguan kesehatan mental	Bapak Nodi Saputra (Kepala	"Kasus yang sampai depresi berat mungkin tidak banyak, tapi stres dan gangguan emosional pasti ada. Saya pernah dengar ada pemuda	Kasus berat: Tidak banyak. Gejala ringan: Stres, gangguan emosional. Contoh:	Kasus berat: Sedikit; Gejala ringan: Banyak; Faktor pemulihan:	Gangguan kesehatan mental ringan hingga sedang dapat

		akibat masalah ini?	Desa)	yang jadi pendiam dan menarik diri setelah gagal menikah karena uang jaminan. Keluarganya khawatir karena perubahannya drastis. Untungnya dengan dukungan keluarga dia bisa pulih."	Pemuda pendiam, menarik diri. Pemulihan: Dengan dukungan keluarga.	Dukungan keluarga	terjadi namun dapat pulih dengan dukungan keluarga
16	Dampak HAM	Bagaimana tradisi uang jaminan dilihat dari perspektif hak atas perkawinan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Dari perspektif HAM, setiap orang dewasa punya hak untuk menikah. Kalau ada hambatan yang menghalangi orang menikah hanya karena tidak punya uang, itu perlu dipertanyakan. Apalagi kalau hambatan itu berbasis asal daerah. Ini bisa dianggap diskriminatif. Islam sendiri mengajarkan bahwa menikah itu hak setiap Muslim yang mampu."	Perspektif HAM: Hak menikah untuk semua.		

No	**Indikator**	**Pertanyaan**	**Informan**	**Jawaban Data Mentah (Wawancara)**	**Reduksi Data**	**Display Data**	**Kesimpulan**
16	Dampak HAM	Bagaimana tradisi uang jaminan dilihat dari perspektif hak atas perkawinan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Dari perspektif HAM, setiap orang dewasa punya hak untuk menikah. Kalau ada hambatan yang menghalangi orang menikah hanya karena tidak punya uang, itu perlu dipertanyakan. Apalagi kalau hambatan itu berbasis asal daerah. Ini bisa dianggap diskriminatif. Islam sendiri	Perspektif HAM: Hak menikah untuk semua. Hambatan: Berbasis ekonomi dan asal daerah. Penilaian: Bisa dianggap diskriminatif. Pandangan Islam: Menikah hak setiap Muslim.	Prinsip: Hak menikah; Hambatan: Ekonomi, asal daerah; Status: Potensial diskriminatif	Tradisi berpotensi bertentangan dengan hak atas perkawinan jika menjadi hambatan berdasarkan asal daerah

				mengajarkan bahwa menikah itu hak setiap Muslim yang mampu secara fisik dan mental."			
17	Dampak HAM	Apakah ada unsur diskriminasi berdasarkan asal daerah dalam tradisi ini?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Kalau dilihat secara objektif, stratifikasi besaran berdasarkan asal daerah itu memang bisa dianggap diskriminatif. Laki-laki dari luar provinsi harus bayar lima kali lipat dibanding yang dari dalam kecamatan. Padahal mungkin kondisi ekonominya sama-sama sulit. Ini perlakuan berbeda hanya karena tempat asal, bukan karena kesalahan individu."	Penilaian: Bisa dianggap diskriminatif. Fakta: Selisih hingga 5x lipat. Dasar diskriminasi: Tempat asal, bukan kesalahan individu.	Unsur diskriminasi: Ada; Bentuk: Stratifikasi besaran; Dasar: Asal daerah	Terdapat unsur diskriminasi dalam stratifikasi besaran berdasarkan asal daerah
18	Dampak HAM	Apakah tradisi ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dalam Islam?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kami tidak melihat ini sebagai pelanggaran kesetaraan. Ini soal kepercayaan dan pengawasan. Laki-laki dari dekat lebih mudah diawasi, yang dari jauh lebih sulit. Itu kenyataan. Bukan berarti kami menganggap orang luar lebih rendah. Justru kami minta jaminan lebih besar karena risikonya lebih tinggi kalau terjadi masalah."	Pandangan tokoh adat: Bukan pelanggaran kesetaraan. Alasan: Soal pengawasan dan risiko, bukan status. Logika: Jarak jauh = risiko tinggi = jaminan besar.	Pandangan: Tidak diskriminatif; Dasar: Manajemen risiko; Logika: Jarak-risiko-jaminan	Tokoh adat memandang stratifikasi sebagai manajemen risiko bukan diskriminasi
19	Dampak HAM	Bagaimana tradisi ini mempengaruhi kebebasan memilih pasangan?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Secara tidak langsung tradisi ini membatasi pilihan. Perempuan di sini mungkin berpikir dua kali kalau mau menikah dengan laki-laki dari luar daerah karena tahu akan ada tambahan beban uang jaminan yang besar. Begitu juga laki-laki dari luar mungkin enggan	Dampak: Membatasi pilihan secara tidak langsung. Mekanisme: Pertimbangan beban finansial. Akibat: Perempuan dan laki-laki dari luar enggan.	Dampak: Pembatasan pilihan; Mekanisme: Pertimbangan ekonomi; Sasaran: Pasangan lintas regional	Tradisi secara tidak langsung membatasi kebebasan memilih pasangan lintas regional

				mendekati perempuan dari sini kalau tahu syaratnya berat. Jadi pilihan jadi terbatas."			
20	Dampak HAM	Menurut Bapak, apakah setiap orang seharusnya punya hak yang sama untuk menikah tanpa dibedakan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Menurut saya seharusnya begitu. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, yang membedakan hanya takwa. Kalau ada laki-laki baik, saleh, bertanggung jawab, kenapa harus dibedakan hanya karena dia berasal dari daerah yang berbeda? Ini perlu jadi bahan renungan bersama untuk evaluasi tradisi kita."	Pandangan: Seharusnya hak sama. Dasar: Prinsip kesetaraan Islam. Kriteria ideal: Kebaikan dan tanggung jawab, bukan asal daerah. Rekomendasi: Evaluasi tradisi.	Prinsip: Kesetaraan hak; Kriteria: Kualitas individu; Rekomendasi: Evaluasi	Tokoh agama menekankan prinsip kesetaraan hak menikah tanpa diskriminasi asal daerah
21	Dampak Kepatuhan Agama	Apakah ada pasangan yang akhirnya menikah secara tidak resmi (nikah siri) karena tidak mampu memenuhi tradisi?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Kasus nikah siri karena alasan uang jaminan sulit dipastikan jumlahnya karena tidak tercatat. Tapi saya pernah dengar ada yang menikah di luar desa tanpa mengikuti prosesi adat di sini, kemudian baru kembali ke desa. Status pernikahannya sah secara agama tapi tidak mendapat pengakuan adat. Ini semacam jalan pintas yang ditempuh beberapa pasangan."	Kasus: Sulit dipastikan jumlahnya. Praktik: Menikah di luar tanpa prosesi adat. Status: Sah agama, tidak diakui adat. Penilaian: Jalan pintas.	Praktik: Ada; Bentuk: Menikah di luar desa; Status: Sah agama, tidak diakui adat	Fenomena menikah di luar desa untuk menghindari tradisi terjadi sebagai jalan pintas
22	Dampak Kepatuhan Agama	Bagaimana pandangan agama terhadap pasangan yang menghindari tradisi dengan	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh	"Dari sisi agama, selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, pernikahannya sah. Islam tidak mengharuskan mengikuti prosesi adat tertentu. Tapi secara sosial di desa ini mereka mungkin kurang	Pandangan agama: Sah jika rukun-syarat terpenuhi. Pandangan sosial: Kurang diterima. Dilema: Sah agama vs pengakuan adat. Prioritas:	Status agama: Sah; Status sosial: Kurang diterima; Prioritas: Syarat agama	Pernikahan di luar desa sah secara agama namun menghadapi dilema pengakuan

		menikah di luar?	Agama)	diterima. Ada dilema antara sah secara agama tapi tidak diakui secara adat. Idealnya dua-duanya bisa dipenuhi, tapi kalau tidak bisa, yang wajib adalah syarat agama."	Syarat agama wajib.		sosial
23	Dampak Kepatuhan Agama	Apakah tradisi ini mendorong penundaan pernikahan yang bisa mengarah pada zina?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Ini kekhawatiran yang nyata. Kalau pasangan sudah saling suka dan ingin menikah tapi terhalang uang jaminan, godaan untuk berbuat yang tidak baik pasti ada. Apalagi sekarang pergaulan sudah bebas. Saya takut kalau anak-anak muda yang tidak kuat imannya terjerumus ke perbuatan zina karena tidak bisa menikah. Ini bahaya besar."	Kekhawatiran: Nyata. Risiko: Godaan berbuat tidak baik. Kondisi pendukung: Pergaulan bebas. Kekhawatiran: Perbuatan zina.	Risiko: Potensi zina; Pemicu: Penundaan pernikahan; Kondisi: Pergaulan bebas	Penundaan pernikahan akibat tradisi berpotensi mendorong perilaku yang tidak sesuai syariat
24	Dampak Kepatuhan Agama	Bagaimana dampak tradisi terhadap anjuran Islam untuk mempermudah pernikahan?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Ini yang menjadi keprihatinan saya. Nabi jelas bersabda agar mempermudah pernikahan dan jangan mempersulit. Kalau tradisi uang jaminan ini sampai menghalangi atau menunda pernikahan orang yang sebenarnya sudah siap, itu bertentangan dengan anjuran Nabi. Perlu ada refleksi apakah tradisi kita masih sejalan dengan semangat Islam."	Keprihatinan: Bertentangan dengan anjuran Nabi. Hadis: Mempermudah, jangan mempersulit. Kondisi: Tradisi menghalangi/menunda. Rekomendasi: Refleksi kesesuaian dengan Islam.	Penilaian: Bertentangan dengan hadis; Dampak: Menghalangi/menunda; Rekomendasi: Refleksi	Tradisi dinilai berpotensi bertentangan dengan anjuran mempermudah pernikahan dalam Islam
25	Dampak Kepatuhan Agama	Apakah masyarakat menyadari dampak negatif	Bapak Nodi Saputra (Kepala	"Sebagian menyadari, terutama yang paham agama. Tapi banyak juga yang belum mengaitkan tradisi dengan kepatuhan agama.	Kesadaran: Sebagian, terutama yang paham agama. Pandangan umum: Adat dan agama terpisah.	Kesadaran: Parsial; Pandangan: Dikotomi adat-agama; Realitas:	Kesadaran masyarakat tentang dampak tradisi terhadap

		tradisi terhadap kepatuhan agama?	Desa)	Mereka melihat ini terpisah: adat ya adat, agama ya agama. Padahal kalau tradisi sampai menyebabkan orang tidak bisa menikah atau malah terjerumus ke perbuatan dosa, itu sudah masuk ranah agama juga."	Realitas: Dampak tradisi berkaitan dengan agama.	Saling berkaitan	kepatuhan agama masih terbatas
26	Studi Kasus	Ceritakan pengalaman Bapak Lukman dalam menghadapi tradisi uang jaminan	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Saya dari Palembang, merantau ke Kerinci ikut saudara. Kenal dengan istri saya di tempat kerja. Waktu mau menikah, kaget karena harus bayar lima juta sebagai uang jaminan. Gaji saya sebagai buruh bangunan tidak tetap, kadang dapat kadang tidak. Butuh hampir enam bulan untuk mengumpulkan uang, dibantu pinjaman dari saudara. Prosesnya sangat melelahkan."	Asal: Palembang (luar provinsi). Profesi: Buruh bangunan. Uang jaminan: Rp 5 juta. Durasi mengumpulkan: 6 bulan. Sumber: Tabungan dan pinjaman saudara.	Kasus: Pasangan lintas provinsi; Beban: Rp 5 juta; Durasi: 6 bulan; Solusi: Pinjaman	Pengalaman nyata menunjukkan beratnya beban uang jaminan bagi pasangan lintas regional
27	Studi Kasus	Bagaimana kasus Tomas dan Desi yang pernikahannya tertunda?	Bapak Harun (Depati)	"Tomas dari Muaro Lolo, kerja sebagai buruh tani. Dia pacaran dengan Desi anak desa sini. Waktu mau menikah tahun 2024, Tomas tidak mampu bayar uang jaminan satu juta lima ratus karena penghasilannya kecil. Pernikahan tertunda hampir satu tahun. Setelah berunding dan dapat keringanan, baru bisa menikah awal 2025. Itu pun dengan bantuan keluarga Desi."	Kasus: Tomas (Muaro Lolo) - Desi. Profesi: Buruh tani. Uang jaminan: Rp 1,5 juta. Durasi tertunda: Hampir 1 tahun. Solusi: Keringanan dan bantuan keluarga Desi.	Kasus: Tertunda 1 tahun; Penyebab: Ekonomi; Solusi: Negosiasi + bantuan	Kasus nyata penundaan perkawinan karena ketidakmampuan ekonomi dengan solusi negosiasi

28	Studi Kasus	Bagaimana kasus Joko dan Resi yang pernikahannya batal?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Joko orang Jawa, merantau ke Kerinci ikut kakaknya kerja sebagai buruh bangunan. Dia jatuh cinta dengan Resi anak desa sini. Tapi waktu mau menikah tahun 2024, Joko tidak sanggup bayar lima juta. Dia harus kirim uang juga ke orang tuanya di Jawa. Negosiasi tidak berhasil karena ninik mamak Resi tidak mau memberikan keringanan. Akhirnya pernikahan batal."	Kasus: Joko (Jawa) - Resi. Profesi: Buruh bangunan. Uang jaminan: Rp 5 juta. Kondisi: Harus kirim uang ke Jawa. Hasil negosiasi: Gagal. Akhir: Pernikahan batal.	Kasus: Pembatalan; Penyebab: Ekonomi + negosiasi gagal; Hasil: Batal	Kasus nyata pembatalan perkawinan karena ketidakmampuan ekonomi dan kegagalan negosiasi
29	Studi Kasus	Apa yang terjadi dengan Joko dan Resi setelah pernikahan batal?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Setahu saya, Joko kembali ke kampungnya di Jawa beberapa bulan setelah pernikahan batal. Hubungannya dengan Resi putus. Kabarnya Resi sangat terpukul dan butuh waktu lama untuk pulih. Sekarang saya dengar Resi sudah dijodohkan dengan orang lain dari dalam kecamatan. Kasus ini sangat disayangkan karena sebenarnya mereka saling mencintai."	Dampak Joko: Kembali ke Jawa. Dampak hubungan: Putus. Dampak Resi: Terpukul, butuh waktu pulih. Kondisi sekarang: Dijodohkan orang lain.	Dampak: Hubungan putus; Joko: Pulang; Resi: Terpukul, dijodohkan lagi	Pembatalan berdampak serius pada kedua pasangan dengan konsekuensi jangka panjang
30	Studi Kasus	Apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus tersebut?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Pelajarannya jelas, tradisi yang terlalu kaku bisa menghancurkan kebahagiaan orang. Kasus Joko-Resi itu sangat menyedihkan. Dua orang yang saling mencintai tidak bisa bersatu hanya karena masalah uang. Ini harus jadi bahan evaluasi bersama. Tradisi seharusnya melindungi, bukan menghalangi	Pelajaran: Tradisi kaku bisa merusak kebahagiaan. Kasus Joko-Resi: Contoh menyedihkan. Rekomendasi: Evaluasi bersama. Prinsip: Tradisi melindungi, bukan menghalangi. Solusi: Jalan	Pelajaran: Tradisi kaku merusak; Contoh: Joko-Resi; Rekomendasi: Evaluasi; Prinsip: Tradisi melindungi	Kasus-kasus memberikan pelajaran pentingnya evaluasi tradisi agar tidak menghalangi kebahagiaan

				kebahagiaan. Kita perlu mencari jalan tengah yang lebih bijaksana."	tengah bijaksana.		

RUMUSAN MASALAH 4: Model Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dan Tradisi

No	Indikator	Pertanyaan	Informan	Jawaban Data Mentah (Wawancara)	Reduksi Data	Display Data	Kesimpulan
1	Identifikasi Titik Temu dan Konflik	Apa titik temu antara tradisi uang jaminan dan hukum Islam?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Titik temunya ada pada nilai perlindungan dan tanggung jawab. Islam mengajarkan suami harus bertanggung jawab atas keluarganya. Tradisi uang jaminan juga bertujuan memastikan laki-laki bertanggung jawab. Islam menghargai perempuan, tradisi ini juga bentuk penghargaan terhadap perempuan lokal. Jadi pada tataran nilai, ada keselarasan."	Titik temu: Nilai perlindungan dan tanggung jawab. Keselarasan: Suami bertanggung jawab, penghargaan perempuan. Level: Tataran nilai.	Titik temu: Nilai; Aspek: Tanggung jawab, perlindungan perempuan	Terdapat titik temu pada tataran nilai yaitu tanggung jawab suami dan perlindungan perempuan
2	Identifikasi Titik Temu dan Konflik	Apa titik konflik antara tradisi uang jaminan dan hukum Islam?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Konfliknya pada penerapan. Islam menganjurkan kemudahan dalam pernikahan, tapi tradisi ini justru menambah beban. Islam tidak membedakan manusia berdasarkan asal daerah, tapi tradisi ini punya stratifikasi. Islam menekankan mahar sebagai hak istri, tapi uang jaminan ini bukan untuk istri melainkan untuk teganai. Jadi ada beberapa titik yang perlu diharmonisasi."	Konflik: Pada penerapan, bukan nilai. Aspek: Kemudahan vs beban, kesetaraan vs stratifikasi, mahar vs uang jaminan. Kebutuhan: Harmonisasi.	Konflik: Penerapan; Aspek: Beban, stratifikasi, peruntukan uang	Konflik muncul pada tataran penerapan terutama terkait beban, stratifikasi, dan peruntukan
3	Identifikasi Titik Temu dan Konflik	Apakah ada potensi sinergi antara tradisi dan Islam dalam perkawinan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Tentu ada. Adat dan Islam bisa berjalan berdampingan. Di sini kami sudah menjalankan itu: prosesi adat dilaksanakan, akad nikah sesuai Islam juga dilaksanakan. Dua-duanya saling melengkapi. Yang perlu adalah saling memahami dan tidak saling	Potensi sinergi: Ada. Praktik: Adat dan Islam berjalan berdampingan. Kondisi: Saling melengkapi. Kebutuhan: Saling memahami, dialog	Potensi: Ada; Praktik: Sudah berjalan; Kebutuhan: Dialog intensif	Sinergi antara tradisi dan Islam sudah ada dan berpotensi dikuatkan melalui dialog

				menyalahkan. Tokoh adat dan tokoh agama harus duduk bersama untuk memperkuat sinergi ini."	tokoh adat-agama.		
4	Identifikasi Titik Temu dan Konflik	Bagaimana pandangan masyarakat tentang kemungkinan harmonisasi?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Masyarakat sebenarnya terbuka untuk harmonisasi asal caranya baik. Yang tidak mau itu kalau tradisi dihapus begitu saja tanpa pengganti. Kalau ada usulan yang tetap menghormati adat tapi juga memperhatikan kemudahan dalam agama, saya rasa masyarakat bisa menerima. Yang penting prosesnya melibatkan semua pihak dan tidak memaksa."	Keterbukaan: Ada. Syarat: Tidak menghapus total, ada pengganti. Pendekatan: Menghormati adat dan agama. Proses: Partisipatif, tidak memaksa.	Sikap masyarakat: Terbuka bersyarat; Syarat: Tidak hapus total; Proses: Partisipatif	Masyarakat terbuka untuk harmonisasi dengan syarat tidak menghapus tradisi secara total
5	Identifikasi Titik Temu dan Konflik	Apa hambatan utama dalam harmonisasi tradisi dan hukum Islam?	Bapak Harun (Depati)	"Hambatan utamanya adalah kekhawatiran kehilangan identitas budaya. Kalau tradisi diubah-ubah, nanti lama-lama hilang. Generasi tua seperti saya merasa bertanggung jawab menjaga warisan leluhur. Ada juga ego masing-masing pihak yang merasa benar. Tokoh adat merasa adat sudah baik, tokoh agama merasa agama yang benar. Perlu ada keterbukaan dari semua pihak."	Hambatan: Kekhawatiran kehilangan identitas. Tanggung jawab: Menjaga warisan leluhur. Faktor lain: Ego masing-masing pihak. Kebutuhan: Keterbukaan semua pihak.	Hambatan: Kekhawatiran identitas, ego; Kebutuhan: Keterbukaan	Hambatan utama adalah kekhawatiran kehilangan identitas budaya dan ego masing-masing pihak
6	Analisis 'Urf	Apakah tradisi uang jaminan memenuhi syarat 'urf shahih?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Untuk menjadi 'urf shahih, tradisi harus berlaku umum, tidak bertentangan dengan nash, tidak bertentangan dengan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan mudarat. Tradisi ini berlaku umum di desa ini, tidak ada nash yang secara eksplisit	Syarat 'urf shahih: Berlaku umum, tidak bertentangan nash, sesuai maslahah, tidak menimbulkan mudarat. Evaluasi: Perlu dinilai	Syarat: 4 kriteria; Status: Perlu evaluasi dampak mudarat	Status 'urf tradisi ini perlu dievaluasi terutama terkait dampak mudarat yang ditimbulkan

				melarang. Yang perlu dievaluasi adalah apakah menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya. Kalau sampai menghalangi pernikahan, itu mudarat."	dampak mudarat.		
7	Analisis 'Urf	Bagaimana tradisi ini dilihat dari kriteria 'urf fasid?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"'Urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat atau menimbulkan mudarat. Kalau tradisi uang jaminan ini sampai menghalangi orang menikah, menyebabkan penundaan yang berpotensi zina, atau menimbulkan diskriminasi, maka ada unsur 'urf fasid di dalamnya. Tidak seluruhnya, tapi aspek-aspek tertentu perlu dikoreksi agar menjadi 'urf shahih."	Definisi 'urf fasid: Bertentangan syariat, menimbulkan mudarat. Indikasi pada tradisi: Menghalangi nikah, potensi zina, diskriminasi. Rekomendasi: Koreksi aspek tertentu.	Indikasi 'urf fasid: Ada; Aspek: Penghalangan, diskriminasi; Solusi: Koreksi parsial	Beberapa aspek tradisi mengandung unsur 'urf fasid yang perlu dikoreksi
8	Analisis 'Urf	Bagaimana cara mengubah 'urf fasid menjadi 'urf shahih?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kalau memang ada bagian tradisi yang perlu diubah, prosesnya harus melalui musyawarah adat. Semua tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat harus terlibat. Perubahannya juga harus bertahap, tidak bisa langsung drastis. Yang penting prinsip-prinsip tradisi tetap dijaga, hanya praktiknya yang disesuaikan."	Mekanisme: Musyawarah adat. Pelibatan: Tokoh adat, agama, pemerintah, masyarakat. Pendekatan: Bertahap. Prinsip: Nilai tetap, praktik disesuaikan.	Mekanisme: Musyawarah; Pelibatan: Multistakeholder; Pendekatan: Bertahap	Perubahan harus melalui musyawarah multistakeholder dengan pendekatan bertahap
9	Analisis 'Urf	Apakah ada preseden perubahan 'urf dalam tradisi perkawinan di	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Ada beberapa contoh. Di Sulawesi Selatan, MUI setempat mengeluarkan fatwa tahun 2022 tentang uang panai yang menganjurkan penyesuaian besaran sesuai kemampuan. Di Lombok juga ada upaya dari majelis	Preseden: Ada di daerah lain. Contoh: Fatwa MUI Sulsel 2022, standarisasi pisuke Lombok. Kesimpulan: Perubahan	Preseden: Ada; Contoh: Sulsel, Lombok; Syarat: Kehendak bersama	Preseden perubahan tradisi serupa di daerah lain menunjukkan perubahan

		daerah lain?		adat untuk menstandardisasi pisuke. Jadi perubahan tradisi bukan hal yang tidak mungkin. Yang penting ada kehendak bersama untuk berubah."	mungkin. Syarat: Kehendak bersama.		dimungkinkan
10	Analisis 'Urf	Bagaimana agar tradisi tetap dihormati namun sesuai dengan syariat?	Bapak Harun (Depati)	"Kuncinya adalah menjaga esensi tradisi sambil menyesuaikan praktiknya. Esensi tradisi uang jaminan adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Itu harus tetap dijaga. Yang bisa disesuaikan adalah besarannya supaya tidak memberatkan, dan stratifikasinya supaya tidak diskriminatif. Dengan begitu tradisi tetap ada, tapi lebih ramah dan sesuai dengan semangat agama."	Kunci: Jaga esensi, sesuaikan praktik. Esensi: Kepercayaan, tanggung jawab. Penyesuaian: Besaran tidak memberatkan, hapus stratifikasi. Hasil: Tradisi tetap, lebih ramah.	Strategi: Jaga esensi, sesuaikan praktik; Fokus penyesuaian: Besaran, stratifikasi	Harmonisasi dilakukan dengan menjaga esensi tradisi sambil menyesuaikan aspek praktis
11	Analisis Maslahah	Apa kemaslahatan yang ingin dicapai oleh tradisi uang jaminan?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kemaslahatan yang ingin dicapai adalah perlindungan terhadap anak perempuan kami. Kalau laki-laki dari luar yang tidak dikenal berbuat tidak baik, ada jaminan untuk menyelesaikan masalah. Ini juga untuk memastikan laki-laki serius dan bertanggung jawab. Selain itu, tradisi ini menjaga kehormatan keluarga dan masyarakat desa."	Maslahah: Perlindungan perempuan, jaminan keseriusan laki-laki, kehormatan keluarga/masyarakat.	Maslahah: Perlindungan, keseriusan, kehormatan	Tradisi bertujuan mencapai kemaslahatan perlindungan perempuan dan keseriusan laki-laki
12	Analisis Maslahah	Apakah ada mafsadat (kerusakan) yang ditimbulkan oleh tradisi ini?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh	"Ada mafsadat yang perlu diperhatikan. Tradisi ini bisa menghalangi pernikahan orang yang sudah siap menikah. Penundaan pernikahan bisa mendorong ke perbuatan zina. Stratifikasi	Mafsadat: Penghalangan nikah, potensi zina, diskriminasi, beban hutang.	Mafsadat: Penghalangan, zina, diskriminasi, hutang	Tradisi menimbulkan beberapa mafsadat yang perlu dipertimbangkan

			Agama)	berdasarkan daerah menimbulkan diskriminasi. Beban finansial menyebabkan pasangan memulai rumah tangga dengan hutang. Ini semua mafsadat yang perlu dipertimbangkan."			dalam evaluasi
13	Analisis Maslahah	Bagaimana cara menyeimbangkan maslahah dan mafsadat dalam tradisi ini?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Dalam ushul fiqh ada kaidah dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih, menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kalau mafsadat tradisi ini lebih besar dari maslahahnya, perlu penyesuaian. Caranya adalah dengan mempertahankan tujuan baik tradisi tapi mengubah cara yang menimbulkan mudarat."	Kaidah: Dar'ul mafasid muqaddam. Prinsip: Tolak mudarat lebih utama. Cara: Pertahankan tujuan, ubah cara yang bermudarat.	Kaidah: Prioritas tolak mudarat; Cara: Pertahankan tujuan, ubah cara	Penyeimbangan dilakukan dengan mempertahankan tujuan baik sambil mengubah cara yang bermudarat
14	Analisis Maslahah	Bagaimana masyarakat melihat pertimbangan maslahah-mafsadat dalam tradisi ini?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Sebagian masyarakat mungkin belum melihatnya dengan cara begitu. Mereka lebih melihat tradisi sebagai warisan yang harus dijaga tanpa banyak mempertanyakan. Tapi kalau diajak berpikir tentang dampak positif dan negatifnya, saya rasa masyarakat bisa memahami. Perlu ada sosialisasi dan pendidikan tentang cara pandang yang lebih komprehensif."	Kesadaran masyarakat: Terbatas. Pandangan dominan: Warisan harus dijaga. Potensi: Bisa memahami jika diajak berpikir. Kebutuhan: Sosialisasi dan pendidikan.	Kesadaran: Terbatas; Potensi: Ada; Kebutuhan: Sosialisasi, pendidikan	Kesadaran masyarakat tentang pertimbangan maslahah-mafsadat masih terbatas dan perlu ditingkatkan
15	Analisis Maslahah	Menurut perspektif maqashid syariah, bagaimana tradisi	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh	"Maqashid syariah ada lima: hifzh din, nafs, aql, nasl, dan mal. Tradisi ini bersinggungan dengan hifzh nasl (menjaga keturunan). Kalau tradisi justru menghalangi orang menikah	Kerangka: Maqashid syariah (5 prinsip). Relevansi: Hifzh nasl. Potensi konflik: Menghalangi nikah.	Kerangka: Maqashid; Relevansi: Hifzh nasl; Perlu: Evaluasi dampak	Tradisi perlu dievaluasi dari perspektif maqashid syariah terutama dalam aspek hifzh

		ini dievaluasi?	Agama)	dan berketurunan, itu bertentangan dengan maqashid. Tapi kalau fungsinya menjaga keluarga tetap utuh, itu sejalan. Perlu dievaluasi dampak riilnya di lapangan."	Potensi sinergi: Menjaga keluarga utuh. Kebutuhan: Evaluasi dampak riil.	riil	nasl
16	Model Harmonisasi	Bagaimana model harmonisasi yang ideal antara tradisi dan Islam?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Model yang ideal adalah yang mempertahankan nilai-nilai tradisi yang baik sambil menghilangkan aspek yang bertentangan dengan syariat. Konkretnya: hapuskan stratifikasi berdasarkan daerah, sesuaikan besaran dengan kemampuan, dan ubah fungsi dari jaminan menjadi hadiah atau sumbangan sukarela. Dengan begitu esensi tradisi tetap ada tapi tidak memberatkan."	Model: Pertahankan nilai, hilangkan yang bertentangan. Konkret: Hapus stratifikasi, sesuaikan besaran, ubah fungsi. Hasil: Esensi tetap, tidak memberatkan.	Model: Selektif; Langkah: Hapus stratifikasi, sesuaikan besaran, ubah fungsi	Model harmonisasi selektif yang mempertahankan nilai baik dan menghilangkan aspek bermasalah
17	Model Harmonisasi	Apa langkah konkret untuk mereformasi tradisi uang jaminan?	Bapak Harun (Depati)	"Pertama, perlu ada musyawarah besar yang melibatkan semua pihak untuk membahas ini. Kedua, tentukan aspek mana yang bisa diubah dan mana yang harus dipertahankan. Ketiga, buat kesepakatan baru yang diterima semua pihak. Keempat, sosialisasikan kepada masyarakat luas. Kelima, terapkan secara bertahap dengan masa transisi. Ini tidak bisa cepat, butuh proses."	Langkah: 1) Musyawarah besar, 2) Identifikasi aspek, 3) Kesepakatan baru, 4) Sosialisasi, 5) Penerapan bertahap. Catatan: Butuh proses, tidak cepat.	Langkah: 5 tahap; Karakteristik: Bertahap, partisipatif	Reformasi tradisi memerlukan lima langkah sistematis dengan pendekatan bertahap dan partisipatif
18	Model Harmonisasi	Bagaimana usulan penyesuaian besaran uang	Bapak Lukman (Pasangan Lintas	"Usulan saya, besarannya jangan ditentukan berdasarkan daerah tapi berdasarkan kemampuan. Bisa ditetapkan batas maksimal yang	Usulan: Tidak berdasarkan daerah tapi kemampuan. Alternatif: Batas maksimal wajar	Usulan: Hapus stratifikasi, berdasarkan kemampuan atau	Penyesuaian besaran diusulkan berdasarkan kemampuan atau

		jaminan?	Regional)	wajar, misalnya satu juta untuk semua tanpa melihat asal daerah. Atau lebih baik lagi, dijadikan sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Yang penting jangan sampai memberatkan orang yang ingin menikah."	atau sukarela. Prinsip: Tidak memberatkan.	sukarela	sukarela, bukan asal daerah
19	Model Harmonisasi	Bagaimana agar reformasi tradisi bisa diterima masyarakat luas?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Kuncinya adalah melibatkan masyarakat dari awal. Jangan ada yang merasa dipaksa atau diabaikan. Proses musyawarah harus terbuka dan transparan. Hasil keputusan harus dikomunikasikan dengan baik. Kalau masyarakat merasa memiliki keputusan itu, mereka akan lebih mudah menerima. Pemerintah desa siap memfasilitasi proses ini."	Kunci: Pelibatan masyarakat. Prinsip: Tidak memaksa, transparan. Komunikasi: Hasil harus dikomunikasikan. Perasaan kepemilikan: Penting. Dukungan: Pemerintah desa siap fasilitasi.	Kunci: Partisipatif; Prinsip: Transparan; Dukungan: Pemerintah desa	Penerimaan masyarakat bergantung pada proses partisipatif dan transparansi
20	Model Harmonisasi	Apakah ada referensi model harmonisasi dari daerah lain yang bisa diadopsi?	Bapak Syafrudin, S.Ag (KUA)	"Bisa melihat contoh di Sulawesi Selatan dengan fatwa MUI tentang uang panai. Di sana dianjurkan agar besaran disesuaikan kemampuan dan tidak menjadi penghalang pernikahan. Ada juga di Minangkabau, uang jemputan sudah lebih fleksibel dan tidak seketat dulu. Model-model ini bisa jadi referensi untuk dikaji dan disesuaikan dengan konteks lokal kita."	Referensi: Fatwa MUI Sulsel, praktik Minangkabau. Prinsip: Sesuai kemampuan, tidak menghalangi. Pendekatan: Kaji dan sesuaikan konteks lokal.	Referensi: Sulsel, Minangkabau; Pendekatan: Adaptasi konteks lokal	Referensi dari daerah lain tersedia dan bisa diadaptasi sesuai konteks lokal
21	Peran Stakeholder	Apa peran tokoh adat dalam proses harmonisasi?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik	"Tokoh adat harus menjadi motor penggerak perubahan. Kami yang paling paham tradisi dan kami juga yang punya kewenangan untuk	Peran: Motor penggerak. Kewenangan: Punya otoritas mengubah	Peran: Penggerak utama; Sikap: Terbuka; Tanggung jawab:	Tokoh adat berperan sebagai penggerak utama harmonisasi

			Mamak)	mengubahnya. Tanpa persetujuan tokoh adat, perubahan tidak akan efektif. Tapi kami juga harus terbuka untuk masukan dari tokoh agama dan pihak lain. Ini tanggung jawab bersama untuk kebaikan anak cucu."	tradisi. Sikap: Harus terbuka masukan. Tanggung jawab: Bersama untuk kebaikan anak cucu.	Bersama	dengan sikap terbuka
22	Peran Stakeholder	Apa peran tokoh agama dalam proses harmonisasi?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Tokoh agama berperan memberikan pandangan dari perspektif syariat. Kami yang bisa menjelaskan mana yang sesuai Islam dan mana yang perlu disesuaikan. Kami juga bisa menjadi jembatan antara tradisi dan agama, mencari titik temu yang bisa diterima. Selain itu, kami bisa membantu sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian dan ceramah."	Peran: Perspektif syariat, jembatan tradisi-agama, titik temu. Fungsi tambahan: Sosialisasi melalui pengajian/ceramah.	Peran: Perspektif syariat, mediator, sosialisasi	Tokoh agama berperan memberikan perspektif syariat dan menjadi mediator harmonisasi
23	Peran Stakeholder	Apa peran pemerintah desa dalam proses harmonisasi?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan mediator. Kami bisa menyediakan tempat untuk musyawarah, mengundang semua pihak, dan memfasilitasi dialog. Kami juga bisa membantu mendokumentasikan hasil kesepakatan dan mengawasi implementasinya. Kalau ada dukungan dari kecamatan atau kabupaten, kami bisa mengkoordinasikan itu juga."	Peran: Fasilitator, mediator. Fungsi: Sediakan tempat, undang pihak, fasilitasi dialog. Tambahan: Dokumentasi, pengawasan, koordinasi.	Peran: Fasilitator, mediator; Fungsi: Fasilitas, dokumentasi, koordinasi	Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan mediator proses harmonisasi
24	Peran Stakeholder	Apa peran KUA dalam proses	Bapak Syafrudin, S.Ag	"KUA berperan memberikan edukasi tentang hukum perkawinan Islam kepada masyarakat. Dalam	Peran: Edukasi hukum perkawinan Islam. Media: Bimbingan	Peran: Edukasi; Media: Bimbingan pranikah; Fungsi:	KUA berperan dalam edukasi hukum perkawinan

		harmonisasi?	(KUA)	bimbingan pranikah, kami bisa menyampaikan prinsip-prinsip Islam tentang perkawinan termasuk anjuran kemudahan. Kami juga bisa menjadi rujukan jika ada pertanyaan tentang aspek keagamaan dalam tradisi. Selain itu, KUA bisa membantu menghubungkan dengan lembaga di tingkat yang lebih tinggi."	pranikah. Fungsi: Rujukan aspek keagamaan. Tambahan: Hubungkan dengan lembaga lebih tinggi.	Rujukan, koordinasi	Islam dan koordinasi dengan lembaga lebih tinggi
25	Peran Stakeholder	Bagaimana peran masyarakat dalam proses harmonisasi?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Masyarakat harus aktif berpartisipasi, jangan hanya pasif menunggu keputusan dari atas. Kalau ada musyawarah, datang dan sampaikan pendapat. Kalau ada kesepakatan baru, ikuti dengan baik. Yang paling penting, masyarakat harus terbuka untuk perubahan yang lebih baik. Ini untuk kepentingan anak cucu kita juga."	Peran: Partisipasi aktif. Bentuk: Hadir musyawarah, sampaikan pendapat, ikuti kesepakatan. Sikap: Terbuka untuk perubahan. Motivasi: Kepentingan anak cucu.	Peran: Partisipasi aktif; Sikap: Terbuka; Motivasi: Generasi mendatang	Masyarakat berperan aktif berpartisipasi dengan sikap terbuka untuk perubahan
26	Strategi Implementasi	Bagaimana strategi sosialisasi perubahan tradisi kepada masyarakat?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Sosialisasi harus dilakukan melalui berbagai saluran. Melalui pengajian dan ceramah di masjid dan surau. Melalui pertemuan adat dan acara kemasyarakatan. Melalui pemerintah desa dalam rapat-rapat warga. Pesannya harus konsisten bahwa perubahan ini untuk kebaikan bersama. Libatkan tokoh-tokoh yang dihormati agar masyarakat lebih mudah menerima."	Saluran: Pengajian, pertemuan adat, rapat warga. Pesan: Konsisten untuk kebaikan bersama. Strategi: Libatkan tokoh dihormati.	Saluran: Multi-channel; Pesan: Konsisten; Strategi: Pelibatan tokoh	Sosialisasi dilakukan melalui berbagai saluran dengan pesan konsisten dan melibatkan tokoh
27	Strategi	Bagaimana cara mengatasi	Bapak Harun	"Yang menolak perubahan biasanya khawatir tradisi akan hilang. Kita	Penyebab resistensi: Khawatir tradisi hilang.	Pendekatan: Persuasif; Metode:	Resistensi diatasi dengan pendekatan

	Implementasi	resistensi dari pihak yang menolak perubahan?	(Depati)	harus meyakinkan bahwa yang diubah bukan tradisinya, tapi aspek tertentu yang memberatkan. Esensi tradisi tetap dijaga. Ajak mereka berdialog, dengarkan kekhawatirannya, cari solusi bersama. Jangan memaksa, tapi beri waktu untuk memahami. Perubahan bertahap lebih bisa diterima."	Pendekatan: Yakinkan esensi tetap dijaga. Metode: Dialog, dengarkan, cari solusi bersama. Prinsip: Tidak memaksa, bertahap.	Dialog; Prinsip: Bertahap, tidak memaksa	persuasif, dialog, dan perubahan bertahap
28	Strategi Implementasi	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi perubahan?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Perubahan budaya tidak bisa instan. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun. Tahap pertama adalah membangun kesadaran, itu bisa satu sampai dua tahun. Tahap kedua adalah musyawarah dan kesepakatan, mungkin setahun. Tahap ketiga adalah masa transisi penerapan, bisa dua sampai tiga tahun. Total mungkin lima sampai tujuh tahun untuk perubahan yang mapan."	Waktu: Bertahun-tahun. Tahapan: Kesadaran (1-2 th), musyawarah (1 th), transisi (2-3 th). Total: 5-7 tahun untuk mapan.	Durasi: 5-7 tahun; Tahapan: Kesadaran, musyawarah, transisi	Implementasi perubahan membutuhkan waktu lima sampai tujuh tahun melalui tiga tahapan
29	Strategi Implementasi	Bagaimana cara memastikan keberlanjutan perubahan tradisi?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Kuncinya adalah melembagakan kesepakatan baru. Hasil musyawarah harus dicatat dan disepakati bersama sebagai aturan adat yang baru. Tokoh adat generasi berikutnya harus dibekali pemahaman tentang perubahan ini dan alasannya. Masyarakat juga harus terus diingatkan. Dengan begitu perubahan tidak hanya sesaat tapi berlanjut ke generasi mendatang."	Kunci: Melembagakan kesepakatan. Bentuk: Dicatat sebagai aturan baru. Keberlanjutan: Bekali generasi berikutnya. Pemeliharaan: Masyarakat terus diingatkan.	Strategi: Pelembagaan; Bentuk: Aturan baru; Keberlanjutan: Edukasi generasi	Keberlanjutan dijamin melalui pelembagaan kesepakatan dan edukasi generasi berikutnya

30	Kriteria Keberhasilan	Apa indikator keberhasilan harmonisasi tradisi dan hukum Islam?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Indikator keberhasilannya antara lain: tidak ada lagi kasus pembatalan pernikahan karena uang jaminan, tidak ada penundaan yang terlalu lama, pasangan lintas regional bisa menikah tanpa beban berlebihan, masyarakat merasa tradisi tetap dihormati, dan prinsip-prinsip Islam terpenuhi. Kalau semua itu tercapai, berarti harmonisasi berhasil."	Indikator: Tidak ada pembatalan, tidak ada penundaan lama, pasangan lintas regional tidak terbebani, tradisi dihormati, prinsip Islam terpenuhi.	Indikator: 5 kriteria keberhasilan	Keberhasilan diukur dari hilangnya hambatan pernikahan sambil tetap menghormati tradisi dan Islam
31	Kriteria Keberhasilan	Bagaimana cara mengukur kepuasan masyarakat terhadap perubahan tradisi?	Bapak Nodi Saputra (Kepala Desa)	"Bisa dilakukan dengan survei atau wawancara kepada masyarakat setelah perubahan berjalan beberapa waktu. Tanyakan apakah mereka merasa perubahan ini baik, apakah ada keluhan, apakah tradisi masih terasa dihormati. Bisa juga dilihat dari jumlah pernikahan yang berhasil dilaksanakan, apakah meningkat atau tidak."	Metode: Survei, wawancara. Pertanyaan: Penilaian perubahan, keluhan, rasa hormat tradisi. Indikator kuantitatif: Jumlah pernikahan berhasil.	Metode: Survei, wawancara; Indikator: Kualitatif dan kuantitatif	Kepuasan diukur melalui survei kualitatif dan data kuantitatif pernikahan
32	Kriteria Keberhasilan	Bagaimana memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses harmonisasi?	Bapak Haryanto, S.Pd (Orang Tua)	"Caranya adalah dengan melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Suara semua kelompok harus didengar, termasuk mereka yang selama ini dirugikan seperti pasangan lintas regional. Keputusan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Kalau ada yang keberatan, cari solusi yang bisa diterima bersama. Proses yang adil akan menghasilkan keputusan yang adil."	Cara: Pelibatan semua pihak. Prinsip: Semua suara didengar. Fokus: Termasuk yang selama ini dirugikan. Keputusan: Pertimbangkan semua kepentingan. Hasil: Proses adil = keputusan adil.	Prinsip: Inklusif; Fokus: Semua pihak; Hasil: Keadilan	Tidak ada pihak dirugikan jika proses bersifat inklusif dan mempertimbangkan semua kepentingan

33	Kriteria Keberhasilan	Apa harapan Bapak tentang masa depan tradisi uang jaminan di desa ini?	Bapak Lukman (Pasangan Lintas Regional)	"Harapan saya, tradisi ini bisa lebih ramah dan tidak memberatkan. Orang-orang seperti saya yang dari luar daerah bisa menikah tanpa harus berjuang terlalu berat. Saya ingin anak-anak kami nanti tidak mengalami kesulitan yang sama. Tradisi boleh ada, tapi jangan sampai menghalangi kebahagiaan orang yang ingin membangun keluarga."	Harapan: Tradisi lebih ramah, tidak memberatkan. Keinginan: Orang luar bisa menikah tanpa beban berat. Generasi: Anak-anak tidak mengalami kesulitan sama. Prinsip: Tradisi tidak menghalangi kebahagiaan.	Harapan: Tradisi ramah; Fokus: Generasi mendatang; Prinsip: Tidak menghalangi kebahagiaan	Harapan agar tradisi menjadi lebih ramah dan tidak menghalangi kebahagiaan generasi mendatang
34	Kriteria Keberhasilan	Apa komitmen tokoh adat untuk mendukung proses harmonisasi?	Bapak Idris, S.Pd (Ninik Mamak)	"Sebagai tokoh adat, saya berkomitmen untuk duduk bersama membahas masalah ini. Kami siap mendengar masukan dari semua pihak. Kalau memang ada aspek tradisi yang perlu disesuaikan untuk kebaikan bersama, kami terbuka untuk itu. Yang penting prosesnya melalui musyawarah dan tidak menghilangkan tradisi secara keseluruhan. Ini warisan leluhur yang harus kami jaga."	Komitmen: Duduk bersama, dengar masukan. Sikap: Terbuka untuk penyesuaian. Syarat: Melalui musyawarah, tidak hapus tradisi. Tanggung jawab: Jaga warisan leluhur.	Komitmen: Ada; Sikap: Terbuka bersyarat; Proses: Musyawarah	Tokoh adat berkomitmen mendukung harmonisasi melalui musyawarah dengan tetap menjaga tradisi
35	Kriteria Keberhasilan	Apa komitmen tokoh agama untuk mendukung proses harmonisasi?	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd (Tokoh Agama)	"Saya berkomitmen untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam dalam perkawinan. Saya siap menjadi jembatan antara tokoh adat dan masyarakat. Saya akan mendorong dialog yang konstruktif dan mencari titik temu yang bisa diterima semua pihak. Semoga dengan usaha bersama, kita bisa	Komitmen: Pencerahan masyarakat, jembatan tokoh adat-masyarakat. Peran: Dorong dialog konstruktif. Target: Titik temu yang diterima semua. Harapan: Jalan tengah terbaik.	Komitmen: Pencerahan, mediasi; Peran: Dialog konstruktif; Target: Jalan tengah	Tokoh agama berkomitmen memberikan pencerahan dan mendorong dialog untuk menemukan jalan tengah

				menemukan jalan tengah yang terbaik untuk semua."			

Lampiran 2

Pedoman Observasi

Tabel Pedoman Observasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Aspek yang Diamati	Keterangan	Hasil Observasi
1	Pelaksanaan uang jaminan	Prosesi adat	Pelaksanaan tahapan prosesi perkawinan	Diamati langsung	Prosesi berjalan sesuai tahapan adat dengan kehadiran tokoh adat
2	Pelaksanaan uang jaminan	Peran tokoh adat	Keterlibatan ninik mamak dan depati	Diamati langsung	Tokoh adat aktif memimpin musyawarah dan memberikan arahan
3	Pelaksanaan uang jaminan	Penyerahan uang jaminan	Mekanisme penyerahan pada akad nikah	Diamati langsung	Uang jaminan diserahkan bersamaan dengan mahar dan uang adat
4	Konstruksi hukum	Dialog tokoh adat-agama	Interaksi antara tokoh adat dan tokoh agama	Diamati dalam pertemuan	Terdapat dialog membahas kesesuaian tradisi dengan Islam
5	Konstruksi hukum	Praktik masyarakat	Pelaksanaan tradisi sekaligus ketentuan Islam	Diamati langsung	Masyarakat menjalankan tradisi dan akad nikah sesuai Islam
6	Dampak tradisi	Kondisi ekonomi calon pengantin	Latar belakang ekonomi pasangan lintas regional	Diamati dan wawancara	Sebagian calon pengantin bekerja sebagai buruh

					dengan penghasilan tidak tetap
7	Dampak tradisi	Kasus penundaan perkawinan	Pasangan yang menunda karena uang jaminan	Diamati dan wawancara	Ditemukan kasus pasangan menunda pernikahan karena belum mampu bayar
8	Model harmonisasi	Keterbukaan untuk perubahan	Sikap masyarakat terhadap kemungkinan perubahan tradisi	Diamati dalam pertemuan	Terdapat kesadaran dan keterbukaan untuk evaluasi tradisi

Lampiran 3

Pedoman Dokumentasi

Tabel Pedoman Dokumentasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Jenis Dokumentasi	Ada/Tidak	Hasil Dokumentasi
1	Pelaksanaan uang jaminan	Ketentuan adat	Dokumen tertulis tentang ketentuan uang jaminan	Ada	Terdapat catatan lisan yang diwariskan turun temurun tentang besaran uang jaminan
2	Pelaksanaan uang jaminan	Prosesi adat	Foto dokumentasi prosesi perkawinan	Ada	Dokumentasi foto tahapan prosesi perkawinan adat
3	Pelaksanaan uang jaminan	Data perkawinan	Buku catatan perkawinan di desa	Ada	Catatan perkawinan yang mencantumkan asal daerah pengantin
4	Konstruksi hukum	Regulasi perkawinan	UU Perkawinan dan KHI	Ada	UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan
5	Konstruksi hukum	Fatwa ulama	Fatwa tentang tradisi perkawinan	Tidak ada	Belum ada fatwa khusus tentang tradisi uang jaminan di daerah ini
6	Dampak tradisi	Kasus pembatalan	Catatan kasus pembatalan perkawinan	Ada	Catatan lisan dari tokoh adat tentang kasus Tomas-Desi dan Joko-Resi
7	Model harmonisasi	Notulen pertemuan	Catatan pertemuan tokoh adat dan tokoh agama	Ada	Notulen pertemuan yang membahas evaluasi tradisi

8	Model harmonisasi	Contoh daerah lain	Dokumen tentang penyesuaian tradisi di daerah lain	Ada	Fatwa MUI Sulsel No. 2/2022 tentang Uang Panai sebagai rujukan

Lampiran 5

Daftar Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan/Status	Jenis Informan	Alamat	Tanggal Wawancara
1	Bapak Idris, S.Pd	Tokoh Adat (Ninik Mamak)	Informan Kunci	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	07 Oktober 2025, 13 November 2025, 21 November 2025
2	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Tokoh Agama (Ustaz)	Informan Kunci	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	21 November 2025, 17 November 2025, 10 November 2025
3	Bapak Harun	Depati/Pemucuk Adat	Informan Kunci	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	15 Oktober 2025, 26 November 2025, 14 November 2025
4	Bapak Lukman	Pasangan Lintas Regional	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh (Asal: Palembang)	24 November 2025, 04 November 2025, 01 Desember 2025
5	Bapak Haryanto, S.Pd	Orang Tua Pengantin	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	10 November 2025, 07 November 2025, 28 November 2025
6	Bapak Nodi Saputra	Kepala Desa	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	23 Oktober 2025, 06 November 2025, 26 November 2025
7	Bapak Syafrudin, S.Ag	KUA/Penghulu	Informan Pendukung	Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	31 Oktober 2025, 04 November 2025, 12 November 2025, 19 November 2025
8	Bapak Bahri	Masyarakat Umum	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	19 November 2025
9	Bapak Ahmad	Masyarakat Umum	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	20 November 2025
10	Bapak Ruslan	Masyarakat Umum	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan	22 November 2025

				Rawang, Kota Sungai Penuh	
11	Ibu Fatimah	Masyarakat Umum	Informan Pendukung	Desa Paling Serumpun, Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh	25 November 2025

Tabel Jadwal Pelaksanaan Wawancara

No	Tanggal	Informan	Topik Wawancara	Durasi	Lokasi
1	07 Oktober 2025	Bapak Idris, S.Pd	Sejarah dan latar belakang tradisi uang jaminan	90 menit	Rumah informan
2	15 Oktober 2025	Bapak Harun	Mekanisme penentuan besaran uang jaminan	75 menit	Balai adat desa
3	23 Oktober 2025	Bapak Nodi Saputra	Tahapan prosesi adat perkawinan	60 menit	Kantor Kepala Desa
4	31 Oktober 2025	Bapak Syafrudin, S.Ag	Peran tokoh adat dan perbedaan mahar dengan uang jaminan	90 menit	Kantor KUA
5	04 November 2025	Bapak Lukman	Pengalaman pasangan lintas regional	120 menit	Rumah informan
6	04 November 2025	Bapak Syafrudin, S.Ag	Pemahaman masyarakat tentang hukum Islam	60 menit	Kantor KUA
7	06 November 2025	Bapak Nodi Saputra	Kasus penundaan dan pembatalan perkawinan	75 menit	Kantor Kepala Desa
8	07 November 2025	Bapak Haryanto, S.Pd	Dampak ekonomi dan psikologis tradisi	90 menit	Rumah informan
9	10 November 2025	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Pandangan agama tentang tradisi	105 menit	Masjid desa
10	10 November 2025	Bapak Haryanto, S.Pd	Pengelolaan uang jaminan	45 menit	Rumah informan
11	12 November 2025	Bapak Syafrudin, S.Ag	Dampak terhadap kepatuhan agama	60 menit	Kantor KUA
12	13 November 2025	Bapak Idris, S.Pd	Hubungan tradisi dengan hukum Islam	90 menit	Rumah informan
13	14 November 2025	Bapak Harun	Studi kasus pembatalan perkawinan	75 menit	Balai adat desa
14	17 November 2025	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Titik temu dan konflik tradisi-Islam	90 menit	Masjid desa
15	19 November	Bapak Bahri	Pandangan masyarakat umum	45 menit	Rumah

	2025				informan
16	19 November 2025	Bapak Syafrudin, S.Ag	Analisis 'urf dalam tradisi	75 menit	Kantor KUA
17	20 November 2025	Bapak Ahmad	Pandangan masyarakat umum	40 menit	Rumah informan
18	21 November 2025	Bapak Idris, S.Pd	Analisis maslahah tradisi	60 menit	Rumah informan
19	21 November 2025	Buya Azmir, S.Pd, M.Pd	Peran tokoh agama dalam harmonisasi	90 menit	Masjid desa
20	22 November 2025	Bapak Ruslan	Pandangan masyarakat umum	45 menit	Rumah informan
21	24 November 2025	Bapak Lukman	Model harmonisasi yang diharapkan	75 menit	Rumah informan
22	25 November 2025	Ibu Fatimah	Pandangan masyarakat umum	50 menit	Rumah informan
23	26 November 2025	Bapak Harun	Usulan model harmonisasi	90 menit	Balai adat desa
24	26 November 2025	Bapak Nodi Saputra	Peran pemerintah dalam harmonisasi	60 menit	Kantor Kepala Desa
25	28 November 2025	Bapak Haryanto, S.Pd	Dilema dan harapan orang tua	75 menit	Rumah informan
26	01 Desember 2025	Bapak Lukman	Harapan untuk masa depan tradisi	60 menit	Rumah informan

Lampiran 4

Dokumentasi Penelitian












SEKRETARIAT
FORUM DESA SEHAT
DESA PALING SERUMPUN
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
KOTA SUNGAI PENUH


KANTOR KEPALA DESA
PALING SERUMPUN
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PKK
TIM PENGGERAK
DESA PALING SERUMPUN
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
FUNGSI KELUARGA
1 FUNGSI AGAMA
2 FUNGSI SOSIAL BUDAYA
3 FUNGSI CINTA & KASIH SAYANG
4 FUNGSI PERLINDUNGAN
5 FUNGSI REPRODUKSI
6 FUNGSI SOSIALISASI & PENDIDIKAN
7 FUNGSI EKONOMI
8 FUNGSI LINGKUNGAN
GOTONG ROYONG
PANGAN
PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
PERENCANAAN SEHAT
INFOGRAFIK
APBDES
DESA PALING SERUMPUN

KERINCI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
Nomor : In.31/DPs/PP.009/[illegible]/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2024/2025 Genap
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk :
1. **Dr. H. Arzam, S.Ag, M.Ag** **NIP. 197604032005011009**
Sebagai **Pembimbing I**
2. **Dr. H. Mhd Rasidin, M.Ag** **NIP. 197407192001121002**
sebagai **Pembimbing II**

Dari Mahasiswa
Nama : **FADLISKI**
NIM : 220024020
Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul : **Kontruksi Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Dilema Tradisi Uang Jaminan : Studi Etnografi Hukum terhadap Praktik Perkawinan Lintas Regional dan Dampaknya pada Akses Pernikahan Desa Paling Serumpun**

Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh
PADA TANGGAL : 24 Juni 2025
DIREKTUR,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001

Tembusan:
1. Rektor IAIN Kerinci
2. Arsip

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : B/000.9.2/ 237 /VIII/2025/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Program Pascasarjana Nomor In.31/DPs/PP.00.9/723/2025 Tanggal 21 Agustus 2025 Perihal Mohon Izin Penelitian

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **FADLISKI**
b. Jabatan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan penelitian dengan Judul **Konstruksi Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Dilema Tradisi Uang Jaminan (Studi di Desa Paling Serumpun Kota Sungai Penuh**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 25 Agustus 2025

A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,
Sekretaris



ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos.,M.Si
Pembina TK I / IV b
NIP. 19721212 199603 1 006

Tembusan :
1. Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh
3. Kepala Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh
4. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci
5. Yang Bersangkutan